



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL AKIBAT BENCANA ALAM DI
BPBD KOTA SEMARANG**

TESIS

Disusun oleh

RUDIANTO

NPM : 221003631010569

Program Studi : Magister Administrasi Publik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2024**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL AKIBAT BENCANA ALAM DI
BPBD KOTA SEMARANG**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan guna memperoleh gelar
Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Disusun oleh

RUDIANTO

NPM : 221003631010569

Program Studi : Magister Administrasi Publik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL AKIBAT BENCANA ALAM DI BPBD KOTA SEMARANG

RUDIANTO

NPM : 221003631010569

Program Studi : Magister Administrasi Publik

TESIS

Diajukan guna Memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik Program Studi, Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh pembimbing dan Ketua Program Studi pada tanggal seperti tertera di bawah ini, Semarang, 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Dra. Rini Werdiningsih, M.Si
NIDN. 0621105901

Pembimbing 2

Dr. Samarmo, M.Si
NIDN. 0611126101

Menyetujui,

Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik

Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si
NIDN. 0618056501

LEMBAR PENGESAHAN



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL AKIBAT BENCANA ALAM DI
BPBD KOTA SEMARANG

RUDIANTO

NPM : 221003631010569

Program Studi : Magister Administrasi Publik

TESIS

Diajukan guna Memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister
Administrasi Publik Program Studi, Magister Administrasi Publik, telah disetujui
oleh pembimbing dan Ketua Program Studi pada tanggal seperti tertera di bawah
ini, Semarang, 2024

1. Prof. Dr.Dra.Rini Werdiningsih, M.Si
NIDN. 0621105901
Ketua Tim Penguji / Pembimbing 1

.....

2. Dr. Sumarmo, M.Si
NIDN. 0611126101
Penguji 2

.....

3. Dr. Dra.Aris Toening Winarni, M.Si
NIDN. 0603116402
Penguji 3

.....

Mengesahkan,

Dekan FISIP UNTAG Semarang



Prof. Dr. Dra. Rini Werdiningsih, M.Si

NIDN. 0621105901

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Administrasi Publik di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing dan masukan dari Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,

2024.

Yang membuat pernyataan



RUDIANTO
NPM 221003631010569

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT , karena atas rahmat, hidayah dan inayah Nya serta ditambah dengan semangat dan kerja keras sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul *Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Akibat Bencana Alam di Kota Semarang*.

Penulisan Tesis dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.


Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran membangun penulisharapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan substansi Tesis ini.

Besar harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, khususnya bagi peneliti yang bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan.

Semarang,

2024.

Penulis



RUDIANTO

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian Tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dan perhatian yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr.Drs.Suparmo, M.Si selaku Rektor UNTAG Semarang
2. Prof. Dr.Dra.Rini Werdiningsih, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAG Semarang
3. Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik
4. Prof. Dr.Dra.Rini Werdiningsih, M.Si selaku pembimbing dan Penguji Tesis ini
5. Dr. Sumarmo, M.Si selaku pembimbing dan Penguji Tesis ini
6. Dr. Dra. Aris Toening Winarni, M.Si selakupenguji Tesis ini
7. Terimakasih juga saya ucapkan kepada istri saya tercinta Krisna Eksapa Nugraini
8. Terimakasih juga saya ucapkan kepada orang tua saya

Terimakasih atas bantuan dan bimbingan kepada semua pihak yang sungguh amat tidak ternilai, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan yang lebih baik, Terima kasih.

Semarang,

2024.

Penulis



RUDIANTO

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial akibat bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan, menyelamatkan nyawa, memenuhi kebutuhan dasar, dan meringankan beban korban bencana alam. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana di Kota Semarang, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan bansos bencana alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dengan *key person* dengan jumlah 12 informan, yang terdiri dari Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, 5 Kepala Kelurahan, dan 5 masyarakat penerima bantuan sosial bencana alam. Teori yang digunakan yaitu menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian bansos bencana alam di Kota Semarang cukup efektif atau sesuai dengan indikator keberhasilan implementasi kebijakan yang dilakukan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Pemberian bantuan sosial bencana alam telah dilaksanakan sesuai himbauan, prosedur, dan sosialisasi yang baik. Namun, masyarakat penerima bantuan sosial bencana alam mengeluhkan proses pencairan yang membutuhkan waktu yang lama. dalam proses pencairan bansos bencana alam kurangnya peralatan, dan kurangnya Standart Operasional Prosedur, dan kurangnya alokasi anggaran untuk bantuan sosial kepada masyarakat masih kurang dikarenakan nilai kerusakan yang diakibatkan oleh bencana lebih besar daripada bantuan yang diterima. Pemanfaatan bantuan yang dinilai belum digunakan dengan bijak oleh para penerima bantuan sosial bencana alam.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Bantuan Sosial Bencana Alam, BPBD Kota Semarang

ABSTRACT

Implementation of the Social Assistance Policy due to disasters aims to provide protection, save lives, fulfill basic needs, and ease the burden on victims of natural disasters. This research is to find out how the policy for providing social assistance due to disasters in Semarang City is implemented, and to find out the supporting and inhibiting factors for implementing the social assistance policy for natural disasters. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques use interview, observation and documentation techniques. The technique for selecting informants was a key person with a total of 12 informants, consisting of the Head of the Semarang City BPBD Rehabilitation Section, the Semarang City BPBD Rehabilitation Staff, 5 Subdistrict Heads, and 5 communities receiving natural disaster social assistance. The theory used is Edward III's Policy Implementation Theory. The results of this research show that the implementation of the policy of providing social assistance for natural disasters in Semarang City is quite effective or in accordance with the indicators of successful implementation of the policy, namely communication, resources, disposition or attitude, and bureaucratic structure. The provision of social assistance for natural disasters has been carried out in accordance with recommendations, procedures and good socialization. However, people who receive social assistance for natural disasters complain that the disbursement process takes a long time. in the process of disbursing social assistance for natural disasters, there is a lack of human resources, the budget allocation for social assistance to the community is still insufficient because the value of the damage caused by the disaster is greater than the assistance received. The use of aid is considered not to have been used wisely by recipients of social assistance for natural disasters

Keywords : Policy Implementation, Natural Disaster Social Assistance, Semarang City BPBD

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup Penelitian	5
1.3. Perumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN LITERATUR	
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Kajian Pustaka	11
2.3. Kerangka Pikir	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
3.2. Fokus Penelitian	33
3.3. Teknik Pengumpulan Data	34
3.4. Penentuan Informan	36
3.5. Instrumen Penelitian	37
3.6. Sumber Data	39
3.7. Teknis Analisis Data	40
3.8. Lokasi dan Jadwal Penelitian	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.2. Hasil Penelitian	56
4.3. Pembahasan	140

BAB III PENUTUP

5.1 Kesimpulan	190
5.2 Saran	191

DAFTAR PUSTAKA.....	193
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2.2 Daerah Rawan Longsor Kota Semarang	15
Tabel 2.3 Daerah Rawan Banjir Kota Semarang	15
Tabel 2.4 Daerah Rawan Kekeringan Kota Semarang	16
Tabel 2.5 Data Penerima Bantuan Sosial Akibat Bencana Kota Semarang Tahun 2021.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Aduan Masyarakat	4
Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang disebabkan karena perubahan iklim dan cuaca (Kuntjorowati Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, n.d.). Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana alam (Kuntjorowati Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, n.d.). Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan dan tanah longsor termasuk kedalam bencana alam. Pemerintah dalam hal ini berperan aktif dalam menanggulangi dan pemulihan kondisi masyarakat yang diakibatkan oleh bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang mengidentifikasi 11 (sebelas) titik rawan bencana, dan Kota Semarang memiliki 2 (dua) ancaman bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Kawasan Semarang bagian bawah seperti Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Tengah, Semarang Utara, Gayamsari dan Genuk berpotensi rawan banjir, sementara daerah Semarang bagian atas atau dataran tinggi Kota Semarang seperti Gajahmungkur, Candisari, Banyumanik, Tembalang, Gunung Pati berpotensi rawan longsor. Selain 2 (dua) jenis ancaman bencana tersebut di atas Kota Semarang juga berpotensi terjadi bencana yang lain,

seperti kebakaran, angin puting beliung, cuaca ekstrim, epidemi dan KLB (kesehatan), dan gempa (BPBD Kota Semarang, 2022). Kejadian bencana alam di Kota Semarang pada tahun 2021 sebanyak 250 kejadian bencana, meliputi 18 kejadian bencana banjir, 137 bencana tanah longsor, dan 7 bencana puting beliung, 32 kejadian rumah roboh, 41 kejadian kebakaran, 15 kejadian pohon tumbang .

Kementerian Sosial sebagai *leading sector* dalam pengungsian dan perlindungan korban bencana alam dapat bekerjasama dengan berbagai kementerian terkait dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam memberikan bantuan dan perlindungan sosial kepada pengungsi. Bantuan sosial tersebut diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana dengan tujuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui pemulihan kondisi sosial psikologis, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan membuka informasi dan/atau akses terhadap sumber dan potensi kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial RI,2013). Dengan adanya peningkatan jumlah kejadian bencana alam di Kota Semarang, maka Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pemerintah Kota Semarang, 2023). Peraturan Wali Kota Semarang ini dibentuk sebagai wujud kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Semarang kepada korban bencana. Selain itu juga bertujuan untuk meringankan beban korban bencana alam di Kota Semarang.

Bantuan sosial korban bencana dilihat dari jenisnya yaitu berupa bantuan langsung yaitu bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh

seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, agar dapat tetap hidup secara wajar . Bantuan sosial korban bencana ini dibagi dalam dua tahap yakni pada masa tanggap darurat dan masa pasca bencana. Pada masa tanggap darurat bantuan yang diberikan berupa evakuasi korban dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi, pangan, sandang dan kesehatan. Pada masa pasca bencana beberapa jenis bantuan sosial untuk korban bencana alam antara lain bahan bangunan rumah, jaminan hidup, isi hunian sementara, dan santunan ahli waris.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tanggal 13 Desember 2024 (Pemerintah Kota Semarang, 2021a), bahwa untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial bagi masyarakat yang menjadi korban bencana, maka Pemerintah Kota Semarang perlu memberikan bantuan sosial akibat bencana alam sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam memberikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana di Kota Semarang, dilakukan dengan menyalurkan bantuan langsung tunai dan non tunai. Bantuan langsung tunai dibayarkan secara tunai ketika nilai bantuan sosial dibawah 5 juta rupiah, dan bantuan non tunai dibayarkan ketika nilai bantuan non tunai diatas 5 juta. Pemerintah Kota Semarang juga menyalurkan bantuan sosial bagi korban bencana alam berupa sembako, dan material bangunan yang dapat digunakan pada saat terjadi bencana banjir, tanah longsor, puting beliung, dan pohon tumbang. Semua bantuan sosial tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban bagi masyarakat terdampak bencana khususnya yang berdomisili di Kota Semarang. Berdasarkan jumlah kejadian bencana alam di Kota

Semarang tahun 2022, Pemerintah Kota Semarang melalui BPBD Kota Semarang telah memberikan bantuan sosial bagi korban bencana alam di wilayah Kota Semarang sebanyak 233 penerima, dengan total anggaran sebesar Rp 619.300.000,- (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang, 2022).

Implementasi memiliki makna menerapkan, mempraktikkan, melaksanakan, melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan. Apabila kegiatan tersebut dikaitkan dengan kegiatan pemerintah, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan publik. Kebijakan publik dapat berbentuk kebijakan pemerintah, seperti kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan dari pemerintah pusat, keputusan dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Menurut Mazmanian dan Sabatier (Delpiero Roring et al., 2021). menyatakan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif yang penting atau keputusan badan peradilan.



Gambar 1.1 Aduan Masyarakat Implementasi Kebijakan Bansos yang Lambat

Pada pelaksanaan implementasi pemberian bansos kepada korban bencana alam selama ini di Kota Semarang sudah berjalan cukup baik, tetapi dalam penanganannya sering terjadi keterlambatan dalam proses pemberian Bantuan

Sosial akibat bencana, karena bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh korban bencana dalam perbaikan rumah tinggal. Bencana alam sering terjadi tanpa peringatan dan memerlukan respons yang cepat. Bantuan sosial pada tahap awal bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, memberikan perlindungan, dan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Keterlambatan pemberian bansos bencana pernah terjadi, korban bencana sampai menanyakan kepada bidang yang menangani. Proses administrasi yang biasanya dalam 1 minggu sudah selesai, sampai 1 bulan masih belum terselesaikan. Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Akibat Bencana Alam di Kota Semarang.

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai Bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam di Kota Semarang ?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi pemberian bantuan sosial akibat bencana alam di Kota Semarang?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam di Kota Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi pemberian bantuan sosial akibat bencana alam di Kota Semarang.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini mempunyai 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dalam menambah ilmu pengetahuan dalam lingkup ilmu administrasi publik secara umum kaitannya dengan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam di Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

Dapat bermanfaat bagi para pembaca, masyarakat, pemerintah, dan sebagai koreksi sejauh mana program bantuan sosial akibat bencana tersebut bermanfaat untuk masyarakat terdampak bencana.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu mempunyai fungsi memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Hasil dari penelitian sebelumnya dibawah ini membantu sebagai acuan mendasari penelitian yang akan dilakukan dirangkum kedalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(Putra & Indrayana, 2022).	Implementasi Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Santunan dan Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana Alam.	Kualitatif Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2016 sudah berjalan cukup baik sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertuang pada peraturan tersebut. - Berdasarkan Teori Merilee S. Grindle faktor Isi Kebijakan yang mencakup Kepentingan yang mempengaruhi merupakan faktor yang paling lemah. Kurangnya sumberdaya manusia baik jumlah SDM (lebih banyak staf Non PNS dari pada staf PNS) menyebabkan tugas rutin dan lapangan lebih dominan dikerjakan oleh staf Non PNS. Alokasi anggaran untuk santunan dan bantuan sosial kepada masyarakat masih kecil dikarenakan Pendapatan Asli Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>Pemerintah Kabupaten yang kecil dan tidak seimbang dengan luas wilayahnya serta banyaknya bencana yang terjadi dan menimbulkan kerugian sehingga Pemerintah Kabupaten Karangasem memerlukan bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses pemberian santunan dan bantuan sosial untuk korban bencana alam sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Masyarakat penerima santunan dan bantuan sosial tersebut mengeluhkan prosedur kelengkapan administrasi yang cukup banyak serta proses pencairan yang memerlukan waktu sangat lama.
2.	(Rahman H Lahabu, 2020)	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo.	Kulitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Proses penanggulangan bencana dilakukan dengan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Fase pra bencana: pemerintah kelurahan bersama seluruh masyarakat telah berusaha menyusun satgas, membuat peta rawan bencana dan tahapan persiapan penanggulangan bencana. - Fase tanggap darurat: melakukan upaya penanganan sesuai dengan SOP yang berlaku termasuk melakukan evakuasi dan memberikan bantuan sosial dalam penanganan bencana. - Fase pasca bencana: melakukan upaya fungsionalisasi, rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<ul style="list-style-type: none"> - Faktor yang menentukan dalam kebijakan penanggulangan bencana: kemampuan organisasi, informasi, dukungan dan pembagian wewenang di lihat dari kegiatan yang dilakukan mulai dari pra bencana sampai pasca bencana sudah terlaksana dengan baik. - Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pembagian wewenang, kadangkala juga menjadi penghambat jika dalam pemerintah daerah antar OPD yang ada terjadi tumpang tindih dalam pemberian sebuah kewenangan.
3.	(Indah putri rahayu, Welson Rompas, 2021)	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Pemerintah Kota Manado.	Kualitatif Deskriptif	Kebijakan penanggulangan banjir belum diimplementasikan secara menyeluruh. Masih ada sebagian daerah rawan banjir yang belum disentuh untuk pembangunan tanggul dan normalisasi sungai sebagai bentuk pengendalian banjir. Sangat diharapkan adanya perhatian lebih dari Pemerintah dalam pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai dan perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan yang beresiko menyumbat saluran drainase dan menyebabkan banjir.
4.	(Delfin Karutu, 2022)	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Desa Salukaia Kecamatan Pamona	Kualitatif	Implementasi kebijakan penanggulangan bencana alam belum berjalan secara optimal, masih terdapat faktor penghambat yaitu kesalahpahaman alur pemberian bantuan dan sosialisasi, sumber daya, kondisi politik, kondisi sosial dan struktur birokrasi. Namun

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Barat Kabupaten Poso.		disamping itu terdapat pula faktor pendorong yakni standar dan sasaran yang ditunjukkan dengan SOP tentang kedaruratan serta hubungan antar organisasi dengan lembaga terkait yang telah berjalan dengan baik.
5.	(Apryana, 2021)	Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pada Masyarakat Terdampak Bencana Tsunami Selat Sunda	Kualitatif deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi penyaluran bantuan pada masyarakat terdampak bencana tsunami selat sunda di Kabupaten Pandeglang berupa bantuan logistik, kegiatan <i>trauma healing</i>, hunian sementara, bantuan huntap, bantuan jaminan hidup, dan bantuan sosial dalam bentuk saldo bantuan sembako yang pelaksanaannya masih terdapat tidak pemerataan bantuan, efektivitas tingkat keberhasilan disebabkan adanya berbagai jenis jaringan aktor, berbasis kearifan lokal, ketersediaan logistik, kapasitas masyarakat dan koordinasi yang terarah. - Tantangan dan hambatan dalam penyaluran bantuan dipengaruhi oleh akses, cakupan wilayah, berbagai dugaan dan isu yang berkembang di masyarakat dalam mendapatkan bantuan, ketepatan waktu penyaluran, dan kesesuaian program, <i>service delivery</i> dan transparansi penyaluran bantuan masih belum dikatakan efektif. - Pentingnya keterbukaan komunikasi dari implementator menjadi solusi meminimalisir tantangan dan hambatan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan.

2.2. Kajian Pustaka

2.2.1. Lingkup Kebijakan Publik

Lingkup kebijakan publik mengacu pada ruang lingkup atau wilayah tindakan yang melibatkan pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang mempengaruhi masyarakat atau sektor tertentu. Kebijakan publik mencakup kehidupan masyarakat dan dapat bervariasi mulai dari tingkat lokal, regional hingga nasional. Cakupan penyelidikan pengaturan publik sangat luas, mencakup berbagai bidang seperti masalah keuangan, pemerintahan, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Selanjutnya dilihat dari ketertiban, strategi publik akhirnya menjadi banyak, bergantung pada titik mana kita menguraikannya. Secara umum, istilah strategi digunakan untuk menyebut perilaku seorang entertainer (misalnya otoritas, perkumpulan, atau lembaga administrasi). Kita dapat menggunakan pemahaman strategi ini dan cukup baik untuk didiskusikan, namun menjadi tidak cukup untuk diskusi yang logis dan tepat sehubungan dengan investigasi pendekatan publik.

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Harold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan


praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Sunarto, 2015). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial yang ada dalam masyarakat.

Kebijakan dapat dimaknai lebih sebagai proses interaksi yang dilakukan negara dengan rakyat (Suryono, 2018). Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat dengan lingkup publik, yang merupakan lingkup bersama. Hal ini menggambarkan bahwa lingkup publik membutuhkan interaksi antara negara dengan warganya dalam pengambilan keputusan yang salah satunya terkait masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat.

2.2.2. Proses Kebijakan Publik

Proses Analisis Kebijakan publik adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktifitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Gambar 2.1
Proses Kebijakan Publik



Sumber : (Afiqurohman, 2014)

Berdasarkan Gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Perumusan masalah : Memberikan informasi mengenai kondisi – kondisi yang menimbulkan masalah.
- 2) Peramalan (*Foreceasting*) : memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternative kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
- 3) Rekomendasi kebijakan : memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

- 4) Monitoring kebijakan : memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala – kendalanya.
- 5) Evaluasi kebijakan : Memberikan informasi mengenai kinerja.

2.2.3. Bantuan Sosial Akibat Bencana Alam

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 (Pemerintah Kota Semarang, 2023), Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor, kebakaran pohon tumbang, talud atau / pondasi roboh papan reklame roboh. Untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial bagi masyarakat yang menjadi korban bencana, maka pemerintah Kota Semarang memberikan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang mengidentifikasi 11 (sebelas) titik rawan bencana di Kota Semarang. Kota Semarang memiliki 2 (dua) ancaman bencana alam yaitu bencana banjir dan tanah longsor. Kota Semarang sendiri terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Semarang atas dan Semarang bawah. Kawasan Semarang bagian bawah seperti Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Tengah, Semarang Utara, Gayamsari dan Genuk berpotensi rawan banjir, sementara daerah Semarang bagian atas atau dataran tinggi Kota Semarang seperti Gajahmungkur, Candisari, Banyumanik, Tembalang, Gunung Pati berpotensi rawan longsor (BPBD Bidang Kedaruratan, 2020). Selain 2 (dua) jenis ancaman bencana tersebut Kota Semarang juga berpotensi terjadinya

bencana lain, seperti kebakaran, angin puting beliung, cuaca ekstrim, epidemi dan KLB (kesehatan), dan gempa.

Tabel 2.2
Daerah Rawan Tanah Longsor Kota Semarang

No	Kecamatan	Kelurahan
(1)	(2)	(3)
1.	Gajah Mungkur	Lempongsari dan Petompon
2.	Gunungpati	Sukorejo, Sekaran, dan Sadeng
3.	Candisari	Candi, Jomblang, Wonotingal, Jatingaleh, Tegalsari, dan Karanganyar Gunung
4.	Ngaliyan	Kalipancur, Bambankerep, dan Purwoyoso
5.	Tugu	Mangkang Wetan dan Mangunharjo
6.	Tembalang	Meteseh, Bulusan, Tandang, dan Jangli
7.	Semarang Selatan	Mugassari dan Randusari
8.	Semarang Barat	Ngemplak Simongan, Gisikdrono, Krapyak, dan Bungsari
9.	Banyumanik	Ngesrep, Tinjomoyo, dan Sronдол Kulon

Sumber :.(Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2020)

Tabel 2.3
Daerah Rawan Banjir Kota Semarang

No	Kecamatan	Kelurahan
(1)	(2)	(3)
1.	Semarang Utara	Bandarharjo, Panggung Lor, Tanjung Mas, Bulu Lor, Purwosari, Panggung Kidul, Dadapsari, dan Plombokan
2.	Semarang Barat	Ngemplak Simongan, Tawang Mas, dan Kembangarum
3.	Semarang Timur	Kemijen dan Rejomulyo
4.	Tugu	Mangkang Wetan, Mangun Harjo, dan Mangkang Kulon
5.	Candisari	Jomblang
6.	Gunungpati	Sukorejo
7.	Gayamsari	Tambak Rejo, Sawah Besar, dan Kaligawe

(1)	(2)	(3)
8.	Pedurungan	Tlogosari Kulon, Muktiharjo Kidul, Pedurungan Kidul, Kalicari, dan Gemah
9.	Tembalang	Rowosari, Bulusan, Kedungmundu, Sendangmulyo, dan Sambiroto
10.	Genuk	Genuk Sari, Trimulyo, Terboyo Wetan, Gebangsari, Sembungharjo, Muktiharjo Lord an Terboyo Kulon

Sumber : (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2020)

Tabel 2.4

Daerah Rawan Kekeringan Kota Semarang

No	Kecamatan	Kelurahan
(1)	(2)	(3)
1.	Mijen	Karangmalang, Wonolopo, Bubakan, Polaman, dan Ngadirgo
2.	Banyumanik	Pudakpayung, Jabungan, dan Gedawang
3.	Candisari	Jomblang, Wonotingal, dan Candi
4.	Tugu	Jerakah, Karanganyar, Mangkang Wetan, Tugurejo, Randugarut, dan Mangunharjo
5.	Gunungpati	Sukorejo, Kali Segoro, Gunungpati, Nongko Sawit dan Kandri
6.	Tembalang	Meteseh, Rowosari, dan Mangunharjo

Sumber : (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2020).

Kejadian bencana alam di Kota Semarang pada tahun 2022 sebanyak 250 kejadian bencana, meliputi 18 kejadian bencana banjir, 137 bencana tanah longsor, dan 7 bencana puting beliung, 32 kejadian rumah roboh, 41 kejadian kebakaran, 15 kejadian pohon tumbang. Dari jumlah kejadian bencana tersebut Pemerintah Kota Semarang melalui BPBD Kota Semarang telah memberikan bantuan sosial bagi korban bencana alam di wilayah Kota Semarang sebanyak 233 penerima, dengan total anggaran sebesar Rp 619.300.000,- (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang, 2022).

Langkah – langkah penanganan bencana alam terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a) Pra Bencana, yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan.
- b) Saat Bencana, yang meliputi tanggap darurat (*represif*), penyelamatan (*rescue*), dan evakuasi.
- c) Pasca Bencana, yang meliputi pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evakuasi, serta rehabilitasi dan rekontruksi (BPBD Kota Semarang, 2021).

Siklus bencana (*disaster*) meliputi (BPBD Semarang Kota, 2019) :

- a) Pencegahan (*prevention*), yang meliputi pembangunan sarana prasarana perundang-undangan, dan penegakan hukum.
- b) Mitigasi (*mitigation*) yaitu menyiapkan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber daya atau ancaman bencana, serta melakukan pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana melalui evaluasi dan simulasi..
- c) Kesiapsiagaan (*Preparednes*), yaitu menyiapkan bahan pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini, serta menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan lokasi evakuasi atau titik kumpul. Selain itu juga melaksanakan publikasi dan latihan protap peringatan dini rencana kontingensi.
- d) Tanggap Darurat (*Response*), yaitu menyiapkan bahan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, serta menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan tanggap darurat terhadap kejadian bencana. Selain itu juga melaksanakan pencarian penyelamatan korban, kiriman bantuan makanan atau logistik serta bantuan medis.

- e) Rehabilitasi (*Recovery*), yaitu menyiapkan bahan perbaikan prasarana dan sarana umum, serta pemberian bantuan perbaikan rumah kepada masyarakat.
- f) Rekonstruksi atau Pembangun Kembali (*Development*), yaitu menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, serta menyiapkan bahan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama instansi terkait (perbaikan pemukiman dan perbaikan sarana prasarana).

Menurut Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pemerintah Kota Semarang, 2021). Bantuan sosial tidak dapat direncanakan akibat bencana ditujukan kepada :

1. Ahli waris korban meninggal dunia;
2. Korban luka berat yang dirawat di Rumah Sakit;
3. Pemilik dan / atau penyewa rumah yang roboh atau musnah atau terbakar habis atau rusak berat;
4. Pemilik dan / atau penyewa tempat usaha / kios / los / yang roboh atau musnah atau terbakar habis.

Proses penyaluran Bantuan Sosial bencana alam meliputi langkah – langkah sebagai berikut :

1. Laporan Kejadian Bencana dari Lurah
2. Melaporkan tertulis kepada OPD/ Walikota Semarang dengan tembusan kepada, Sekda Kota Semarang selaku Kepala BPBD, Kalak BPBD Kota Semarang, Camat Setempat.

3. Sambil menunggu Disposisi Walikota Semarang + Kalak BPBD mengambil langkah penanganan menyiapkan draf SP (Surat Perintah) untuk assesment.
4. Surat masuk ke Sekretariat – meneruskan Kalak – untuk di Disposisi ke Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
5. Kabid Disposisi membagi Peran ke Kasie Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
6. Meneruskan dengan Surat Penunjukan (SP) – untuk dilakukan Assesment lapangan.
7. Disiapkan SP dan menugaskan Staff untuk Assesment lapangan, Verifikasi Data Kejadian Bencana sesuai (Format Lampiran baik Data Verifikasi Dokumentasi Lapangan, laporan Hasil Pengkajian Tim Verifikasi).
8. Laporan Hasil Pengkajian Tim Verifikasi sesuai format dan analisa singkat sementara oleh verifikator lapangan dan dilaporkan kepada Kabid Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi selaku Ketua Tim Verifikasi.
9. Apabila sudah memenuhi persyaratan sesuai amanat regulasi, segera dibuatkan usulan yang dituangkan dalam draf memo dan baju surat kepada Walikota Semarang melalui Kalak BPBD Kota Semarang.
10. Kasie Rehabilitasi mengecek kebenaran data baik surat laporan Lurah warga terdampak by name, by adres untuk dituangkan dalam memo pengajuan (Memo Bansos).
11. Kasie Rekonstruksi mengecek kebenaran data kerusakan setelah koordinasi dengan OPD Teknis untuk dibuatkan RKB (Rencana Kebutuhan Biaya) dengan Dasar Status Penetapan Darurat Bencana/ Tanggap Darurat sesuai SK Walikota dilampirkan RKB, hasil kajian dan foto dokumentasi lapangan yang di ajukan

melalui Bagian Hukum Setda Kota Semarang – Asisten Tata Praja Sekda Kota Semarang – Sekda Kota Semarang – Walikota Semarang.

12. Nomor 11 & 12 Bidang Rehab & Rekon wajib menyiapkan serta melaporkan secara tertulis kepada Sekda Kota Semarang selaku Kepala BPBD Kota Semarang dan Ketua TAPD Kota Semarang sebagai bahan / laporan disertai data pendukung materi Rapat TAPD Kota Semarang.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau BPKAD Kota Semarang melakukan, BPBD Kota Semarang mengajukan pencairan dana BTT kepada BPKAD Kota Semarang. Verifikasi dan mencairkan dana BTT Kepada OPD pengelola kegiatan (BPBD) **paling lambat 30 hari setelah diterimanya Memo (RKB) dari OPD BPBD Kota Semarang.** Mendistribusikan Bansos kepada Pihak Ketiga /dan masyarakat yang berhak menerima (Penerima Bansos).
14. Bantuan tersebut disalurkan lewat bank kepada warga terdampak ditransfer berdasarkan by name, by adrees, (sesuai regulasi) sebagaimana yang diatur.
15. Baik Penanganan Bansos maupun Penanganan Non Bansos (BTT) disesuaikan dengan amanat regulasi yakni **Bansos membutuhkan waktu 30 hari** kalender, sedangkan Non Bansos disesuaikan dengan Status Penetapan Darurat Bencana.

Besaran bantuan sosial tidak dapat direncanakan akibat bencana ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Untuk warga Kota Semarang adalah:
 1. Korban meninggal dunia paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang.

2. Korban luka berat paling banyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu) per orang.
 3. Korban luka ringan paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang.
- b) Untuk yang bukan warga Kota Semarang adalah :
1. Korban meninggal dunia paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang;
 2. Korban luka berat paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang;
 3. Korban luka ringan paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang;
- c) Kerusakan rumah / tempat usaha / kios / los dengan ketentuan :
1. Roboh / musnah / terbakar habis paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per rumah / tempat usaha / kios / los;
 2. Rusak sedang paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per rumah / tempat usaha / kios / los;
 3. Rusak ringan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per rumah / tempat usaha / kios / los.

Penentuan besaran kriteria sebagai mana dimaksud dalam hal ini di tetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang.

Pemberian bantuan sosial tidak dapat direncanakan akibat bencana diberikan berdasarkan pengajuan dari korban bencana/ahli waris yang meninggal dunia dengan diketahui lurah setempat. Permohonan sebagai mana dimaksud pada hal ini ditujukan kepada Walikota Semarang. Berdasarkan pengajuan sebagaimana

dimaksud pada hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang melakukan verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi sebagai mana dimaksud Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang mengajukan bantuan sosial tidak dapat direncanakan akibat bencana kepada PPKD atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Dalam pengajuan Bantuan Sosial Akibat Bencana Alam perlu dilampirkan persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

1. Foto copy KTP-el dan / atau fotocopy KK;
2. Surat keterangan yang menyatakan yang bersangkutan merupakan korban bencana yang di tanda tangani lurah setempat;
3. Surat keterangan kematian yang ditandatangani Lurah apabila korban meninggal;
4. Surat keterangan yang menyatakan sebagai ahli waris korban bencana yang meninggal dari Lurah setempat, apabila yang mengajukan adalah ahli waris.

Tabel 2.5

Data Penerima Bantuan Sosial Akibat Bencana Kota Semarang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penerima	Bansos Yang Diterima
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Semarang Utara	54	71.000.000,-
2.	Semarang Selatan	8	24.500.000,-
3.	Semarang Barat	30	111.500.000,-
4.	Semarang Timur	9	34.000.000,-
5.	Semarang Tengah	6	35.000.000,-
6.	Banyumanik	13	45.500.000,-
7.	Candisari	18	58.000.000,-
8.	Genuk	13	33.000.000,-
9.	Gajahmungkur	2	7.500.000,-
10.	Gayamsari	0	0

11.	Gunungpati	17	54.500.000,-
12.	Mijen	4	11.500.000,-
13.	Ngaliyan	6	26.000.000,-
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Pedurungan	8	49.000.000,-
15.	Tugu	37	32.800.000,-
16.	Tembalang	7	25.500.000,-
	Jumlah	233	619.300.000,-

Sumber : BPBD Kota Semarang (2021).

2.2.4. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik (*public policy implementation*) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atas tujuan yang diinginkan. Pentingnya implementasi kebijakan publik sebagaimana dijelaskan oleh Josy Adiwisatra (Delpiero Roring et al., 2021) sebagai berikut : “Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi “macan kertas” apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Implementasi bermakna menerapkan, mempraktekan, melaksanakan, melakukan, atau mengerjakan suatu kegiatan. Manakala kegiatan itu dikaitkan dengan kegiatan pemerintah, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan publik (*public policy*). Kebijakan publik dapat berbentuk kebijakan pemerintahan misalnya kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat, keputusan dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Pengertian tersebut didukung

oleh pendapat Mazmanian dan sabatier (Delpiero Roring et al., 2021) yang menyatakan bahwa: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif legislatif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Konsep pelaksanaan kebijakan di Indonesia berlandaskan *good governance*. Untuk mencapai *good governance* tersebut perlu diketahui dimensi pencapaian yaitu (Desrinelti et al., 2021):

1) Konsistensi

Sebuah kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila pelaksanaannya dilakukan secara konsisten yang sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku.

2) Transparansi

Transparansi ada jika terdapat kebebasan akses yang dapat dilakukan oleh publik atau kelompok yang memiliki kepentingan. Transparansi informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses, mudah dimengerti, dan tersedia secara memadai.

3) Akuntabilitas

Pelaksanaan sebuah kebijakan harus dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Keadilan

Keadilan dalam pelaksanaan kebijakan publik dapat berupa tidak membedakan pelayanan terhadap golongan tertentu (tidak besikap deskriminatif).

5) Partisipatif

Partisipatif artinya bawah masyarakat berperan dalam keterlibatannya pada pelaksanaan kebijakan. Selain sebagai penopang pelaksanaan kebijakan,

masyarakat juga berperan sebagai sarana untuk evaluasi dan pengontrolan terhadap wawenang pelaksana kebijakan.

6) Efektivitas

Efektivitas berhubungan dengan ketercapaian hasil kebijakan berdasarkan tindakan dan aspek rasionalitas tindakan yang berhubungan dengan layanan atau produk. Sebuah pelaksana kebijakan dikatakan efektif apabila tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

7) Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan kuantitas pemaksimalan sumber daya seperti pencapaian tujuan, penggunaan manusia, biaya, waktu dan peralatan lainnya. Efisiensi akan berdampak kepada efektivitas pelaksanaan kebijakan.

2.2.5. Model Implementasi

Model implementasi George Edward III (Dalimunthe & Susilawati, 2022) terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, antara lain: faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi, komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III, perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III (Dalimunthe & Susilawati, 2022), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi,

struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Implementasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

a) Dimensi transmisi

Kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

b) Dimensi Kejelasan (*clarity*)

Kebijakan yang di transmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing – masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

c) Dimensi Konsistensi (*consistency*)

Kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak – pihak yang berkepentingan.

2) Sumber Daya

Faktor sumberdaya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, seperti yang di ungkapkan oleh Edward III. Bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan.

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III (Dalimunthe & Susilawati, 2022) menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy*

is staff”. Edward III juga menambahkan “ *no matter how clear and consisten implementation order are and no matter accurately they are transmited, if personnel responsible for carrying out polices lack the resources to do an effective job, implementing will not effective*”.

b) Sumber Daya Anggaran

Menurut Edward III terbatasnya anggaran yang tersedia mengakibatkan kualitas pelayanan yang harusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c) Sumber Daya Peralatan

Edward III menyatakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

3) Disposisi

Disposisi menurut Edward III (Dalimunthe & Susilawati, 2022) sebagai kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh – sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Edward III mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai

kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor – faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

a) Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan – hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat – pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang – orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

b) Insentif

Merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4) Struktur Birokrasi

Ripley dan Franklin mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu :

a) Birokrasi diciptakan sebagai instrument dalam menangani keperluan – keperluan publik (*public affair*).

- b) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda – beda dalam setiap hirarkinya.
- c) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- e) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- f) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber – sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini menurut Edward III yaitu mencakup aspek – aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit – unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edward III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni : *Standard operational procedur* (SOP) dan fragmentasi. *Standard operational procedur* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

Edward III menyatakan bahwa : Jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksana kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan

tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, berdasarkan penelitian Edward III (Dalimunthe & Susilawati, 2022) menjelaskan bahwa : SOP sangat mungkin dapat menjadi kendali bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara – cara kerja baru atau tipe – tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara - cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.


Edward III menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Edward III dalam (Dalimunthe & Susilawati, 2022) mengatakan bahwa : Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah – pecah atau tersebar) dapat meningkatkan komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

Implementasi kebijakan akan efektif apabila birokrasi pelaksanaanya mematuhi apa yang digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis) dengan asumsi bahwa tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena merupakan standar evaluasi dan sarana legal bagi birokrasi pelaksana untuk mengerahkan sumber daya. Proses ketiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi dijelaskan (Sabatier & Mazmanian Nufus Nurhayati, 2022) sebagai berikut : Karakteristik Masalah, Karakteristik Kebijakan, dan Lingkungan Kebijakan.

Grinde Memperkenalkan Implementasi Kebijakan pendekatan yang disebut implementasi sebagai politik dan proses administrasi. Administrasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan tindakan administrative oleh pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan tertentu. Model yang digunakan Grinde menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan pelaku berdasarkan program yang telah dicapai atau interaksi dalam pengambilan keputusan dalam politik administrative (Marilee s Grinde dalam Mubarak, 2020). Itu merupakan ciri dari kebijakan ini adalah interaksi antar pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengguna kebijakan dalam model interaktif. Ada dua variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik dimana keduanya dapat menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu : Prose kebijakan, dan Pencapaian Tujuan Kebijakan. Selain itu (Anderson, 2000) mengemukakan kriteria yang dapat dipertimbangkan untuk menilai suatu kebijakan. Yaitu nilai –nilai yang dianut baik dari organisasi, profesi. Individu , kebijakan maupun ideology, partai politik. Penghormatan kepada pihak lain, serta aturan kebijakan.

Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh Penggunaan 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, antara lain: faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis Implementasi Kebijakan secara lebih mendalam.

2.3. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dengan menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat diselesaikan. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang Dampak Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Akibat Bencana Alam dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat di Kota Semarang. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena pengalaman peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang ada kalanya merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan (Straus dan Corbin, 2003:89). Penelitian deskriptif ini bermaksud untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu (Puji Leksono, 2015:103).

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2014:97) fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Fokus penelitian sangat terkait dengan permasalahan (perumusan masalah), oleh karena itu fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang gambaran di lapangan dan topik pokok yang akan digali, walaupun fokus terkadang dapat berubah dan berkembang di lapangan sesuai dengan perkembangan

permasalahan penelitian yang ditemukan di lapangan. Fokus penelitian dalam tesis ini berfokus pada Implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam.

Lokasi Penelitian: Di Kota Semarang.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiono, 2022) :

a. Wawancara

Penelitian dalam tesis ini akan menggunakan wawancara guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara di mana peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis yang jawabannya telah disiapkan (misalnya dalam bentuk pilihan ganda).

2) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Merupakan teknik efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan

diharapkan dari responden. Teknik ini cocok bila jumlah responden cukup besar, tersebar di wilayah luas (Sugiyono, 2018). Responden Dalam Penelitian ini yaitu :

- 1) Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang,
- 2) Staf Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang,
- 3) Masyarakat penerima Bantuan Sosial Akibat Bencana Alam.

c. Observasi

(Sugiyono, 2018) menyatakan, dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi :

1) Observasi Berperanserta (*participant observation*)

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari obyek yang sedang diteliti. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Data yang diperoleh dapat lebih lengkap, tajam sampai mengetahui tingkat makna.

2) Observasi Non Partisipan

Dalam observasi non partisipan peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Penelitian ini tidak akan mendapat data yang mendalam dan tidak sampai tingkat makna.

3) Observasi Terstruktur

Observasi terstruktur telah dirancang sistematis dilakukan bila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel yang akan diamati.

4) Observasi Tidak Terstruktur

Observasi yang tidak disiapkan secara sistematis apa yang akan diobservasi.

3.4. Penentuan Informan

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif sehingga penulis tidak menggunakan populasi dan sampel. Menurut Suharsimi Arikunto (2006) menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak menggunakan pendekatan populasi dan sampel. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel. Istilah yang digunakan adalah pengaturan. Hasil penelitian hanya berlaku untuk *setting* yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Suharsimi Arikunto (2006), yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus-kasus tertentu yang ada dalam situasi sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut tidak akan diterapkan pada populasi, tetapi ditransfer ke tempat lain dalam suatu situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial dalam kasus yang diteliti.

Penelitian ini hanya menggunakan informan karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif. (Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa cara memperoleh informan penelitian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui *Snowballing* sampling dan *key person*. Perolehan informasi dengan cara *snowballing sampling* digunakan apabila peneliti tidak mengetahui siapa yang memahami informasi dari objek penelitian, sedangkan metode memperoleh informasi dengan cara *key person* digunakan jika peneliti telah memahami informasi awal tentang objek penelitian. Dan informan, penelitian, sehingga membutuhkan seorang *key person* untuk memulai melakukan wawancara atau observasi. *key person* adalah karakter formal atau informal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *key person* untuk memperoleh informasi penelitian.

Informan adalah orang – orang yang benar – benar mengetahui dan atau terlibat langsung dengan fokus dilema tersebut sehingga penulis dapat merangkum informasi penting dalam fokus penelitian :

- 1) Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang yang terdiri dari : 1 (satu) orang
- 2) Staf Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang yang terdiri dari : 1 (satu) orang
- 3) Kepala Kelurahan sebanyak 5 orang, yang terdiri dari:
 - a. Kepala Kelurahan Genuk Sari (mewakili daerah bencana banjir)
 - b. Kepala Kelurahan Tandang (mewakili daerah bencana tanah longsor)
 - c. Kepala Kelurahan Puduk Payung (mewakili bencana puting beliung)
 - d. Kepala Kelurahan Melati Harjo (mewakili daerah bencana rumah roboh)
 - e. Kepala Kelurahan Meteseh (mewakili daerah bencana kebakaran)
- 4) Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Akibat Bencana Alam sebanyak 5 orang, yang terdiri dari:
 - a. Kelurahan Genuk Sari : 1 orang
 - b. Kelurahan Tandang : 1 orang
 - c. Kelurahan Puduk Payung : 1 orang
 - d. Kelurahan Melati Harjo : 1 orang
 - e. Kelurahan Meteseh : 1 orang

3.5. Instrumen Penelitian

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta.(Sugiyono, 2018) mendefinisikan pengamatan berperan serta sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu data

dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen adalah mencakup :

1. *Responsif*, manusia sebagai instrumen *responsif* terhadap lingkungan dan terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan.
2. Dapat menyesuaikan diri, manusia sebagai instrumen hampir tidak terbatas dapat menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi pengumpulan data.
3. Menekankan keutuhan, manusia sebagai instrumen memanfaatkan imajinasi dan kreatifitasnya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan.
4. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, manusia sebagai instrumen penelitian terdapat kemampuan untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman praktisnya.
5. Memproses data secepatnya.
6. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan, kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang kurang dipahami oleh subjek atau responden.
7. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon yang tidak lazim dan indiosinkratik, manusia sebagai instrumen memiliki kemampuan untuk menggali informasi yang lain dari yang lain, yang tidak direncanakan semula, yang tidak diduga terlebih dahulu, atau yang tidak lazim terjadi.

Disamping peneliti sebagai instrumen, juga memanfaatkan instrumen penunjang lainnya seperti pedoman wawancara, dan studi dokumentasi yang dapat melengkapi kekurangan instrumen peneliti.

3.6. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sebelum penelitian mencapai sasarannya, maka data-data yang diperoleh harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, peneliti mengumpulkan data-data yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh sedangkan berpedoman dari keterangan diatas maka didalam penelitian ini mengambil sumber data antara alain disebutkan dibawah ini :

a) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu untuk memperoleh sumber data pokok, diman diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh melalui metode wawancara, observasi atau pengamatan. Adapun yang termasuk dari data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam penerima bantuan sosial bagi korban bencana alam di Kota Semarang.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari laporan-laporan, buku di perpustakaan, dokumen-dokumen, dan wawancara langsung denga pihak yang terkait.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti dalam mengoleksi data dengan melakukan kontak langsung dan berhubungan secara kontinew dengan informan dan dalam pengaturan yang wajar. Sumber data yang digunakan adalah data

penerima bansos, yang diharapkan mampu menjelaskan pendapat, keyakinan serta sikap informan terhadap kondisi atau keadaan yang alami dan observasi sebagai upaya untuk menunjang pemahaman penelitian mengenai kondisi lapangan serta mengungkapkan keadaan atau kejadian-kejadian yang dijelaskan atau terletak dari hasil wawancara dengan informan.

3.7. Teknis Analisis Data

Analisis data menurut (Sugiyono, 2018) yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat dipahami oleh peneliti dan pembaca. Peneliti menggunakan model Miles dan Huberman dalam buku (Sugiyono, 2014) yaitu :

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah mencari dan meringkas inti dari permasalahan yang diteliti, sehingga menemukan hal-hal yang penting dalam penelitian. Mereduksi data juga mencari tema dan polanya sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang lainnya apabila diperlukan.

b) Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menggambarkan berbagai kesimpulan informasi yang dapat digunakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dari penyajian data yang dilakukan maka dapat mendisplaykan data yang memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan akan dengan mudah merencanakan kerja selanjutnya.

c) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Teknik ini merupakan teknik akhir dari teknik analisis data, yaitu dengan cara mengumpulkan semua data kemudian diolah dan diambil intisarinya saja. Menurut Miles dan Huberman teknik ini adalah kesimpulan awal dan masih bersifat sementara, akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan diawal sudah menggunakan bukti-bukti yang kuat dan valid maka kesimpulan yang ditemukan adalah kesimpulan kredibel.

Keabsahan data adalah data-data yang sudah teruji secara valid dan benar, untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi (Sugiyono, 2018). Ada tiga macam triangulasi, yaitu:

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan kembali hasil keseluruhan teknik observasi dan wawancara dari berbagai sumber yaitu berupa jurnal, teori, dan berbagai referensi lain.

b) Triangulasi Teknik

Teknik ini dilakukan untuk memastikan data-data yang sudah dikumpulkan, apakah hasil wawancara sudah sesuai dengan observasi yang dilakukan. Teknik ini juga membantu peneliti menemukan data - data pendukung lainnya.

c) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara pengecekan hasil dari wawancara serta observasi dilakukan dalam waktu yang berbeda.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengetahui keabsahan data yang telah diperoleh, maka peneliti akan melakukan perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.8. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi penelitian tersebut dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di wilayah Kota Semarang. Peneliti memilih wilayah ini dikarenakan Kota Semarang merupakan salah satu kota dengan resiko bencana paling kompleks, yaitu bencana banjir, tanah longsor, puting beliung, pohon tumbang dan kebakaran.

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kota Semarang. Jadwal penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, dengan tahap pertama yaitu proses penyiapan proposal, pengumpulan data awal, melakukan studi kepustakaan, mendesain model penelitian, mengumpulkan data dari kuesioner dan melakukan uji validitas terhadap kuesioner yang digunakan, setelah itu baru menganalisa data dan penulisan laporan yang diperkirakan akan dimulai pada bulan Maret sampai April 2024.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, dan gambaran umum responden.

4.1.1 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kota Semarang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk karena lahirnya Undang – Undang nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana melalui pembuatan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dengan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang secara *ex officio* merangkap jabatan menjadi Kepala BPBD dan sebagai Kepala Pelaksana kantor diduduki oleh Esselon II yang dibawah tanggung jawab Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai dua Unsur Tugas dan Fungsi yaitu :

a) Unsur Pengarah, meliputi: (1) Memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD, (2) Perumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana, (3) Pelaksanaan pemantauan dalam Penanggulangan Bencana, (4) Pelaksanaan Evaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

b) Unsur Pelaksana, meliputi: (1) Koordinasi, Komando, dan Pelaksana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, (2) Keanggotaan terdiri atas tenaga Profesional dan Ahli, (3) Tugas meliputi pra bencana saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasikan.

4.1.1.1 Visi Dan Misi

Mengacu pada Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota, BPBD Kota Semarang mendukung misi ketiga yaitu Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan, adapun tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan kota tangguh, produktif dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kota Semarang tahun 2016-2021, serta program dan kegiatan yang mendukungnya.

A. Visi

Terciptanya masyarakat Kota Semarang yang tangguh terhadap bencana.

B. Misi

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yang berdedikasi tinggi, peduli serta antisipatif.
2. Pengembangan tata kelola penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3. Meningkatkan ketahanan lingkungan di bidang pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.

4.1.1.2 Tugas Dan Fungsi BPBD Kota Semarang

A. Kepala Pelaksana

1. Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan Tugas dan fungsi BPBD.
2. Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dibidang Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

B. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian, yaitu :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Tugas bagian perencanaan dan evaluasi, antara lain :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan evaluasi;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan BPBD;
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan evaluasi;
4. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPBD;
5. Menyiapkan bahan penyusunan produk BPBD;

6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi BPBD;

b. Sub Bagian Keuangan

Tugas bagian keuangan, antara lain :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan;
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
4. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi , dan pelaporan di bidang keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas bagian umum dan kepegawaian, antara lain :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
3. Menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventaris, pemeliharaan sarana prasarana kantor;
5. Menyiapkan bahan dan menghimpun Peraturan Perundang di bidang umum dan kepegawaian;

6. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
7. Menyiapkan bahan pengolahan administrasi kepegawaian;

C. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Merencanakan, mengkoordinasikan dan membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 seksi, yaitu :

a) Seksi Pencegahan

Tugas Seksi Pencegahan, antara lain :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan;
2. Menyiapkan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
3. Menyiapkan bahan pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan;
5. Menyiapkan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
6. Menyiapkan bahan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;

7. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana (sekali sebagai bahan masukan. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup);
8. Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana;
9. Menyiapkan bahan "pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pencegahan;

b) Seksi Kesiapsiagaan

Tugas Seksi Kesiapsiagaan, antara lain :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan;
2. Menyiapkan bahan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
3. Menyiapkan bahan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana (sekali sebagai bahan masukan. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup);
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana;

6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesiapsiagaan;
7. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Kesiapsiagaan;
8. Menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi daerah;
9. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kesiapsiagaan;
10. Menyiapkan bahan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
11. Menyiapkan bahan pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
12. Menyiapkan bahan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
13. Menyiapkan bahan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
14. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan lokasi evakuasi;
15. Menyiapkan bahan penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
16. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

D. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Kedaruratan dan logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 seksi, yaitu :

a. Seksi Kedaruratan

Tugas Seksi Kedaruratan, antara lain :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan penentuan status keadaan darurat bencana;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
6. Menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan dasar;
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan tanggap darurat terhadap kejadian bencana;
8. Menyiapkan bahan peralatan dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana;
9. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyiapan tempat evakuasi;

b. Seksi Logistik

Tugas Seksi Logistik, antara lain :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Logistik;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Logistik;
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Logistik;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengeioloan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengangkutan peralatan penanggulangan bencana;
6. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Logistik;
7. Menyiapkan bahan pembinaan, pernantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Logistik;
8. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Logistik;
9. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Logistik;
10. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Logistik;

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari 2 seksi, yaitu :

a. Seksi Rehabilitasi

Tugas Seksi Rehabilitasi, antara lain :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana;
3. Menyiapkan bahan.pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan sosial psikologis;
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kesehatan;
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
8. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan sosial ekonomni budaya;

9. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban;
10. Menyiapkan bahan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan bencana;
11. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan—kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana;

b. Seksi Rekonstruksi

Tugas Seksi Rekonstruksi, antara lain :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rekonstruksi;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
7. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama Instansi terkait;


8. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
9. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan fungsi pelayanan publik;
10. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Rekonstruksi;
11. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Rekonstruksi;

4.1.1.3 Lokasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang terletak di Kompleks Terminal Penggaron, Jl. Brigjen Sudiarto No.KM. 11, Penggaron Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50194.



Gambar 4.2 Foto Tampak Depan BPBD Kota Semarang



Gambar 4.3 Lokasi BPBD Kota Semarang

4.1.2 Gambaran Umum Informan

Informan ditentukan secara *purposive*, yaitu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan ini harus memiliki banyak pengalaman tentang objek penelitian, serta dapat memberikan pandangan-pandangannya tentang nilai-nilai, sikap, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan wilayah yang dipilih sebagai lokasi penelitian, dalam hal ini yaitu Kelurahan terdampak bencana di Kota Semarang meliputi Kelurahan Genuk Sari, Kelurahan Tandang, Kelurahan Pudak Payung, Kelurahan Melati Harjo, dan Kelurahan Meteseh. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pegawai BPBD Kota Semarang Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terdiri dari : 1 (satu) Kepala Seksi, dan 1 (satu) Staf yang menangani.
- 2) Kepala Kelurahan sebanyak 5 orang, yang terdiri dari:
 - a) Kepala Kelurahan Genuk Sari (mewakili daerah bencana banjir)
 - b) Kepala Kelurahan Tandang (mewakili daerah bencana tanah longsor)

- c) Kepala Kelurahan Pudak Payung (mewakili daerah bencana putting beliung)
 - d) Kepala Kelurahan Melati Harjo (mewakili daerah bencana rumah roboh)
 - e) Kepala Kelurahan Meteseh (mewakili daerah bencana kebakaran)
- 3) Masyarakat Penerima Bantuan Sosial Akibat Bencana Alam
- a) Kelurahan Genuk Sari : 1 orang
 - b) Kelurahan Tandang : 1 orang
 - c) Kelurahan Pudak Payung : 1 orang
 - d) Kelurahan Melati Harjo : 1 orang
 - e) Kelurahan Meteseh : 1 orang

Tabel 4.
Informan Penelitian

Informan Penelitian	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Pendidikan
Informan 1	57 Tahun	Laki-laki	PNS	S1
Informan 2	36 Tahun	Laki-laki	PNS	SMK
Informan 3	55 Tahun	Laki-laki	PNS	S2
Informan 4	54 Tahun	Perempuan	PNS	S1
Informan 5	53 Tahun	Laki-laki	PNS	S1
Informan 6	55 Tahun	Laki-laki	PNS	S1
Informan 7	57 Tahun	Laki-laki	PNS	S2
Informan 8	46 Tahun	Laki-laki	Wiraswasta	S1
Informan 9	44 Tahun	Perempuan	Wiraswasta	S1
Informan 10	52 Tahun	Laki-laki	Wiraswasta	S1
Informan 11	47 Tahun	Perempuan	IRT	S1
Informan 12	52 Tahun	Laki-laki	Swasta	S1

4.2 HASIL PENELITIAN

4.2.1 Implementasi Kebijakan Pemberian bantuan Sosial Akibat Bencana Alam Di Kota Semarang

4.2.1.1 Hasil Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi, komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III, perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III (Dalimunthe dan Susilowati, 2022), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain:

a) Dimensi Transmisi

Dalam implementasi kebijakan bansos bencana alam, komunikasi mengacu pada langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh tujuan dari implementasi kebijakan bansos bencana alam. Strategi komunikasi implementasi bansos bencana alam oleh BPBD Kota Semarang harus mencakup berbagai pendekatan yang sesuai dengan karakteristik demografis dan geografis dari wilayah tersebut. Sebagaimana wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Asron, SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang menyatakan bahwa:

“BPBD menggunakan berbagai metode komunikasi untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan bansos bencana alam. Metode yang paling efektif termasuk penggunaan media massa lokal, seperti radio dan televisi, serta pemanfaatan media sosial untuk mencapai generasi muda dan komunitas yang lebih terkoneksi secara digital. Selain itu, kita juga aktif dalam menyelenggarakan *Forum Group Discussion* (FGD) untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat.”

Hal ini sesuai dengan pernyataan Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Sunu Nuranggoro pada hari Jumat, 8 Maret 2024, yang mengatakan bahwa:

"Kita dari BPBD Kota Semarang melakukan sosialisasi melalui media sosial, seperti Instagram, dan Facebook. Selain dari media sosial BPBD juga melakukan evaluasi secara berkala melalui survei dan *focus group discussion* dengan masyarakat sasaran. Hasil evaluasi ini membantu mereka memahami sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap kebijakan bansos bencana alam dan mendeteksi area-area di mana perlu peningkatan komunikasi."

Pernyataan mengenai strategi informasi implementasi kebijakan bansos bencana alam dari Kepala Seksi Rehabilitasi dan Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang ini juga sesuai dengan pernyataan dari ke-5 kepala kelurahan, yang menyatakan bahwa:

"Saya aktif berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dan BPBD Kota Semarang menyelenggarakan FGD dengan masyarakat.

Saya mengikuti FGD yang diadakan oleh BPBD Kota Semarang. Pertemuan ini menjadi forum untuk berbagi informasi, evaluasi, dan mendiskusikan strategi dalam penanganan bencana alam termasuk implementasi kebijakan Bansos.

Biasanya diadakan FGD dari BPBD Kota Semarang. Dari situ saya memperoleh update terbaru mengenai kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menanggapi bencana alam serta penyaluran bantuan sosial.

BPBD Kota Semarang menyelenggarakan FGD, biasanya di awal tahun. Selain itu, saya juga menjalin komunikasi aktif dengan masyarakat setempat.

Saya biasanya melihat dari platform media sosial BPBD Kota Semarang, selain itu BPBD juga melakukan FGD dengan kepala kelurahan dan masyarakat. Masyarakat ini seringkali menjadi sumber informasi yang penting mengenai dampak bencana dan kebutuhan mendesak yang mereka hadapi. Dengan mendengarkan langsung dari masyarakat, BPBD dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Saya rutin mengikuti FGD yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Semarang. Saya juga memanfaatkan Instagram untuk memperoleh informasi terkait bansos dari Instagram BPBD Kota Semarang. Kemudian dari situ saya segera menginformasikan kepada warga masyarakat."

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai implementasi kebijakan bansos bencana alam didapat melalui FGD (*Forum Group Discussion*) yang diadakan oleh BPBD Kota Semarang. Pertemuan ini menjadi forum untuk berbagi informasi, evaluasi, dan mendiskusikan strategi dalam penanganan bencana alam termasuk implementasi kebijakan Bansos Bencana Alam. Melalui forum ini masyarakat memperoleh update terbaru mengenai kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menanggapi bencana alam serta penyaluran bantuan sosial. Selain dari FGD masyarakat mendapatkan informasi melalui platform media sosial BPBD Kota Semarang dan mengikuti perkembangan berita dari media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar. Media ini seringkali memberikan informasi terbaru mengenai bencana alam dan bantuan yang disalurkan. Informasi ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh ke-5 masyarakat yang menjadi informan penelitian, yang menyatakan bahwa:

“Saya mendapatkan informasi mengenai Bansos Bencana Alam melalui beberapa sumber. Pertama saya mengikuti FGD, lalu saya mengikuti perkembangan berita dari media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar. Media ini seringkali memberikan informasi terbaru mengenai bencana alam dan bantuan yang disalurkan.

Saya mengetahui, dengan memantau informasi dari situs resmi pemerintah dan media sosial. Pemerintah biasanya memberikan pengumuman resmi terkait penyaluran Bansos melalui situs web dan akun media sosial mereka.

Saya berdiskusi dengan rekan kerja dan tetangga yang juga mendapatkan bantuan sebelumnya. Dengan berbagi informasi, kami bisa memastikan bahwa tidak ada yang terlewat dan semua yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkannya. Selain itu yang saya tahu dari BPBD Kota Semarang sering melakukan FGD di Kecamatan.

Saya menghubungi perangkat kelurahan untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik terkait penyaluran Bansos di daerah saya. Karena biasanya pihak kelurahan mengikuti FGD.

Saya tanya langsung ke BPBD Kota Semarang, kebetulan rumah saya dekat. Dan saya disarankan untuk mengikuti FGD di kelurahan saya.

BPBD Kota Semarang telah mengoptimalkan penyebaran informasi mengenai implementasi kebijakan bansos bencana melalui berbagai metode komunikasi yang efektif untuk mencapai berbagai segmen masyarakat. Dimensi transmisi dalam hal ini penyampaiannya kepada masyarakat telah dilaksanakan melalui media massa lokal yaitu radio dan televisi, juga melalui media sosial yaitu melalui *Instagram* dan *Facebook*. BPBD Kota Semarang juga aktif dalam menyelenggarakan pertemuan komunitas untuk melakukan evaluasi secara berkala melalui survei dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan masyarakat sasaran. Hasil evaluasi ini membantu BPBD Kota Semarang memahami sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap implementasi kebijakan bansos bencana alam dan mendeteksi area-area di mana perlu peningkatan komunikasi.

Proses penyampaian informasi dirancang agar transparan dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran dan efektif. Sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, pembaruan informasi mengenai implementasi kebijakan bansos bencana alam juga penting untuk dilakukan. Frekuensi pembaruan informasi ini biasanya tergantung pada dinamika situasi lapangan, seperti perkembangan penanganan bencana atau distribusi bansos. BPBD Kota Semarang melakukan pembaruan informasi ketika terjadi perubahan mendadak, seperti penyesuaian alokasi bansos akibat bencana yang tidak terduga atau perubahan data penerima manfaat. Pembaruan informasi disampaikan langsung pada saat FGD dan pada saat ada kejadian bencana. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Asron,

SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“BPBD Kota Semarang memperbarui informasi tentang implementasi kebijakan bansos secara tidak menentu. BPBD melakukan pembaruan informasi ketika terjadi perubahan mendadak, seperti penyesuaian alokasi bansos akibat bencana yang tidak terduga atau perubahan data penerima manfaat. Kita biasanya menyampaikan pada saat FGD maupun jika ada warga masyarakat yang terdampak bencana kita sampaikan.”

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Sunu Nuranggoro pada hari Jumat, 8 Maret 2024, yang mengatakan bahwa:

“Pembaruan informasi kita tidak menentu. Kita biasanya menyampaikan pada saat FGD jika anggaran kita mendukung. Dan apabila ada warga masyarakat yang terdampak bencana kita pasti menyampaikan.”

Hal yang disampaikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi dan Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang ini sesuai dengan pernyataan dari ke-5 Kepala Kelurahan, yang menyatakan bahwa:

“Tidak pasti, tetapi pada saat terjadi bencana yang mengakibatkan kerusakan rumah tinggal pasti BPBD menyampaikan implementasi kebijakan tersebut, saya juga pernah mengikuti FGD.

Tidak pasti, kami pernah mengikuti FGD 1 tahun yang lalu.

Tidak tentu, Tapi pernah ikut FGD. Dengan jumlah kelurahan sebanyak 177 kelurahan saya kira akan menyulitkan BPBD dalam penyampaian informasi.

Tidak Pasti, tapi biasanya disampaikan melalui FGD.

Satu tahun sekali ditempat saya pasti ada FGD dari BPBD, kemungkinan karena daerah saya merupakan daerah rawan banjir.”

Pembaruan informasi tersebut juga dibenarkan oleh ke-5 masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Biasanya satu tahun sekali ditempat saya pasti ada FGD dari BPBD, kemungkinan karena daerah saya merupakan daerah rawan banjir.

Tidak Tentu, kita biasanya mendapatkan informasi dari petugas yang melakukan assesment dilapangan.

Tidak pasti, kami pernah mengikuti FGD yang disampaikan BPBD Kota Semarang 1 tahun yang lalu.

Saya tidak tau, tetapi yang pernah mengikuti FGD tahun lalu.

Biasanya Satu tahun sekali ditempat saya pasti ada FGD dari BPBD, kemungkinan karena daerah saya merupakan daerah rawan banjir.

Pembaruan informasi disampaikan langsung pada FGD dan langsung saat ada kejadian bencana alam. Pelaksanaan FGD disetiap kelurahan tidak pasti dilakukan setiap tahunnya tergantung dari anggaran dan kerawanan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa informan mengenai dimensi transmisi dalam mengoptimalkan bantuan sosial bencana alam untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dapat di simpulkan bahwa melalui pendekatan komunikasi yang beragam dan adaptif ini, BPBD Kota Semarang berusaha untuk memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan bansos bencana alam dapat disampaikan dengan efektif ke seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. BPBD Kota Semarang telah mengoptimalkan penyebaran informasi mengenai kebijakan bansos bencana melalui berbagai metode komunikasi yang efektif untuk mencapai berbagai segmen masyarakat. Dimensi transmisi informasi BPBD dalam mengoptimalkan bansos bencana alam melalui berbagai metode komunikasi, yaitu:

1) Penggunaan Media Massa

Media massa lokal yang digunakan untuk penyebaran informasi terkait bansos bencana alam, yaitu melalui televisi dan radio. Ini digunakan untuk menjangkau audiens yang luas dan beragam secara demografis, terutama di daerah perkotaan. Kemudian ada platform yaitu Instagram dan Facebook yang digunakan untuk mencapai generasi muda dan komunitas yang lebih terkoneksi secara digital. Ini memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas.

2) FGD (*Focus Group Discussion*)

BPBD Kota Semarang secara berkala melakukan evaluasi melalui FGD (*Focus Group Discussion*) dengan masyarakat sasaran untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap kebijakan bansos bencana. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk mendeteksi area yang memerlukan peningkatan komunikasi. Berdasarkan hasil evaluasi, BPBD menyesuaikan strategi komunikasi mereka untuk memastikan informasi mengenai implementasi kebijakan bansos bencana alam dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

b) Dimensi Kejelasan

Dalam komunikasi implementasi kebijakan bansos bencana alam, selain dimensi transmisi juga ada dimensi kejelasan yang menentukan. Dengan memperhatikan dimensi kejelasan ini, diharapkan komunikasi dalam implementasi kebijakan bansos untuk bencana alam dapat berjalan lancar dan efektif, sehingga bantuan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi korban bencana. Informasi yang jelas, mudah dipahami dan transparan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih aktif dalam memanfaatkan atau mengawasi distribusi bantuan sosial. Kepuasan masyarakat dalam komunikasi implementasi kebijakan bantuan sosial (bansos) untuk bencana alam sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran. Kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa terbantu dan didukung, yang pada akhirnya berkontribusi pada pemulihan yang lebih cepat dan efektif setelah bencana. Masyarakat merasa puas ketika informasi yang disampaikan oleh pemerintah atau lembaga terkait jelas, transparan, dan mudah diakses. Ini mencakup informasi mengenai kriteria penerima bantuan, proses pengajuan, dan jadwal

penyaluran bantuan. Sebagaimana wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Asron, SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya sudah jelas, informasi mengenai implementasi kebijakan Bansos yang disampaikan sudah cukup jelas. Semua poin-poin penting seperti syarat penerima, cara pendaftaran, dan metode penyaluran sudah dijelaskan dengan baik. Hal ini memudahkan masyarakat untuk memahami langkah-langkah yang perlu diikuti agar bisa menerima bantuan. Informasi ini dapat diterima oleh masyarakat yang kurang melek teknologi atau yang tidak memiliki akses yang baik ke media informasi.”

Akan tetapi pernyataan Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Sunu Nuranggoro pada hari Jumat, 8 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Belum jelas, Saya merasa bahwa informasi mengenai implementasi kebijakan Bansos yang disampaikan masih perlu diperjelas. Beberapa bagian dari penjelasan, khususnya yang berkaitan dengan kriteria penerima dan alur verifikasi, belum sepenuhnya mudah dipahami oleh masyarakat umum. Terlebih lagi, tidak semua orang memiliki latar belakang pengetahuan yang cukup untuk memahami istilah-istilah teknis yang digunakan. Akan lebih baik jika informasi tersebut disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana dan dilengkapi dengan contoh-contoh konkret.”

Dalam kemampuannya, BPBD Kota Semarang berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan bansos bencana alam, yang dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat kota Semarang khususnya bagi masyarakat terdampak bencana kaitannya dengan pengajuan bansos bencana alam. Namun, dalam pelaksanaannya informasi yang disampaikan masih perlu diperjelas, khususnya yang berkaitan dengan kriteria penerima dan alur verifikasi, belum sepenuhnya mudah dipahami oleh masyarakat

umum. tidak semua orang memiliki latar belakang pengetahuan yang cukup untuk memahami istilah-istilah teknis yang digunakan. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap implementasi bansos bencana alam, dimana akan membingungkan masyarakat. Kurang jelasnya informasi yang disampaikan ini juga sesuai dengan pernyataan ke-5 Kepala Kelurahan, yang mengatakan bahwa:

“Belum jelas, Sebagai kepala kelurahan, saya menganggap informasi terkait kebijakan bansos bencana alam sangat penting dan strategis dalam upaya kami untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak bencana. Namun untuk kriteria penerima bansos bencana alam saya belum paham soal itu.

Belum jelas, karena saya baru disini, tapi saya berusaha memahami dengan baik langkah-langkah BPBD dalam menangani bencana serta strategi penyaluran bansos.

Belum jelas, terutama yang berkaitan dengan kriteria penerima. Menurut saya, kejelasan komunikasi dalam penyampaian informasi masih perlu ditingkatkan. Meskipun informasi yang disampaikan mencakup banyak detail, beberapa bagian terasa terlalu teknis dan sulit dipahami oleh orang awam. Penggunaan bahasa yang lebih sederhana dan pemecahan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terstruktur bisa membantu meningkatkan pemahaman.

Kalau secara keseluruhan belum jelas, akan tetapi saya bersikap proaktif untuk mengkoordinasikan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan sebaik mungkin demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak di wilayah saya.

Kurang jelas. istilah-istilah teknis yang digunakan biasanya sering dikeluhkan.”

Pernyataan dari Kepala Kelurahan tersebut juga dibenarkan oleh Ke-4 masyarakat yang menjadi informan (Masyarakat Kelurahan Tandang, Pudak Payung, Melati Harjo, dan Meteseh). Mereka menyatakan bahwa:

“Menurut saya kurang jelas, perlu diperjelas lagi karena ini menunjukkan adanya kepedulian dan respons cepat terhadap kondisi darurat yang dialami oleh masyarakat.

Kurang jelas. Saya merasa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pertama, mengenai transparansi dan akurasi informasi. Kadang-kadang, informasi yang beredar tidak konsisten antara satu sumber dengan sumber lainnya, sehingga membingungkan masyarakat.

Belum jelas, saya berharap ke depannya, informasi yang disampaikan bisa lebih terkoordinasi dan konsisten.

Kurang jelas. Saya masih mendengar beberapa keluhan dari masyarakat mengenai keterlambatan atau ketidaktepatan sasaran. Saya berharap mekanisme penyaluran bantuan bisa diperbaiki agar lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga semua yang membutuhkan bisa segera mendapatkan bantuan. Terakhir, saya juga berharap adanya peningkatan dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan kriteria untuk mendapatkan Bansos. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih memahami langkah-langkah yang perlu diambil dan tidak merasa kebingungan dalam mengajukan bantuan.”

Berdasarkan hasil wawancara, informasi yang disampaikan oleh BPBD Kota Semarang terkait implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bencana alam kurang jelas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1) Penggunaan bahasa yang sulit dipahami

Bahasa yang digunakan terlalu formal. Informasi disampaikan dalam bahasa resmi yang tidak mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Kalimat-kalimat panjang dan terminologi yang formal dapat membuat pesan menjadi sulit dipahami, terutama oleh masyarakat yang tidak terbiasa dengan gaya bahasa tersebut.

2) Penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami

Kebijakan sering mengandung istilah teknis yang mungkin tidak dikenal oleh masyarakat umum, seperti "validasi data penerima manfaat", "mekanisme distribusi bantuan", "persyaratan administratif", “BTT”, dan “Perhitungan Dala”. Tanpa penjelasan yang jelas, istilah-istilah ini bisa membuat masyarakat bingung dan tidak memahami prosedur yang harus mereka ikuti. Ketika istilah teknis digunakan tanpa penjelasan tambahan atau panduan yang jelas, masyarakat mungkin salah menginterpretasikan informasi atau tidak memahami apa yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan bantuan.

3) Ketidakkonsistenan informasi antara berbagai sumber.

Ketika informasi mengenai kebijakan bansos disampaikan melalui berbagai saluran seperti media sosial, website resmi, pengumuman publik, dan media cetak, sering kali terdapat perbedaan dalam isi atau detail informasi. Misalnya, satu sumber mungkin menyebutkan bahwa bantuan akan diberikan dalam bentuk tunai, sementara sumber lain menyebutkan bantuan akan diberikan secara Non-Tunai. Selain itu, kebijakan terkait bencana sering berubah sesuai situasi lapangan. Jika perubahan ini tidak segera dikomunikasikan dengan baik di semua saluran informasi, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang sudah usang atau tidak akurat.

Ketidajelasan informasi dapat menyebabkan masyarakat kebingungan dan tidak tahu tindakan yang harus diambil atau bagaimana cara mendapatkan bantuan. Ini bisa mengakibatkan ketidakseimbangan dalam distribusi bantuan atau bahkan kegagalan dalam penyaluran bansos kepada mereka.

Kejelasan komunikasi tentang implementasi kebijakan bantuan sosial (bansos) bencana alam yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang sangat penting, terutama ketika bencana alam mengakibatkan kerusakan rumah tinggal. Dalam situasi krisis, informasi yang jelas dan tepat waktu dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka, prosedur untuk mendapatkan bantuan, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk pemulihan. Implementasi kebijakan bansos bencana alam diberikan kepada warga masyarakat Kota Semarang yang terdampak bencana utamanya kepada mereka yang mengalami kerusakan tempat tinggal. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang,

Bapak Asron, SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang menyatakan bahwa:

“Dalam implementasi kebijakan saat terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerusakan rumah tinggal, kejelasan komunikasi merupakan prioritas utama. Kami memahami bahwa situasi bencana adalah momen krusial di mana informasi yang jelas dan tepat sangat diperlukan untuk membantu masyarakat yang terdampak.”

Hal tersebut juga diperjelas oleh Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang,

Bapak Sunu Nuranggoro pada hari Jumat, 8 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Kami memastikan bahwa informasi kebijakan yang kami implementasikan, seperti kriteria penerima bantuan, prosedur pengajuan bantuan, dan waktu penyaluran, disampaikan secara transparan dan jelas. Kami menggunakan berbagai media komunikasi, baik melalui media sosial dan FGD, untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Kami terus berupaya meningkatkan efektivitas komunikasi kami dengan memperhatikan umpan balik dari masyarakat dan melakukan evaluasi berkala. Harapan kami, dengan komunikasi yang jelas dan tepat, masyarakat dapat lebih siap dan terinformasi dalam menghadapi dampak dari bencana alam.”

Implementasi kebijakan bantuan sosial terkait bencana alam yang mengakibatkan kerusakan rumah tinggal merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan oleh pemerintah, melalui BPBD, untuk membantu masyarakat yang terdampak. Bansos ini biasanya diberikan dalam bentuk bantuan tunai, dan non tunai yang digunakan untuk perbaikan atau pembangunan kembali rumah yang rusak. Tahap awal yang dilakukan saat bencana terjadi yaitu

1) Tahap Identifikasi dan Pendataan

BPBD melakukan *assessment* cepat di lapangan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan rumah. Rumah yang terkena dampak dikategorikan sebagai rusak ringan, sedang, atau berat. Data rumah yang rusak kemudian diverifikasi oleh

tim dari BPBD dan dinas terkait, memastikan bahwa bantuan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan.

2) Penetapan kriteria penerima bantuan

Kriteria kerusakan diberikan biasanya berdasarkan tingkat kerusakan rumah. Misalnya, rumah yang mengalami kerusakan berat mungkin menerima bantuan yang lebih besar dibandingkan dengan rumah yang mengalami kerusakan ringan.

3) Jenis bantuan yang diberikan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai yang dapat digunakan oleh penerima untuk memperbaiki rumah mereka. Besaran bantuan ditentukan oleh petugas assesment dilapangan dengan tingkat kerusakan.

4) Prosedur penyaluran bantuan

Masyarakat yang rumahnya rusak harus melaporkan ke kelurahan untuk mendapatkan bantuan. Proses ini biasanya berupa membuat surat permohonan yang ditujukan kepada kepala pelaksana BPBD Kota Semarang. Pengajuan juga disertai dengan foto kerusakan rumah.

Pernyataan mengenai kejelasan Informasi dalam Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang ketika terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerusakan rumah tinggal ini tidak sesuai dengan pernyataan ke-5 Kepala Kelurahan, mereka mengatakan bahwa :

“Kejelasan komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang saat terjadi bencana alam belum jelas. Saya merasa informasi yang diberikan terlalu umum dan tidak ada petunjuk spesifik mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh warga yang rumahnya rusak

Kurang baik. Komunikasi dari pihak BPBD terkesan lambat dan tidak terkoordinasi dengan baik. Beberapa kali, informasi yang diterima oleh warga saling bertentangan, sehingga menimbulkan kebingungan di lapangan.

Saya pikir kurang. Saya berharap ke depan BPBD Kota Semarang dapat meningkatkan kejelasan dan kecepatan komunikasi mereka agar warga dapat lebih siap dan terinformasi dengan baik dalam situasi darurat

Kejelasan komunikasi dari BPBD Kota Semarang kurang baik. Informasi yang diberikan tidak menyeluruh dan tidak menjelaskan dengan jelas langkah-langkah yang harus diambil oleh warga. Akibatnya, banyak warga yang kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Saat bencana terjadi, informasi yang diberikan terlambat sehingga warga tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan atau menyelamatkan diri.”

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Kelurahan ini sesuai dengan pernyataan ke-4 Masyarakat yaitu, Masyarakat Kelurahan Genuksari, Tandang, Pudak Payung, dan Melatiharjo. Mereka menyatakan bahwa :

“BPBD Kota Semarang belum menyediakan informasi yang cukup detail. Warga hanya diberi tahu hal-hal umum, tanpa penjelasan spesifik mengenai tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat, sehingga banyak yang merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Saya merasa BPBD Kota Semarang kurang sigap dalam memberikan informasi. Saat bencana terjadi, informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dan ini menimbulkan ketidakpastian bagi warga yang membutuhkan arahan yang jelas.

Saya merasa BPBD Kota Semarang kurang berhasil menyampaikan informasi dengan baik. Instruksi yang diberikan tidak jelas dan terlalu teknis, sehingga sulit dimengerti oleh warga, terutama mereka yang kurang familiar dengan bahasa yang digunakan.

Saat terjadi bencana, informasi yang disampaikan tidak hanya tidak jelas, tetapi juga tidak ada follow-up yang memastikan warga benar-benar memahami langkah-langkah yang harus diambil.”

Berdasarkan hasil wawancara, kurangnya kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan yang dilakukan BPBD Kota Semarang ketika terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerusakan rumah tinggal disebabkan oleh beberapa hal , yaitu:

- 1) Informasi yang diberikan terlalu umum dan tidak ada petunjuk spesifik mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh warga yang rumahnya rusak. Informasi yang diberikan tidak menyeluruh dan tidak menjelaskan dengan jelas langkah-

langkah yang harus diambil oleh warga. Akibatnya, banyak warga yang kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

- 2) Komunikasi dari pihak BPBD lambat dan tidak terkoordinasi dengan baik. Beberapa kali, informasi yang diterima oleh warga saling bertentangan, sehingga menimbulkan kebingungan di lapangan.
- 3) Saat bencana terjadi, informasi yang diberikan terlambat sehingga warga tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan atau menyelamatkan diri.
- 4) Informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dan ini menimbulkan ketidakpastian bagi warga yang membutuhkan arahan yang jelas.
- 5) Instruksi yang diberikan terlalu teknis, sehingga sulit dimengerti oleh warga, terutama mereka yang kurang familiar dengan bahasa yang digunakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dalam komunikasi terkait dimensi kejelasan, masyarakat merasa kesulitan mendapatkan informasi yang jelas dan rinci mengenai kriteria penerima bantuan. Apakah mereka memenuhi syarat atau tidak, dan ini menyebabkan kebingungan serta ketidakpastian. Ketika masyarakat menghubungi BPBD Kota Semarang untuk menanyakan status permohonan bantuan atau untuk melaporkan masalah, tanggapan yang diterima sangat lambat atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masyarakat merasa diabaikan dan tidak didengarkan. Kurangnya kejelasan dalam komunikasi kebijakan bansos bencana alam dapat mengakibatkan berbagai masalah yang menghambat efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan. Dimensi kejelasan yang tidak terpenuhi menciptakan ketidakpastian, kebingungan, dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Kejelasan tujuan yang tidak terpenuhi menyebabkan kebingungan tentang misi utama implementasi kebijakan bansos, mengurangi fokus pada kebutuhan utama korban bencana. Kejelasan sasaran yang kurang membuat proses identifikasi penerima manfaat menjadi tidak akurat, mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran dan ada yang tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Kejelasan prosedur yang minim membuat masyarakat dan petugas kesulitan memahami langkah-langkah yang harus diambil, memperlambat proses pengajuan dan penyaluran bantuan serta meningkatkan potensi kesalahan. Kejelasan waktu yang tidak ada menyebabkan masyarakat tidak tahu kapan bantuan akan datang atau berapa lama bantuan akan berlangsung, menambah ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Secara keseluruhan, kurangnya dimensi kejelasan dalam komunikasi kebijakan bansos bencana alam berdampak negatif pada proses penyaluran bantuan, menciptakan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, serta menghambat pemulihan yang efektif bagi korban bencana. Peningkatan kejelasan dalam setiap dimensi ini sangat penting untuk memastikan bantuan sosial dapat mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan secara efisien dan tepat waktu.

c) Dimensi konsistensi

Dimensi konsistensi dalam komunikasi implementasi kebijakan bantuan sosial untuk bencana alam adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan oleh pemerintah dan lembaga terkait selalu sama, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Konsistensi dalam komunikasi membantu membangun kepercayaan masyarakat, mengurangi kebingungan, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Mekanisme pengawasan dan

evaluasi harus diterapkan secara konsisten untuk memantau pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi masalah, dan membuat perbaikan yang diperlukan. Pengawasan yang konsisten membantu memastikan bahwa bantuan disalurkan secara adil dan efisien. Prosedur untuk mengajukan, memverifikasi, dan menyalurkan bantuan harus dijelaskan dan diterapkan secara konsisten. Masyarakat harus dapat mengandalkan prosedur yang sama setiap kali mereka membutuhkan bantuan, tanpa perubahan mendadak atau aturan yang tidak jelas. Rutin melakukan evaluasi terhadap komunikasi yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki. Hal ini memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan selalu relevan dan efektif.

Konsistensi pesan dan informasi yang disampaikan oleh BPBD Kota Semarang di setiap tahap implementasi kebijakan penanggulangan bencana, termasuk kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam, merupakan faktor kunci untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak dapat menerima bantuan dengan tepat dan memahami prosedur yang harus diikuti. Kesesuaian antara informasi awal yang diberikan kepada masyarakat dengan realisasi yang diterima di lapangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan efektivitas respons bencana. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Asron, SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang, mengatakan bahwa:

“Sebagai Kasie Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, saya dapat mengatakan bahwa kami berupaya keras menjaga konsistensi dalam menyampaikan pesan dan informasi di setiap tahap implementasi kebijakan. Sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan, kami memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat tetap sesuai dengan yang telah direncanakan.”

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Sunu Nuranggoro pada hari Jumat, 8 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

” Dalam setiap tahap implementasi kebijakan, kami di BPBD Kota Semarang berkomitmen untuk menjaga agar pesan dan informasi yang disampaikan tetap konsisten. Kami memahami bahwa konsistensi ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak mengalami kebingungan atau kesalahpahaman selama situasi darurat.”

Akan tetapi pernyataan dari kepala seksi rehabilitasi dan staf rehabilitasi Kota Semarang tidak sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan oleh ke-5 Kepala Kelurahan yang menyatakan bahwa :

“Pesan dan informasi yang disampaikan oleh BPBD Kota Semarang tidak konsisten di setiap tahap implementasi kebijakan. Informasi yang awalnya diberikan sering kali berbeda dengan yang diterima di lapangan. Misalnya, pada tahap awal kami diinformasikan bahwa bantuan akan disalurkan dalam waktu dua minggu, tetapi di lapangan, waktu penyaluran justru mundur hingga lebih dari sebulan tanpa ada penjelasan yang jelas.

Belum konsisten. Adanya petunjuk yang berubah di tengah proses, yang membuat warga bingung dan tidak tahu harus mengikuti instruksi yang mana. Kekurangan dalam konsistensi ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan warga yang terdampak bencana.

Pesan yang disampaikan belum konsisten menurut saya. Pada tahap awal, kami menerima instruksi, tetapi di lapangan, instruksi tersebut sering berubah tanpa pemberitahuan. Hal ini menyebabkan kebingungan di antara warga.

Informasi yang diberikan bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Apa yang dijanjikan pada awalnya, seperti waktu penyaluran bantuan atau kriteria penerima, sering kali tidak sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi.

Ada perbedaan signifikan antara informasi awal dan realitas di lapangan. Proses pendataan akan dilakukan secara seragam, tetapi di lapangan, cara pendataan sangat bervariasi tergantung petugas yang bertugas.”

Pernyataan yang disampaikan oleh ke-5 Kepala Kelurahan dibenarkan oleh ke-4 masyarakat dari Kelurahan Genuksari, Tandang, Pudak Payung, dan Melatiharjo yang menyatakan bahwa :

“Saya melihat inkonsistensi dalam pesan yang disampaikan oleh BPBD. Pada awalnya, mereka memberikan panduan yang jelas, tetapi dalam implementasinya, panduan tersebut tidak lagi relevan karena ada perubahan yang tidak kami tahu.

Pesan yang disampaikan kurang konsisten. Pada awalnya, kami menerima informasi bahwa bantuan akan diberikan kepada semua korban bencana, tetapi di lapangan, hanya beberapa orang yang menerima, dan kriteria pemilihannya kami tidak paham.

Konsistensi informasi dalam implementasi kebijakan bansos bencana alam masih rendah. Pada awalnya, kami diberi tahu bahwa bantuan akan diberikan langsung ke rumah, namun di lapangan, kami diminta untuk mengambilnya sendiri di lokasi yang jauh, yang membuat banyak warga kesulitan.

Informasi yang diberikan oleh BPBD Kota Semarang tidak selalu konsisten. Pada awalnya, kami menerima informasi bahwa bantuan akan langsung diberikan kepada semua warga yang terdampak, tetapi di lapangan, ternyata ada kriteria tambahan yang tidak disebutkan sebelumnya. Ketidakselarasan ini menyebabkan banyak warga yang merasa kecewa karena tidak menerima bantuan seperti yang diharapkan.”

Ditemukan beberapa hal inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara informasi awal dengan yang diterima dilapangan terhadap pesan dan informasi yang disampaikan BPBD Kota Semarang disetiap tahap implementasi kebijakan diantaranya yaitu :

- 1) Informasi awal yang diberikan sering kali berbeda dengan yang diterima di lapangan. Intruksi tersebut sering berubah tanpa pemberitahuan. Misalnya, pada tahap awal kami diinformasikan bahwa bantuan akan disalurkan dalam waktu dua minggu, tetapi di lapangan, waktu penyaluran justru mundur hingga lebih dari sebulan tanpa ada penjelasan yang jelas.
- 2) petunjuk yang berubah di tengah proses, yang membuat warga bingung dan tidak tahu harus mengikuti instruksi yang mana.

Kekurangan dalam konsistensi ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dikalangan masyarakat yang terdampak bencana. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kecewa.

Konsistensi penyampaian informasi terkait implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam oleh BPBD Kota Semarang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat di setiap kelurahan mendapatkan informasi yang sama dan akurat. Untuk mencapai hal ini, BPBD Kota Semarang berupaya menyampaikan informasi secara merata ke seluruh wilayah di kelurahan Kota Semarang. BPBD Kota Semarang berusaha memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan bansos disebarluaskan secara merata di seluruh kelurahan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Asron, SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang, mengatakan bahwa:

“Ya, kami memastikan bahwa penyampaian informasi terkait implementasi bantuan sosial (bansos) bencana alam dilakukan secara merata di seluruh wilayah kelurahan di Kota Semarang. Kami menyadari dengan luas wilayah Kota Semarang dengan 177 Kelurahan penyampaian informasi pasti belum merata.”

Meskipun Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang menyampaikan hal tersebut, namun beliau juga menyadari bahwa penyampaian informasi belum merata dikarenakan luas wilayah Kota Semarang dengan 177 Kelurahan. Hal yang sama juga ditambahkan oleh Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Sunu Nuranggoro pada hari Jumat, 8 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Keterbatasan anggaran membuat kami sulit menyampaikan informasi yang merata kepada masyarakat dengan jumlah kelurahan 177 kelurahan diperlukan anggaran yang besar.”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ke-5 kepala kelurahan mereka menyatakan bahwa :

“Penyampaian informasi terkait bansos bencana alam tidak dilakukan secara merata. Beberapa kelurahan mendapatkan informasi lebih

banyak daripada yang lain, dan tidak ada jadwal tetap untuk penyampaian informasi.

BPBD Kota Semarang tidak selalu konsisten dalam menyampaikan informasi bansos. Ada kelurahan yang mendapatkan informasi sekali saja, sementara yang lain mungkin tidak mendapatkannya sama sekali.

Informasi tentang bansos bencana alam tidak disampaikan secara seragam di seluruh wilayah. Beberapa kelurahan hanya diberi tahu melalui pengumuman lisan, yang membuat informasi tidak merata.

Tidak semua kelurahan menerima informasi tentang bansos bencana alam. Penyampaian informasi sementara dilakukan di beberapa tempat.

BPBD Kota Semarang hanya menyampaikan informasi bansos sekali saja di beberapa kelurahan, dan tidak ada tindak lanjut atau pengulangan informasi, sehingga banyak warga yang tidak mengetahuinya.”

Ketidak konsistenan penyampain informasi ini juga dibenarkan oleh ke-5

masyarakat, mereka menyatakan bahwa :

“Beberapa wilayah di kelurahan Kota Semarang belum pernah mendapatkan informasi tentang bansos bencana alam, dan BPBD tidak melakukan upaya tambahan untuk memastikan informasi ini merata.

Konsistensi dalam penyampaian informasi bansos bencana alam sangat rendah. Ada kelurahan yang diberi tahu beberapa kali, sementara yang lain tidak menerima informasi sama sekali.

BPBD Kota Semarang tidak memiliki jadwal tetap untuk menyampaikan informasi bansos, sehingga beberapa kelurahan hanya mendapatkan informasi jika ada kesempatan, bukan sebagai bagian dari rencana yang merata.

Informasi terkait bansos bencana alam tidak mencapai semua wilayah secara merata. Beberapa kelurahan yang lebih terpencil tidak mendapatkan informasi sama sekali, sehingga banyak warga yang tidak menyadari adanya bantuan.

BPBD Kota Semarang tidak selalu memastikan bahwa informasi bansos disampaikan secara merata. Beberapa kelurahan mungkin diberi tahu lebih sering, tetapi di tempat lain, informasi hanya disampaikan satu kali dan tidak diulangi.”

Ketidakterataan penyampaian informasi terkait implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam ini menyebabkan masyarakat, terutama di kelurahan yang belum diadakan FGD tidak mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam. Akibatnya, masyarakat di wilayah yang kurang terlayani tidak mengetahui prosedur yang benar

untuk mendapatkan bantuan, mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan, atau bahkan terlewatkan dalam proses distribusi bantuan. Ketidaksesuaian antara informasi awal yang disampaikan dengan realitas di lapangan juga dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap upaya penanggulangan bencana oleh pemerintah.

Ketidajelasan informasi, penggunaan bahasa yang sulit dipahami, istilah teknis yang rumit, serta perbedaan informasi antara berbagai sumber dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat yang terdampak. Selain itu, jika informasi tidak disampaikan secara merata dan konsisten di seluruh wilayah kelurahan, hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penerimaan bantuan, dimana beberapa masyarakat mungkin tidak mendapatkan hak mereka secara tepat waktu atau lengkap. Inkonsistensi ini juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap BPBD dan lembaga terkait, menghambat proses pemulihan pasca-bencana, dan memperpanjang penderitaan korban bencana. Oleh karena itu, penting bagi BPBD Kota Semarang untuk meningkatkan koordinasi, memastikan penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta menjaga konsistensi informasi di semua saluran komunikasi dan wilayah yang terdampak. Dengan menjaga dimensi-dimensi tersebut, proses komunikasi dalam implementasi kebijakan bansos untuk bencana alam dapat berjalan lebih lancar dan efektif, memastikan bantuan dapat diterima oleh yang membutuhkan dengan cepat dan tepat.

4.2.1.2 Hasil Sumber Daya

Sumberdaya dalam implementasi kebijakan bantuan sosial untuk bencana alam mencakup semua aset yang dibutuhkan untuk merencanakan, melaksanakan,

dan mengevaluasi program bansos. Dengan memanfaatkan sumberdaya ini secara optimal, implementasi kebijakan bansos bencana alam dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.. Berikut adalah beberapa sumber daya utama yang dibutuhkan:

a) Sumber Daya Manusia

Menurut Edward III, sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial bencana alam membutuhkan pelatihan khusus terkait manajemen bencana, logistik, dan komunikasi krisis. Pelatihan yang memadai dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan. Kurangnya pelatihan dan pengetahuan khusus tentang penanganan bencana dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam menanggapi situasi darurat secara cepat dan tepat. Dalam implementasi kebijakan, responsivitas dan keahlian yang memadai adalah dua elemen kunci yang memastikan bahwa kebijakan bantuan sosial dapat diimplementasikan secara efektif. Responsivitas merujuk pada kemampuan dan kecepatan pemerintah atau lembaga terkait dalam merespons situasi bencana. Keahlian yang memadai merujuk pada kemampuan teknis dan profesional yang dimiliki oleh personel dan lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana. Personel yang terlibat harus memiliki pengetahuan teknis tentang penanganan bencana, termasuk identifikasi kebutuhan mendesak, penilaian kerusakan, dan distribusi logistik. Pegawai yang terlibat dalam implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam harus mendapatkan pelatihan secara

berkala untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani berbagai situasi bencana. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Asron, SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang menyampaikan bahwa:

“Pegawai yang terlibat dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam di BPBD Kota Semarang umumnya memiliki tingkat responsivitas yang baik dalam menangani situasi bencana. Sebagian besar pegawai telah mengikuti pelatihan khusus yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons situasi darurat.”

Pernyataan dari Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang ini sesuai dengan pernyataan dari Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Sunu Nuranggoro pada hari Jumat, 8 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Pegawai BPBD Kota Semarang telah menunjukkan kemampuan dasar yang memadai, upaya berkelanjutan dalam pelatihan dan pengembangan profesional sangat penting untuk memastikan bahwa mereka sepenuhnya siap dan efektif dalam menangani situasi bencana di masa depan.”

Hal tersebut juga sesuai dengan ke-5 Kepala Kelurahan yaitu Kepala Kelurahan Genuk Sari, Tandang, Pudak Payung, Melati Harjo, dan Meteseh, mengatakan bahwa:

“Menurut saya, SDM yang terlibat dalam penanganan situasi bencana di wilayah kami telah menunjukkan kecakapan dan keahlian yang memadai.

Tim dari BPBD dan instansi terkait lainnya dilengkapi dengan pelatihan dan pengetahuan dalam bidang penanggulangan bencana. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur tanggap darurat, teknik evakuasi, pertolongan pertama, dan distribusi bantuan kepada korban bencana.

Yang saya tau, BPBD memiliki komitmen untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan juga menjadi bagian dari pendekatan BPBD dalam menghadapi bencana. Pelatihan berkala dan evaluasi pasca-bencana membantu BPBD untuk terus memperbaiki respon dan meningkatkan efektivitas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Saya yakin bahwa SDM yang terlibat dalam tim penanggulangan bencana di kelurahan kami memiliki kecakapan dan keahlian yang memadai untuk menangani situasi bencana dengan profesionalisme dan tanggap.

Menurut pengamatan saya sebagai kepala kelurahan, SDM yang menangani situasi bencana di wilayah kami sudah menunjukkan kecakapan dan keahlian yang memadai. Sudah baik.”

Pernyataan mengenai responsifitas dan keahlian yang memadai dari pegawai BPBD Kota Semarang yang terlibat dalam implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam juga sesuai dengan pernyataan dari ke-5 masyarakat terdampak bencana, yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya, SDM yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial bencana alam di Kota Semarang umumnya memiliki kecakapan dan keahlian yang memadai.

Berdasarkan pengalaman saya, petugas BPBD dan relawan yang bertugas di lapangan menunjukkan dedikasi yang tinggi dan kemampuan yang cukup baik dalam menangani situasi darurat.

Petugas BPBD yang datang ke lokasi bencana terlihat terlatih dalam melakukan *assessment* awal kerusakan dan memberikan pertolongan pertama. Mereka juga mampu memberikan instruksi yang jelas dan tepat kepada warga mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk keselamatan.

Menurut saya, mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bekerja sama untuk menyalurkan bantuan secara efektif dan efisien. Namun, saya pernah melihat ada beberapa wilayah yang masih belum ditangani. Misalnya, dalam situasi bencana besar yang melibatkan banyak korban, kadang-kadang terlihat bahwa SDM yang tersedia tidak cukup untuk menangani semua kebutuhan dengan cepat. Mungkin akan lebih baik jika ada penambahan jumlah SDM yang siap dikerahkan dalam situasi darurat.

Secara keseluruhan, saya menghargai usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh SDM yang terlibat dalam bansos bencana alam. Mereka menunjukkan keberanian dan komitmen dalam membantu masyarakat yang terdampak, dan dengan beberapa perbaikan, saya yakin mereka bisa menjadi lebih efektif lagi dalam penanganan bencana.”

Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam biasanya memiliki berbagai kecakapan dan keahlian yang

spesifik untuk memastikan bantuan tersebut dapat disalurkan dengan efektif dan efisien. Diantaranya adalah:

1. Memahami berbagai prosedur dan regulasi terkait bansos, termasuk persyaratan administrasi dan kriteria penerima bantuan.
2. Mampu merencanakan, mengatur, dan mengawasi distribusi bantuan dengan tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
3. Keterampilan dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang terdampak, pemerintah daerah, LSM, dan media.
4. Kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data untuk mengidentifikasi kebutuhan dan mengukur efektivitas program bantuan.
5. Keterampilan dalam bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk tim internal, organisasi mitra, dan masyarakat lokal.
6. Pengalaman dalam menangani situasi darurat dan kemampuan untuk membuat keputusan cepat dalam kondisi yang tidak menentu.

Responsivitas dan keahlian yang memadai dari pegawai BPBD Kota Semarang merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial pada situasi bencana alam. Responsivitas pegawai BPBD mencakup kemampuan untuk bertindak cepat dan efektif dalam merespons keadaan darurat, memastikan koordinasi antar lembaga berjalan lancar, dan mengelola distribusi bantuan secara tepat sasaran. Sementara itu, keahlian yang memadai, termasuk pengetahuan teknis, keterampilan operasional, dan penggunaan teknologi, sangat penting dalam menangani berbagai tantangan yang muncul selama penanganan bencana.

Dalam melaksanakan tugas terkait penanganan bencana alam, pegawai BPBD Kota Semarang memegang peran yang sangat vital. Oleh karena itu, bentuk perhatian yang diberikan kepada mereka menjadi faktor penting untuk memastikan kinerja optimal dalam implementasi kebijakan bantuan sosial. Beberapa bentuk perhatian yang dapat diberikan meliputi:

1) Pelatihan dan pengembangan kapasitas

BPBD harus mendapatkan pelatihan secara berkala untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam penanganan bencana, termasuk penggunaan teknologi terbaru, manajemen risiko, dan strategi distribusi bantuan sosial.

2) Dukungan moral dan psikologis

Mengingat stres tinggi yang dihadapi dalam situasi bencana, program konseling dan dukungan psikologis perlu disediakan untuk pegawai BPBD agar mereka dapat menjaga kesehatan mental mereka.

3) Penyediaan sarana dan prasarana

Pegawai BPBD harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai, seperti alat komunikasi, kendaraan operasional, dan peralatan keselamatan, untuk memastikan mereka dapat bekerja dengan aman dan efisien. Penyediaan fasilitas seperti tempat istirahat, ruang makan, dan area relaksasi di lokasi kerja dapat membantu menjaga kebugaran dan semangat kerja pegawai di lapangan.

4) Pemberian Insentif

Memberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan dedikasi dan kinerja luar biasa dalam tugasnya dapat meningkatkan motivasi dan semangat

kerja mereka. Pemberian insentif finansial, seperti bonus atau tunjangan tambahan, dapat menjadi bentuk penghargaan atas kerja keras mereka dalam kondisi yang menantang.

5) Keamanan dan perlindungan

Mengingat risiko tinggi yang dihadapi pegawai BPBD dalam tugas mereka, pemberian asuransi kesehatan dan jiwa yang memadai adalah bentuk perhatian penting yang perlu diberikan. Implementasi protokol keamanan yang ketat untuk melindungi pegawai dari risiko cedera atau bahaya lainnya selama bertugas.

Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Asron, SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang menyampaikan bahwa:

“Perhatian yang diberikan berupa pelatihan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan bansos yang memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis mereka. Pelatihan yang memadai memastikan pelaksana memiliki pengetahuan yang cukup tentang prosedur, kriteria penerima manfaat, dan penggunaan teknologi informasi yang relevan dalam distribusi bansos. Ada juga insentif yang diberikan kepada pelaksana kegiatan. selain itu perhatian lain yang diberikan berupa dukungan moral dan psikologis. Serta Penyediaan fasilitas seperti tempat istirahat, ruang makan, dan area relaksasi di lokasi kerja dapat membantu menjaga kebugaran dan semangat kerja pegawai di lapangan.”

Hal yang sama juga dibenarkan oleh Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Sunu Nuranggoro pada hari Jumat, 8 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Perhatiannya berupa pemberian insentif berupa honor yang diberikan pada saat pelaksana melaksanakan survei di lokasi bencana. Tunjangan atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi pelaksana dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu ada juga pelatihan perhitungan kerusakan. pemberian asuransi kesehatan dan jiwa yang memadai adalah bentuk perhatian penting yang perlu diberikan. Implementasi protokol keamanan yang ketat untuk melindungi pegawai dari risiko cedera atau bahaya lainnya selama bertugas.”

Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh ke-5 Kepala Kelurahan, yang menyatakan bahwa :

“Adanya pelatihan untuk pelaksana dalam pengembangan ketrampilan, sehingga dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dapat bekerja secara profesional dan terukur.

Dukungan seperti transportasi yang memadai dan akses ke alat komunikasi, sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan bansos.

Dukungan moral dan psikologis bagi pelaksana, terutama dalam situasi krisis atau tekanan tinggi, menjadi perhatian yang krusial. Dukungan ini dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan pelaksana, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih efisien.

Bentuk perhatian yang signifikan mungkin adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan bansos. Perhatian ini dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi distribusi bantuan.

Perhatian dalam bentuk pelatihan yang saya tahu.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh ke-5 masyarakat terdampak bencana mengenai bentuk perhatian yang diberikan kepada pelaksana dalam implementasi kebijakan bansos bencana alam. Ke -5 masyarakat menyatakan bahwa:

“Perhatian dengan adanya jaminan perlindungan kesehatan. Ini dapat meningkatkan rasa aman pelaksana dalam bekerja.

Perhatian dalam bentuk pelatihan biasanya, untuk menunjang kinerja yang lebih baik.

Bentuk perhatian bisa dengan penyediaan sistem informasi yang mudah diakses dan diperbarui, biasanya juga ada pelatihan yang diberikan agar dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien.

Pelatihan biasanya diberikan untuk pelaksana guna menunjang kinerjanya di lapangan. Ada juga uang transportasi setiap kali berangkat ke lokasi bencana.

Yang saya tahu itu ada pelatihan yang diberikan untuk pelaksana.”

Bentuk perhatian yang diberikan kepada pegawai BPBD Kota Semarang sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial dalam situasi bencana alam. Perhatian ini mencakup pelatihan dan pengembangan kapasitas, dukungan psikologis dan kesejahteraan, penghargaan dan insentif, penyediaan sarana dan prasarana, keamanan dan perlindungan, serta

dukungan bagi keluarga pegawai. Dengan memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental mereka, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, dan memberikan penghargaan yang layak, pegawai BPBD dapat menjalankan tugas mereka dengan optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan bencana serta distribusi bantuan sosial. Dengan memberikan perhatian yang memadai dalam bentuk pelatihan, dukungan psikologis, penghargaan, penyediaan sarana, keamanan, dan dukungan keluarga, pegawai BPBD Kota Semarang dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik, sehingga implementasi kebijakan bansos bencana alam dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

b) Sumber Daya Anggaran

Menurut Edward III terbatasnya anggaran yang tersedia mengakibatkan kualitas pelayanan yang harusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Alokasi anggaran dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam merupakan faktor kritis yang menentukan efektivitas penanganan bencana oleh BPBD Kota Semarang. Agar kebijakan ini berjalan dengan baik, penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memadai dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kecukupan anggaran mengacu pada apakah dana yang dialokasikan cukup untuk menutupi semua kebutuhan dalam implementasi

kebijakan bansos selama situasi bencana. Kesesuaian dengan kebutuhan mengacu pada bagaimana anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan spesifik yang muncul selama bencana.

Dalam hal kecukupan dan kesesuaian anggaran implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam di BPBD Kota Semarang Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Asron, SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang menyatakan bahwa:

“Kami terus terang belum cukup. Karena di dalam peraturan Wali Kota Semarang terdapat batas maksimal bantuan yang diberikan, sehingga apabila nilai kerusakan melebihi batas maksimal tersebut, maka tentu itu tidak dapat mencukupi kebutuhan, tapi setidaknya bantuan ini bisa meringankan sedikit beban masyarakat terdampak bencana.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Sunu Nuranggoro pada hari Jumat, 8 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Belum cukup, karena dalam peraturan Wali Kota disitu tertulis batas maksimal bantuan sosial akibat bencana alam yang harus diberikan, apabila kenyataannya di lapangan nilai kerusakan yang disebabkan oleh bencana melebihi batas maksimal dari bantuan yang diberikan, tentu ini tidak dapat mencukupi.”

Dalam hal ini pernyataan dari Kasi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang dan Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang juga sesuai dengan yang disampaikan oleh ke-5 Kepala Kelurahan yang menyatakan bahwa :

“Belum, karena nilai kerusakan yang diakibatkan bencana lebih besar dari bantuan yang diterima.

Belum, karena saya masih melihat dengan kejadian bencana yang sama tetapi mendapatkan bantuan dengan jumlah yang berbeda.

Belum, karena saya masih menjumpai uang dari bansos yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Yang seharusnya untuk perbaikan rumah digunakan untuk keperluan lain.

Belum, karena setelah menerima uang bansos dan membelanjakannya ternyata hanya cukup untuk membeli matrialnya saja.

Belum cukup, karena masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bansos bencana, padahal masuk sebagai kriteria penerima bansos bencana.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh ke-3 Masyarakat dari Kelurahan Genuksari, Pudak Patung, dan Meteseh yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya belum cukup, Sebagai warga yang pernah mengalami bencana alam, saya memiliki beberapa pandangan terkait alokasi anggaran implementasi kebijakan bansos bencana alam. Secara umum, saya menghargai upaya pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk penanganan bencana dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan anggaran tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

Belum cukup, Saya merasa bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan belum cukup, meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, saya mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana. Dengan peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan fokus pada pemulihan jangka panjang, saya yakin alokasi anggaran bisa menjadi lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak.”

Kurangnya kecukupan dan ketidaksesuaian penggunaan alokasi anggaran dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam di BPBD Kota Semarang dapat mengakibatkan berbagai masalah serius dalam penanganan bencana. Ketidakcukupan anggaran menyebabkan kurangnya sumber daya untuk menangani seluruh kebutuhan selama dan setelah bencana, seperti distribusi bantuan yang tidak merata, kurangnya fasilitas dan perlengkapan untuk tim tanggap darurat, serta terbatasnya program pemulihan pascabencana.

Anggaran bantuan sosial akibat bencana alam merupakan salah satu komponen vital dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di BPBD Kota Semarang. Tanpa alokasi anggaran yang memadai dan sesuai, upaya untuk merespons bencana dan mendukung pemulihan masyarakat terdampak dapat terganggu. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran ini memerlukan perhatian

khusus, baik dari segi perencanaan maupun implementasi, agar bantuan yang disalurkan dapat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi dampak negatif dari bencana yang terjadi.

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi BPBD Kota Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan bencana alam. Anggaran yang terbatas dapat berdampak langsung pada efektivitas dan efisiensi berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk menanggulangi dan memulihkan dampak bencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Asron, SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang, beliau menyatakan bahwa:

“Secara umum, anggaran bantuan sosial akibat bencana alam dalam implementasi kebijakan bansos bencana alam di Kota Semarang dapat dikatakan terbatas. Meskipun alokasi anggaran yang ada sudah direncanakan dengan cermat, seringkali jumlahnya belum memadai untuk memenuhi kebutuhan seluruh korban bencana, terutama dalam skala bencana yang besar atau yang terjadi secara berulang.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Sunu Nuranggoro pada hari Jumat, 8 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang, yang mengatakan bahwa:

“Terus terang terbatas. Optimalisasi penggunaan anggaran yang ada juga menjadi sangat penting. Dengan manajemen yang lebih efisien, bantuan sosial bisa lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga dampak dari keterbatasan anggaran dapat diminimalkan. Dalam jangka panjang, peningkatan anggaran dan efisiensi ini akan sangat membantu dalam memperkuat respons terhadap bencana alam dan memastikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.”

Keterbatasan anggaran juga disampaikan oleh ke-5 Kepala Kelurahan yang menyatakan bahwa :

“Anggaran bantuan sosial akibat bencana alam masih terbatas dan sering kali tidak cukup untuk menutupi kebutuhan seluruh korban.

Meskipun anggaran sudah ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir, masih ada kekhawatiran bahwa dana yang tersedia tidak cukup untuk menangani bencana yang lebih besar atau yang terjadi berulang kali.

Saya melihat anggaran yang dialokasikan cukup memadai untuk bencana skala kecil, tetapi masih terbatas ketika menghadapi bencana yang lebih luas dan berdampak besar.

Anggaran bantuan sosial untuk bencana alam memang terbatas, tetapi dengan manajemen yang baik dan bantuan dari berbagai pihak, kami masih bisa menyalurkan bantuan secara efektif.

Menurut saya, anggaran yang tersedia cukup terbatas, terutama ketika ada beberapa bencana yang terjadi berdekatan. Hal ini membuat penyaluran bantuan menjadi lebih sulit dan membutuhkan prioritas yang ketat.”

Keluhan yang sama juga disampaikan kepada masyarakat yang terdampak bencana, mereka menyatakan bahwa :

“Secara umum, anggaran yang tersedia terbatas, tetapi pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan jumlahnya. Namun, tantangannya adalah memastikan anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien.

Anggaran saat ini terbatas, dan ini menjadi tantangan dalam memastikan semua korban bencana mendapatkan bantuan yang memadai. Peningkatan anggaran dan efisiensi penggunaan dana sangat diperlukan.

Meskipun terbatas, anggaran yang dialokasikan sudah disesuaikan dengan prioritas kebutuhan mendesak. Namun, ada kebutuhan untuk fleksibilitas dalam anggaran agar dapat disesuaikan dengan situasi darurat yang tidak terduga.

Anggaran bantuan sosial memang terbatas, tetapi ini mendorong kami untuk mencari sumber pendanaan tambahan, seperti dari sektor swasta dan donor internasional, untuk memastikan bantuan tetap berjalan.

Saya berpendapat bahwa anggaran yang ada saat ini masih belum mencukupi, terutama jika bencana alam terjadi secara berturut-turut. Oleh karena itu, peningkatan alokasi anggaran sangat diperlukan untuk memastikan kesiapan dan respons yang lebih baik.”

Anggaran bantuan sosial akibat bencana alam dalam implementasi kebijakan memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan di BPBD Kota Semarang. Dampak dari keterbatasan anggaran ini dapat menghambat respon tanggap darurat, menyebabkan distribusi bantuan yang tidak

merata, dan memperlambat proses pemulihan pascabencana. Terbatasnya anggaran juga dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya, seperti peralatan, tenaga, dan bantuan langsung yang diperlukan untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Penyebab keterbatasan anggaran ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Alokasi dana yang kurang memadai dari anggaran daerah.
- 2) Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana yang tidak diimbangi dengan penyesuaian anggaran, serta tantangan dalam mengelola anggaran secara efektif.
- 3) Pengelolaan yang tidak optimal, perencanaan yang kurang matang dalam penggunaan dana.

Secara keseluruhan, keterbatasan anggaran berdampak negatif pada kemampuan BPBD Kota Semarang untuk menjalankan implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam dengan efektif, yang pada akhirnya dapat memperpanjang dampak bencana terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki perencanaan dan pengelolaan anggaran, serta mencari sumber dana tambahan untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan secara optimal dan tepat sasaran.

Berkaitan dengan alokasi anggaran implementasi kebijakan bansos bencana alam, anggaran yang dialokasikan seringkali tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan, terutama dalam situasi bencana yang skala dan dampaknya lebih besar dari yang diperkirakan. Terdapat perbedaan signifikan antara jumlah dana yang direncanakan dan yang benar-benar diperlukan untuk penanggulangan bencana, terutama dalam hal pemulihan jangka panjang. Dana sering dialokasikan untuk kegiatan yang kurang prioritas dibandingkan kebutuhan mendesak seperti

penyediaan pangan, air bersih, dan tempat tinggal sementara. ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan anggaran tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Perlunya mekanisme yang jelas dan transparan mengenai bagaimana anggaran bansos bencana alam digunakan. Informasi yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan yang mendesak dan sesuai. partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran perlu ditingkatkan Dengan peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan fokus pada pemulihan jangka panjang, diharapkan alokasi anggaran bisa menjadi lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, masyarakat terdampak bencana mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana. Dengan peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan fokus pada pemulihan jangka panjang, masyarakat berharap alokasi anggaran bisa menjadi lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak.

c) Sumber Daya Peralatan

Edward III menyatakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kota Semarang dalam mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam diantaranya ada HT sebagai alat

untuk menerima informasi apabila terjadi kejadian bencana di wilayah Kota Semarang, kendaraan *rescue* untuk merespon dengan cepat dalam penanganan darurat saat terjadi bencana, misalnya perahu karet untuk evakuasi korban banjir, truk dapur umum, kendaraan serba guna, motor trail, genset, pompa portable, tenda, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk korban bencana alam seperti bayi dan ibu hamil, serta perlengkapan P3K dan sarana prasarana pendukung lainnya. Sarana dan prasarana yang memadai adalah kunci untuk pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam yang efektif. Ketersediaan sarana dan prasarana di BPBD Kota Semarang berperan penting dalam memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan dengan cepat dan efisien kepada masyarakat yang terdampak bencana. Sarana mencakup peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam penanganan bencana, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, peralatan medis, dan logistik untuk distribusi bantuan. Prasarana mencakup infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan, pusat informasi, dan fasilitas evakuasi.

Terkait ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kota Semarang yang berhubungan dengan implementasi kebijakan bansos bencana alam, Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Asron, SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang mengatakan bahwa:

“Sudah cukup memadai, akan tetapi kita masih terkendala usia kendaraan yang sudah tua. Selain itu, sarana dan prasarana yang lain juga terkenda dalam perawatannya, dikarenakan onderdil yang mahal, dan sulit didapat. Seperti kompresor oksigen untuk selam.”

Kurangnya ketersediaan sarana prasarana juga disampaikan oleh Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Sunu Nuranggoro pada hari Jumat, 8 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Belum memadai. Dikarenakan ketika sarana prasarana tersebut akan kita gunakan ternyata dalam keadaan rusak, sehingga kita cari alternatif lain.”

Kurangnya kendaraan operasional dapat menghambat kemampuan BPBD untuk menjangkau lokasi-lokasi yang sulit diakses selama bencana, mempengaruhi kecepatan dan efektivitas respon. Tanpa peralatan komunikasi yang memadai, koordinasi antara tim tanggap darurat dan pusat komando bisa terganggu, menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi.

Fasilitas yang disediakan oleh BPBD Kota Semarang guna mencukupi kebutuhan masyarakat terdampak bencana secara keseluruhan upaya yang dilakukan sudah baik. BPBD sudah bekerja keras untuk menyediakan tenda darurat dan fasilitas sanitasi yang cukup untuk masyarakat yang kehilangan rumah tinggal mereka. Namun masih perlu adanya perbaikan dalam memastikan bahwa fasilitas yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana secara lebih baik dan lebih merata. Masyarakat terdampak bencana mengeluh fasilitas yang disediakan belum mencukupi kebutuhan, adanya keluhan mengenai kepadatan di beberapa tempat pengungsian dan kurangnya privasi serta kenyamanan. Selain keluhan itu keluhan akses air bersih dan fasilitas sanitasi masih perlu ditingkatkan di pengungsian, karena hal ini masyarakat akan memilih mengungsi ketempat saudara atau tetangga. Hal ini di jelaskan oleh ke-4 Kepala Kelurahan (Genuksari, Tandang, Pudak Payung, dan Melatiharjo).

Hal yang sama juga disampaikan oleh ke-3 masyarakat terdampak bencana, yaitu Masyarakat Kelurahan Pudak Payung, Mlatiharjo, dan Meteseh yang menyatakan bahwa :

“Secara keseluruhan belum, meskipun upaya yang dilakukan sudah signifikan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam memastikan bahwa fasilitas yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana secara lebih baik dan lebih merata.

Belum, khususnya untuk mereka yang terdampak bencana tanah gerak. Setau saya sampai saat ini korban terdampak masih belum mendapatkan tempat relokasi yang lebih aman.

Fasilitas pengungsian menurut saya masih kurang memadai, sehingga masyarakat biasanya akan lebih memilih untuk mengungsi ke tempat saudara ataupun tetangga.”

Ketersediaan sarana dan prasarana di BPBD Kota Semarang saat ini belum sepenuhnya mencukupi untuk mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bencana alam secara efektif. Kurangnya sarana seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi, fasilitas penyimpanan, dan tempat penampungan dapat menghambat kecepatan dan efisiensi respon terhadap bencana, serta mempengaruhi kualitas dan cakupan distribusi bantuan sosial. Kondisi ini berdampak negatif pada kemampuan BPBD untuk menjalankan kebijakan bansos dengan optimal, menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan dan kesulitan dalam koordinasi dan pengelolaan bencana. Untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan implementasi kebijakan bansos, perlu adanya upaya untuk menambah dan memperbaiki sarana serta prasarana yang tersedia. Dengan perbaikan dalam ketersediaan sarana dan prasarana, BPBD Kota Semarang dapat lebih efektif dalam memberikan bantuan sosial, mempercepat proses pemulihan pascabencana, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak bencana.

4.2.1.3 Hasil Disposisi atau Sikap

Menurut Edward III, Implementasi kebijakan akan berhasil secara efektif dan efisien jika para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang

harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

a) Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang – orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. Pemilihan personil yang kompeten ditempatkan pada posisi yang tepat. Pengangkatan birokrasi dalam implementasi kebijakan bantuan sosial (bansos) bencana alam adalah proses penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan efektif dan efisien.

Kemauan melaksanakan tugas pegawai BPBD Kota Semarang terkait disposisi dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam adalah cerminan dari dedikasi dan komitmen mereka dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Kemauan adalah dorongan atau motivasi internal untuk melakukan suatu tindakan atau menjalankan tugas. Kemauan mencerminkan kesiapan dan komitmen pegawai untuk bertindak dan melakukan apa yang diperlukan demi mencapai tujuan, terlepas dari apakah kondisi yang diinginkan tercapai atau tidak. Kemauan pegawai dalam melaksanakan tugas sering kali didorong oleh kesadaran akan pentingnya peran BPBD dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Pegawai BPBD memiliki tekad untuk melaksanakan disposisi dengan sebaik-baiknya, demi memberikan bantuan yang tepat dan cepat kepada korban bencana. Kemauan untuk terus belajar dan meningkatkan kinerja juga menjadi salah satu aspek penting. Pegawai BPBD berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan

disposisi, baik melalui pelatihan, pengalaman lapangan, maupun evaluasi terhadap tugas-tugas sebelumnya. Hal ini dijelaskan oleh Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Sunu Nuranggoro pada hari Jumat, 8 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Sebagian besar pegawai memiliki kemauan yang kuat dalam melaksanakan implementasi kebijakan bansos bencana alam, Kemauan pegawai dalam melaksanakan tugas sering kali didorong oleh kesadaran akan pentingnya peran BPBD dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Pegawai BPBD memiliki tekad untuk melaksanakan disposisi dengan sebaik-baiknya, demi memberikan bantuan yang tepat dan cepat kepada korban bencana.”

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Asron, SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang menambahkan, beliau juga menambahkan bahwa :

“Kemauan pegawai sangat bervariasi, tergantung pada pemahaman mereka tentang urgensi kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat yang terkena bencana. Sebagian besar pegawai menunjukkan dedikasi tinggi ketika mereka memahami pentingnya tugas tersebut. Pegawai yang memiliki pengalaman langsung dalam penanganan bencana biasanya menunjukkan kemauan yang lebih tinggi, karena mereka lebih memahami urgensi dan pentingnya kebijakan bansos bencana alam tersebut. Pegawai BPBD berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan disposisi, baik melalui pelatihan, pengalaman lapangan, maupun evaluasi terhadap tugas-tugas sebelumnya.”

Kemauan melaksanakan tugas ini menunjukkan bahwa pegawai BPBD Kota Semarang tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan mereka, dengan tujuan utama memberikan bantuan yang maksimal kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Kemauan untuk terus belajar dan meningkatkan kinerja juga menjadi salah satu aspek penting. Pegawai BPBD berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan disposisi, baik melalui pelatihan, pengalaman lapangan, maupun evaluasi terhadap tugas-tugas sebelumnya. Selain

mengikuti disposisi yang ada, pegawai BPBD juga menunjukkan kemauan untuk mengambil inisiatif dan bersikap proaktif dalam melaksanakan tugas mereka. Mereka berusaha untuk tidak hanya menunggu perintah, tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan di lapangan dan menindaklanjuti disposisi dengan tindakan nyata yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pelaksanaan disposisi dalam konteks implementasi kebijakan pemberian bansos memerlukan kerjasama antarpegawai dan antarinstansi. Pegawai BPBD menunjukkan kemauan yang tinggi untuk bekerja sama dalam tim, berbagi informasi, dan saling mendukung dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka. Dalam situasi bencana yang sering kali membutuhkan kerja cepat dan di luar jam kerja normal, pegawai BPBD menunjukkan kemauan yang tinggi untuk tetap melaksanakan tugas mereka dengan dedikasi penuh. Mereka siap bekerja ekstra untuk memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan dengan tepat dan segera kepada masyarakat yang terdampak.

Kemauan pegawai dalam melaksanakan implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti:

- 1) Seberapa jelas dan terukur kebijakan yang diberikan.

Ketika kebijakan tersebut jelas dan realistis, pegawai cenderung lebih bersemangat untuk melaksanakannya.

- 2) Peran mereka berkontribusi langsung terhadap pemulihan masyarakat pasca-bencana, sehingga memberikan mereka rasa kepuasan pribadi.
- 3) Lingkungan kerja yang suportif dan adanya rasa kebersamaan meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan kebijakan.
- 4) Seberapa banyak mereka merasa dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan tersebut.

- 5) Pemberian panduan yang jelas dan dampak pekerjaan yang dilakukan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
- 6) Sebagian besar pegawai menunjukkan antusiasme yang kuat untuk melaksanakan kebijakan ini, terutama ketika mereka merasa bahwa tanggung jawab mereka diakui dan didukung oleh pimpinan.
- 7) Pegawai cenderung lebih termotivasi jika kebijakan bansos bencana alam disertai dengan pelatihan yang memadai, yang membantu mereka merasa lebih siap dan mampu untuk mengeksekusi tugas-tugas yang diberikan.
- 8) Para pelaksana kegiatan juga mengharapkan adanya penghargaan atau pengakuan atas kerja keras mereka dalam situasi yang sering kali penuh tekanan. Hal ini disampaikan oleh ke-5 Kepala Kelurahan, yaitu Kelurahan Genuk Sari, Tandang, Pudak Payung, Melati Harjo dan Meteseh, yang menyatakan bahwa:

“Kemauan pegawai sering kali dipengaruhi oleh seberapa jelas dan terukur kebijakan yang diberikan. Ketika kebijakan tersebut jelas dan realistis, pegawai cenderung lebih bersemangat untuk melaksanakannya.

Kemauan pelaksanaan kebijakan cukup tinggi, namun ada kendala seperti beban kerja yang berlebihan dan minimnya waktu yang sering kali menurunkan semangat pegawai.

Pegawai menunjukkan kemauan yang tinggi ketika mereka merasa bahwa peran mereka berkontribusi langsung terhadap pemulihan masyarakat pasca-bencana, sehingga memberikan mereka rasa kepuasan pribadi.

Lingkungan kerja yang suportif dan adanya rasa kebersamaan meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan kebijakan.

Kemauan pegawai untuk melaksanakan kebijakan bansos bencana alam dipengaruhi oleh seberapa banyak mereka merasa dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan tersebut.”

Dalam hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh ke-5 masyarakat terdampak bencana, yang menyatakan bahwa:

“Pegawai pada umumnya menunjukkan kemauan yang tinggi.

Kemauan pegawai dalam melaksanakan kebijakan bansos bencana alam umumnya tinggi, terutama jika mereka diberikan panduan yang jelas dan merasa bahwa pekerjaan mereka memiliki dampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan.

Sebagian besar pegawai menunjukkan antusiasme yang kuat untuk melaksanakan kebijakan ini, terutama ketika mereka merasa bahwa tanggung jawab mereka diakui dan didukung oleh pimpinan.

Pegawai cenderung lebih termotivasi jika kebijakan bansos bencana alam disertai dengan pelatihan yang memadai, yang membantu mereka merasa lebih siap dan mampu untuk mengeksekusi tugas-tugas yang diberikan.

Pegawai menunjukkan kemauan yang besar untuk melaksanakan kebijakan, namun mereka juga mengharapkan adanya penghargaan atau pengakuan atas kerja keras mereka dalam situasi yang sering kali penuh tekanan.”

Pelaksana kegiatan di BPBD Kota Semarang menunjukkan kemauan yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam. Secara keseluruhan, kemauan melaksanakan tugas yang tinggi dari pelaksana kegiatan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam di Kota Semarang, yang sangat bergantung pada respons cepat dan tepat serta komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pelaksana.

Kemauan dan keinginan pegawai dalam implementasi kebijakan bantuan sosial (bansos) bencana alam di BPBD Kota Semarang memiliki perbedaan mendasar, meskipun keduanya berperan penting dalam menentukan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Keinginan adalah sesuatu yang diharapkan atau diinginkan oleh pegawai, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Keinginan biasanya bersifat idealis dan dapat mencakup berbagai aspek, seperti harapan untuk bekerja dalam lingkungan yang lebih baik, mendapatkan penghargaan, atau melihat kebijakan berjalan dengan lancar. Keinginan dan kemauan pegawai dalam implementasi kebijakan bansos bencana alam saling melengkapi. Keinginan

memberikan arah atau visi yang ingin dicapai, sedangkan kemauan adalah dorongan untuk bertindak dan mewujudkan visi tersebut. Implementasi kebijakan yang sukses membutuhkan keseimbangan antara keinginan yang jelas dan kemauan yang kuat untuk mengatasi tantangan di lapangan.

Keinginan pegawai BPBD Kota Semarang terkait disposisi dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam berkaitan erat dengan efisiensi, kejelasan, dan ketepatan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan tugas. Keinginan mencerminkan komitmen pegawai BPBD Kota Semarang untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, memastikan bahwa bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana dapat diterima tepat waktu, dengan prosedur yang transparan dan akuntabel. Keinginan pegawai BPBD Kota Semarang dalam implementasi kebijakan bantuan sosial untuk bencana alam juga mencerminkan upaya mereka untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran, efektif, dan adil.

Keinginan pegawai yang tinggi terkait disposisi dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam di BPBD Kota Semarang mencerminkan harapan mereka akan proses yang terstruktur, efisien, dan responsif. Pegawai menginginkan disposisi yang jelas, cepat, dan didukung oleh komunikasi efektif serta koordinasi yang baik. Mereka juga berharap bahwa setiap disposisi disertai dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan pengawasan yang berkelanjutan. Keinginan ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang mendukung dan proses yang transparan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan bansos akibat bencana alam dilaksanakan dengan tepat dan efektif demi kepentingan masyarakat yang terdampak. Keinginan ini juga menunjukkan dedikasi pegawai untuk

memberikan pelayanan yang optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat bencana. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Asron, SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang menambahkan bahwa:

“Keinginan pegawai untuk mengimplementasikan kebijakan bansos bencana alam umumnya tinggi, terutama jika mereka merasa tanggung jawab ini merupakan bagian dari kontribusi sosial mereka terhadap masyarakat. Para prgawai juga memiliki harapan yang kuat untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan kebijakan berjalan secara efisien, tepat sasaran, dan transparan. Pegawai menginginkan disposisi yang jelas, cepat, dan disertai dengan komunikasi efektif serta dukungan penuh dari pimpinan. Mereka juga berharap adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memperbaiki proses yang ada. Keseluruhan keinginan ini mencerminkan komitmen pegawai untuk memberikan pelayanan.”

Keinginan yang kuat dari pegawai ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Sunu Nuranggoro pada hari Jumat, 8 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Pegawai menunjukkan keinginan yang kuat untuk melaksanakan implementasi kebijakan bansos bencana alam ketika mereka melihat dampak positif langsung dari upaya mereka terhadap korban bencana.”

Keinginan pegawai yang tinggi dalam implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Dukungan dari pemimpin.
- 2) Pegawai merasa dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam.
- 3) Kebijakan yang adil dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat terdampak.

- 4) Kepuasan kerja. Ketika pegawai merasa puas dengan lingkungan kerja mereka, mereka cenderung lebih bersemangat dalam menjalankan kebijakan bansos bencana alam.
- 5) Menerima pelatihan yang memadai untuk menghadapi situasi darurat dan penanganan bencana.
- 6) Komunikasi yang efektif dari pimpinan. Ketika arahan dan tujuan kebijakan disampaikan dengan jelas, pegawai cenderung lebih bersemangat untuk melaksanakannya.
- 7) Peran pegawai yang sangat penting dalam proses pemulihan pasca-bencana dan upaya mereka dihargai oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh ke-5 Kepala Kelurahan yang menyatakan bahwa :

“Keinginan pegawai BPBD menurut saya tinggi. Keinginan pegawai untuk melaksanakan kebijakan ini meningkat jika mereka merasa didukung oleh pimpinan dan memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan efektif.

Ada keinginan besar di antara pegawai untuk melaksanakan kebijakan bansos bencana alam, namun tantangan logistik dan birokrasi terkadang mengurangi semangat mereka.

Pegawai cenderung memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan kebijakan bansos bencana alam jika mereka merasa dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan tersebut.

Keinginan pegawai untuk melaksanakan kebijakan ini sering kali dipengaruhi oleh seberapa besar mereka merasa bahwa kebijakan tersebut adil dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat terdampak.

Pegawai yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani situasi bencana menunjukkan keinginan yang lebih besar untuk terlibat dalam implementasi kebijakan bansos, karena mereka memahami urgensi dan pentingnya tugas tersebut.”

Keinginan yang tinggi dari pegawai BPBD Kota Semarang dalam melaksanakan implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam ini juga disampaikan oleh ke-5 masyarakat terdampak bencana. Mereka menyatakan bahwa :

“Keinginan pegawai dipengaruhi oleh faktor kepuasan kerja. Ketika pegawai merasa puas dengan lingkungan kerja mereka, mereka cenderung lebih bersemangat dalam menjalankan kebijakan bansos bencana alam.

Pegawai menunjukkan keinginan yang besar untuk melaksanakan kebijakan bansos bencana alam, terutama jika mereka menerima pelatihan yang memadai untuk menghadapi situasi darurat dan penanganan bencana.

Keinginan pegawai dapat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif dari pimpinan. Ketika arahan dan tujuan kebijakan disampaikan dengan jelas, pegawai cenderung lebih bersemangat untuk melaksanakannya.

Meskipun keinginan pegawai untuk melaksanakan kebijakan ini tinggi, terkadang ada kekhawatiran terkait beban kerja yang berlebihan dan tekanan yang datang dari situasi bencana yang tidak terduga.

Pegawai menunjukkan keinginan yang kuat untuk melaksanakan kebijakan ini ketika mereka merasa bahwa peran mereka sangat penting dalam proses pemulihan pasca-bencana dan bahwa upaya mereka dihargai oleh organisasi dan masyarakat.

Keinginan pegawai BPBD Kota Semarang yang tinggi terkait disposisi dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam mencerminkan harapan pegawai akan arahan yang jelas, cepat, dan efektif dari pimpinan. Pegawai menginginkan disposisi yang mendukung koordinasi yang lancar, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam dapat dilaksanakan dengan efisien dan tepat sasaran. Keinginan ini menunjukkan komitmen pegawai terhadap pelayanan yang optimal dan responsif dalam situasi darurat, serta pentingnya kepemimpinan yang mendukung untuk mencapai hasil yang maksimal bagi masyarakat yang terdampak. Walaupun ada keinginan yang besar oleh pegawai dalam implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam, terdapat tantangan yang terkadang mengurangi semangat pegawai, yaitu tantangan logistik dan birokrasi, serta adanya kekhawatiran terkait beban kerja yang berlebihan dan tekanan yang datang dari situasi bencana yang tidak terduga.

Pimpinan BPBD Kota Semarang memiliki peran krusial dalam menentukan struktur tim yang akan mengimplementasikan kebijakan bantuan sosial. Pimpinan harus menilai kebutuhan bencana yang sedang terjadi dan menentukan jenis tim yang diperlukan, seperti tim logistik, tim distribusi bantuan, dan tim pemantauan. Disposisi pimpinan dalam hal ini mencakup keputusan tentang pengorganisasian tim yang efisien dan efektif sesuai dengan situasi darurat. Pimpinan bertanggung jawab untuk menetapkan kriteria pemilihan anggota tim berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan keahlian khusus. Disposisi pimpinan dalam hal ini mencakup penilaian yang cermat untuk memastikan bahwa setiap anggota tim dapat berkontribusi secara optimal sesuai dengan peran mereka. Dalam situasi bencana, koordinasi yang baik antar anggota tim dan dengan pihak eksternal seperti lembaga pemerintah lain, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan implementasi. Pimpinan BPBD Kota Semarang harus mengatur mekanisme komunikasi yang efektif dan memantau interaksi antar tim untuk memastikan bahwa informasi dan arahan tersampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Pimpinan harus mampu membuat keputusan cepat dan tepat dalam situasi yang dinamis dan sering kali penuh tekanan. Disposisi ini melibatkan kemampuan untuk menyesuaikan pembagian peran dan tanggung jawab jika terjadi perubahan situasi atau muncul tantangan baru. Keputusan ini termasuk memindahkan anggota tim ke posisi yang lebih membutuhkan atau mengalokasikan ulang sumber daya. Dalam hal ini Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Asron, SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang, mengatakan bahwa:

“Disposisi pimpinan BPBD Kota Semarang dalam pembagian peran dan tanggung jawab selalu berfokus pada efisiensi dan efektivitas. Pimpinan

memastikan bahwa setiap anggota tim mendapatkan tugas yang sesuai dengan keahlian dan pengalaman mereka, sehingga kebijakan bansos bencana alam dapat diimplementasikan dengan optimal. Disposisi dari pimpinan selalu mempertimbangkan kondisi lapangan dan situasi darurat yang sering berubah-ubah. Pimpinan memberikan kami fleksibilitas untuk menyesuaikan peran dan tanggung jawab sesuai kebutuhan, yang sangat membantu dalam situasi krisis seperti bencana alam.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Sunu Nuranggoro pada hari Jumat, 8 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Pimpinan BPBD Kota Semarang memberikan disposisi yang sangat jelas dan terperinci, yang membantu kami dalam memahami dengan baik peran masing-masing dalam tim. Hal ini meminimalkan risiko tumpang tindih tugas dan memastikan semua aspek kebijakan bansos ditangani dengan baik. Dalam situasi darurat, pimpinan mampu memberikan disposisi yang cepat dan tepat, memastikan bahwa peran dan tanggung jawab dibagi dengan cara yang mendukung respon cepat dan penanganan yang efektif terhadap bencana.”

BPBD memastikan bahwa setiap kelurahan dan anggota tim mendapatkan tanggung jawab yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan lapangan, yang memudahkan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bansos. Pimpinan BPBD memberikan disposisi yang mempertimbangkan keterlibatan semua pihak, termasuk pihak kelurahan. Ini membantu dalam memastikan bahwa peran dan tanggung jawab dibagi secara merata dan sesuai dengan peran masing-masing dalam penanganan bencana. Pimpinan memberikan arahan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab, serta menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan peran dengan efektif. Pimpinan selalu melibatkan Kepala Kelurahan dalam proses perencanaan dan penentuan peran, yang membuat Kepala Kelurahan merasa lebih memiliki tanggung jawab dan lebih siap untuk melaksanakan implementasi kebijakan bansos bencana alam. Ini juga meningkatkan efektivitas

kolaborasi antar tim. Disposisi pimpinan cenderung memprioritaskan kepentingan masyarakat dan efisiensi operasional. Pimpinan berusaha memastikan bahwa setiap anggota tim, termasuk kepala kelurahan, memahami pentingnya peran dalam implementasi kebijakan bansos dan bekerja dengan fokus pada pencapaian hasil yang maksimal. Pimpinan BPBD Kota Semarang memberikan disposisi yang fleksibel, memungkinkan penyesuaian peran dan tanggung jawab sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Ini sangat penting dalam bencana alam, di mana kondisi dapat berubah dengan cepat dan memerlukan respons yang adaptif. Hal ini diterangkan oleh ke-5 Kepala Kelurahan Gunuksari, Tandang, Pudak Payung, Melatiharjo, dan Meteseh.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari ke-3 masyarakat dari Kelurahan Genuk Sari, Tandang, dan Melatiharjo yang menyatakan bahwa :

“Saya merasa bahwa disposisi pimpinan BPBD Kota Semarang dalam pembagian peran dan tanggung jawab sangat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penyaluran bantuan. Ketika pimpinan memberikan arahan yang jelas, tim di lapangan dapat bekerja lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik.

Menurut pendapat saya, pimpinan BPBD memiliki disposisi yang baik dalam mendistribusikan tugas dan tanggung jawab. Pembagian peran yang jelas membantu memastikan bahwa setiap anggota tim tahu apa yang harus dilakukan, yang mempercepat proses bantuan kepada masyarakat terdampak.

Kami merasa bahwa disposisi pimpinan yang melibatkan kepala kelurahan dan tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan meningkatkan efektivitas pembagian peran, karena mereka yang lebih mengetahui kondisi lokal dapat memberikan masukan yang berharga.”

Disposisi pimpinan BPBD Kota Semarang dalam pembagian peran dan tanggung jawab sangat mempengaruhi efektivitas tim dalam melaksanakan kebijakan bantuan sosial. Kemampuan pimpinan dalam menetapkan struktur tim, memilih anggota yang tepat, menjaga koordinasi, membuat keputusan strategis,

mengawasi pelaksanaan, dan menangani tantangan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial di tengah bencana alam.

Pimpinan BPBD Kota Semarang menunjukkan disposisi yang jelas dan tegas dalam mengatur pembagian peran dan tanggung jawab di dalam tim. Pimpinan mampu membentuk struktur tim yang sesuai dengan kebutuhan spesifik bencana, memastikan bahwa setiap peran penting terisi oleh anggota yang kompeten. Pimpinan menunjukkan ketelitian dalam memilih anggota tim berdasarkan kompetensi dan pengalaman, serta menempatkan mereka di posisi yang dapat memaksimalkan kontribusi mereka terhadap implementasi kebijakan. Pimpinan memastikan bahwa ada mekanisme komunikasi yang jelas dan berfungsi baik di antara anggota tim dan dengan pihak eksternal, yang penting untuk keberhasilan pelaksanaan bantuan sosial. Dalam situasi darurat, pimpinan mampu membuat keputusan strategis yang cepat, yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul dan menyesuaikan peran serta tanggung jawab jika diperlukan. Pimpinan secara aktif melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa tim berfungsi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mampu mencapai hasil yang diinginkan. Disposisi pimpinan dalam menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan selama proses implementasi menunjukkan kesiapan dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Secara keseluruhan, disposisi pimpinan BPBD Kota Semarang dalam pembagian peran dan tanggung jawab ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

b) Insentif

Insentif adalah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Pemberian insentif kepada pelaksana implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam di BPBD Kota Semarang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan komitmen anggota tim yang terlibat dalam tugas yang penuh tantangan tersebut. Insentif diberikan untuk meningkatkan semangat dan motivasi para pelaksana kebijakan agar mereka dapat bekerja dengan lebih giat dan produktif, terutama mengingat kondisi kerja yang sering kali menuntut dan penuh tekanan selama penanganan bencana. Insentif juga berfungsi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, keberhasilan, dan kerja keras yang telah dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, sehingga mereka merasa dihargai dan diakui atas kontribusi mereka. Dengan memberikan insentif, diharapkan para pelaksana kebijakan akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas kerja mereka, baik dalam hal kecepatan, ketepatan, maupun efektivitas dalam melaksanakan tugas. Pemberian fasilitas seperti akomodasi yang nyaman, transportasi khusus, atau makanan dan minuman selama masa tugas juga dapat dianggap sebagai insentif yang membantu meringankan beban pelaksana kebijakan. Pemberian insentif kepada pelaksana implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam di BPBD Kota Semarang adalah strategi yang penting untuk mendorong kinerja, mengapresiasi kontribusi, dan memastikan bahwa tugas-tugas yang menantang dapat diselesaikan dengan baik. Insentif yang diberikan, baik

dalam bentuk finansial maupun non-finansial, memainkan peran krusial dalam menjaga motivasi dan semangat kerja para pelaksana kebijakan di tengah situasi bencana yang penuh tekanan. Terkait pernyataan tersebut Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Asron, SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang, mengatakan bahwa:

“Ada, dalam bentuk uang harian sebesar Rp 75.000,00 setiap kali kunjungan ke lokasi bencana.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Sunu Nuranggoro pada hari Jumat, 8 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Ada, insentif itu dalam bentuk uang transport sebesar Rp 75.000,00 per 1 hari.”

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari ke-5 Kepala Kelurahan, yang menyatakan bahwa :

“Setau saya ada, berupa sppd dalam kota sebesar Rp 75.000,00 per 1 hari.

Pasti ada, berupa sppd dalam kota sebesar Rp 75.000,00 per 1 hari.

Ada, karena di DPA organisasi perangkat daerah pasti ada yang namanya belanja perjalanan dinas dalam kota berupa uang sebesar Rp 75.000,00 per 1 hari.

Ada, berupa uang transport.

Setau saya ada, uang perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp 75.000,00 per 1 hari.”

Namun pernyataan yang berbeda disampaikan oleh ke-3 masyarakat terdampak bencana yaitu dari Kelurahan Genuk Sari, Tandang, dan Meteseh yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya tidak, karena pegawai yang bekerja di lapangan untuk melakukan survei biasanya diharapkan untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi dan profesionalisme, karena tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan segera.

Yang saya tau tidak ada insentif.

Tidak. Saya belum pernah melihatnya.”

Berdasarkan wawancara, dua masyarakat terdampak bencana yaitu dari Kelurahan Pudak Payung dan Melatiharjo menyatakan tidak tahu mengenai Insentif bagi pelaksana implementasi kebijakan bansos bencana alam.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan bansos bencana alam mendapatkan insentif dalam bentuk uang harian atau uang transpot sebesar Rp 75.000,00 per 1 hari (kunjungan ke lokasi bencana). Pemberian insentif ini sesuai dengan Teori Edward III.

Insentif yang tepat dan memadai dapat meningkatkan motivasi petugas dalam melaksanakan tugas mereka. Penghargaan finansial dan non-finansial yang diberikan sebagai insentif akan mendorong petugas untuk bekerja lebih efektif dan berdedikasi dalam penyaluran bansos. Insentif yang dirancang dengan baik dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terdampak. Petugas yang merasa dihargai cenderung memberikan layanan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan insentif yang sesuai, implementasi kebijakan bansos dapat menjadi lebih efektif, karena petugas akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas mereka dengan baik, meminimalkan kesalahan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak secara optimal. Secara keseluruhan, insentif yang dirancang dan dikelola dengan baik merupakan komponen penting dalam mendukung implementasi kebijakan bansos bencana alam. Insentif dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kepuasan petugas, yang pada gilirannya berkontribusi pada keberhasilan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

4.2.1.4 Hasil Struktur Birokrasi

Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini menurut Edward III yaitu mencakup aspek – aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit – unit organisasi dan sebagainya.

a) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Edward III berpendapat bahwa terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni : *Standard operational procedur* (SOP) dan fragmentasi. *Standard operational procedur* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

Edward III menyatakan bahwa: Jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksana kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, berdasarkan penelitian Edward III (Dalimunthe & Susilawati, 2022) menjelaskan bahwa : SOP sangat mungkin dapat menjadi kendali bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara – cara kerja baru atau tipe – tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara - cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan bantuan sosial (bansos) bencana alam bertujuan untuk memastikan bantuan yang

diberikan dapat tersalurkan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dalam persiapan, BPBD Kota Semarang membentuk tim penilaian cepat untuk menilai dampak bencana dan kebutuhan bantuan. Kemudian melakukan pendataan korban bencana yang meliputi jumlah korban, kerusakan, dan kebutuhan mendesak. Dalam distribusi bantuan, dilakukan sesuai dengan data penerima yang telah diverifikasi. Setiap penerimaan bantuan harus dicatat dan didokumentasikan untuk keperluan pelaporan dan evaluasi. Kemudian dalam pemantauan pelaksanaan, tim monitoring melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan diterima dengan baik oleh korban bencana. Tim distribusi dan monitoring membuat laporan berkala mengenai status distribusi bantuan. Dalam evaluasi dan tindak lanjut, BPBD melakukan evaluasi terhadap kinerja tim distribusi dan efektivitas bantuan yang diberikan. Mengadakan rapat evaluasi dengan seluruh pihak terkait untuk membahas hasil evaluasi dan perbaikan yang diperlukan. Dalam hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Asron, SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang mengatakan bahwa:

“Sudah, Pelaksanaan implementasi kebijakan bansos bencana alam telah dijalankan sesuai dengan SOP yang ada. Petugas di lapangan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari identifikasi korban, distribusi bantuan, hingga pelaporan dan evaluasi. Langkah-langkah dalam SOP seperti pendataan korban, penyusunan daftar penerima, dan penyaluran bantuan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang ada.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Sunu Nuranggoro pada hari Jumat, 8 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Sudah, petugas dilapangan telah mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan alur permohonan dan pencairan bansos bencana alam. Dengan

dilakukannya SOP itu dengan baik, diharapkan penyaluran bansos dapat diberikan tepat waktu.”

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh 2 (dua) Kepala Kelurahan, yaitu Kelurahan Genuk Sari, dan Melati Harjo, menyatakan bahwa:

“Sudah, proses distribusi implementasi kebijakan bansos yang saya ketahui baik dari alur permohonan sampai pencairan menurut saya cukup baik. Akan tetapi, kadang kala ada miss koordinasi mengenai surat permohonan yang kami kirimkan ternyata belum diproses. Kemungkinan dikarenakan banyaknya kejadian bencana yang terjadi di waktu yang bersamaan di wilayah Kota Semarang.

Sudah. Nominal uang bansos bencana alam yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan tanda terima dan kwitansi..”

Namun hal yang berbeda disampaikan oleh masyarakat terdampak bencana, 5 (lima) masyarakat yang menjadi informan penelitian secara keseluruhan menyatakan bahwa implementasi kebijakan bansos belum dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, Masyarakat penerima bantuan mengeluhkan adanya proses pencairan yang lama bahkan sampai berbulan-bulan. Seharusnya dengan adanya SOP proses pencairan bansos bencana alam bisa lebih cepat, mengingat bantuan tersebut adalah bantuan untuk korban bencana dimana bantuan tersebut sangatlah diperlukan. Kadang kala ada miss koordinasi mengenai surat permohonan yang dikirimkan ternyata belum diproses. Kemungkinan dikarenakan banyaknya kejadian bencana yang terjadi di waktu yang bersamaan di wilayah Kota Semarang dan jumlah pegawai terbatas. Setiap bencana memiliki dinamika dan tantangan yang unik, yang kadang-kadang dapat mempengaruhi implementasi SOP secara optimal. Penting untuk memastikan bahwa proses pendataan dan seleksi penerima bantuan dilakukan dengan transparan dan akurat sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Hal ini dapat meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam penyaluran bantuan. Adanya faktor seperti kondisi cuaca ekstrem,

infrastruktur yang rusak, atau jumlah korban yang besar dapat menjadi tantangan tambahan dalam menjalankan SOP dengan sempurna. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan 5 (lima) masyarakat penerima bansos bencana alam dari Kelurahan Genuk Sari, Tandang, Pudak Payung, Melati Harjo, dan Meteseh. Mereka mengatakan bahwa:

“Menurut pandangan saya, implementasi kebijakan bansos bencana alam sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat sasaran dan efisien. Namun, dalam beberapa kasus, pelaksanaannya belum sesuai dengan SOP yang ada.

Belum, penting untuk memastikan bahwa proses pendataan dan seleksi penerima bantuan dilakukan dengan transparan dan akurat sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Hal ini dapat meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam penyaluran bantuan.

Menurut saya belum. Namun demikian, saya mengakui bahwa setiap bencana memiliki dinamika dan tantangan yang unik, yang kadang-kadang dapat mempengaruhi implementasi SOP secara optimal. Adanya faktor seperti kondisi cuaca ekstrem, infrastruktur yang rusak, atau jumlah korban yang besar dapat menjadi tantangan tambahan dalam menjalankan SOP dengan sempurna.

Belum, menurut saya koordinasi antarinstansi terkait seperti BPBD, dinas sosial, dan kesehatan masih harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua aspek penanganan bencana terkoordinasi dengan baik sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Belum, karena penting untuk memastikan bahwa proses pendataan dan seleksi penerima bantuan dilakukan dengan transparan dan akurat sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Hal ini dapat meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam penyaluran bantuan.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemberian bantuan sosial bencana alam sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. Namun dalam penanganannya masih kurang maksimal, masih diperlukan banyak perbaikan, terutama dalam hal pencairan dana bansos bencana alam dan koordinasi antar instansi. Masyarakat penerima bantuan mengeluhkan proses pencairan bansos bencana alam yang memerlukan waktu yang lama. Karena bantuan sosial tersebut adalah bantuan untuk korban bencana dimana bantuan tersebut sangatlah diperlukan.

b) Fragmentasi

Edward III menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Edward III dalam (Dalimunthe & Susilawati, 2022) mengatakan bahwa : Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah – pecah atau tersebar) dapat meningkatkan komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Fragmentasi dalam implementasi kebijakan bantuan sosial (bansos) bencana alam mengacu pada adanya keterpecahan atau tidak adanya keselarasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan tersebut. Fragmentasi ini dapat terjadi di berbagai tingkatan dan aspek, dari tingkat pusat hingga lokal, serta antara berbagai instansi dan organisasi yang terlibat.

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam struktur birokrasi implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam penting untuk memastikan koordinasi yang baik dan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas serta koordinasi yang baik, diharapkan implementasi kebijakan bansos bencana alam dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mencapai sasaran yang diharapkan. Pembagian kewenangan terkait implementasi kebijakan bansos bencana alam di BPBD Kota Semarang diterangkan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Asron, SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang mengatakan bahwa:

“Berjalan dengan baik. Para staf diberikan tugas untuk melakukan *assessment* di lapangan. Sedangkan kepala seksi mengajukan memo permohonan bansos kepada Wali Kota Semarang, dan kepala bidang mengkoordinasikan dengan lurah dan camat setempat serta bagian keuangan menyiapkan administrasi pencairan dan menyiapkan dana bansos tersebut.”

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Sunu Nuranggoro pada hari Jumat, 8 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Sudah baik, Mereka mengidentifikasi risiko, menentukan prioritas, dan menyusun rencana operasional yang mencakup alokasi sumber daya, jalur evakuasi, serta prosedur koordinasi dengan pihak lain.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh ke-5 Kepala Kelurahan yang secara keseluruhan menyatakan bahwa BPBD Kota Semarang bertanggung jawab atas koordinasi dan manajemen umum dalam penanganan bencana. BPBD bertanggung jawab untuk merumuskan strategi tanggap darurat, melakukan *assessment* terhadap kerusakan akibat bencana, dan mengoordinasikan respon dari berbagai instansi terkait seperti dinas sosial, kesehatan, dan kepolisian. Kerjasama yang baik antar bagian dan instansi terkait sangat penting untuk mengatasi tantangan yang kompleks saat penanganan bencana. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab ini didasarkan pada SOP yang telah ditetapkan dan koordinasi yang terus-menerus antar bagian.

Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh ke-5 masyarakat terdampak bencana mereka menyatakan bahwa :

“Menurut pengamatan saya baik, pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian dalam pelaksanaan bansos oleh BPBD yang tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

BPBD biasanya bertanggung jawab atas koordinasi dan manajemen umum dalam penanganan bencana menurut saya baik.

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab ini didasarkan pada SOP yang telah ditetapkan dan koordinasi yang terus-menerus antar bagian sudah baik.

Secara keseluruhan, dengan koordinasi antar bagian dan penerapan SOP secara konsisten harus selalu diterapkan atau dijaga dengan baik.

Baik, karena kerjasama yang baik antar bagian dan instansi terkait sangat penting untuk mengatasi tantangan yang kompleks saat penanganan bencana.”

Setiap bagian menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan, distribusi bantuan, hingga evaluasi, dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai standar operasional. Koordinasi yang kuat dan komunikasi yang efektif di antara berbagai bagian, seperti bagian perencanaan, logistik, operasi, dan pengawasan, telah memastikan bahwa semua langkah implementasi saling mendukung dan sinergis. Ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan responsivitas dalam situasi darurat. Bagian-bagian di BPBD Kota Semarang telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang dinamis dan menyesuaikan tanggung jawab sesuai dengan situasi di lapangan, memastikan bahwa kebijakan bansos dapat diimplementasikan meskipun ada perubahan atau tantangan mendadak. Secara keseluruhan, penyebaran tanggung jawab antar bagian yang berjalan dengan baik di BPBD Kota Semarang telah mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemberian bansos bencana alam, menjamin bahwa bantuan dapat disalurkan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian di BPBD Kota Semarang sudah berjalan dengan baik, Kerjasama yang baik antar bagian sangat penting untuk mengatasi tantangan yang kompleks saat penanganan bencana.

c) Kerjasama

Kerja sama dalam struktur birokrasi implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bencana alam sangat penting untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan secara efektif dan efisien. Dengan kerja sama yang baik di berbagai tingkatan dan antara berbagai pihak, implementasi kebijakan pemberian bantuan

sosial bencana alam dapat berjalan lebih lancar, efektif, dan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak dengan cepat dan efisien.

Kerjasama antara pimpinan dan bawahan (pelaksana) dalam implementasi kebijakan bantuan sosial (bansos) akibat bencana alam di BPBD Kota Semarang merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan dalam penanganan situasi darurat. Pimpinan BPBD Kota Semarang bertanggung jawab untuk mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh proses implementasi kebijakan bansos. Mereka menetapkan prioritas, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, serta memastikan bahwa setiap bagian dan individu dalam tim memahami peran dan tanggung jawabnya. Bawahan atau pelaksana bertugas menjalankan instruksi dan rencana yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Mereka berada di garis depan dalam melaksanakan distribusi bantuan, berinteraksi dengan masyarakat terdampak, serta memberikan laporan tentang kondisi di lapangan. Pimpinan harus memberikan arahan yang jelas dan rinci kepada pelaksana, mencakup tujuan, prosedur, dan prioritas yang harus diikuti selama pelaksanaan kebijakan. Instruksi yang jelas meminimalisir kebingungan dan memastikan bahwa semua anggota tim bekerja ke arah yang sama. Pimpinan dan pelaksana secara rutin mengadakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi progres, mengidentifikasi kendala, dan mencari solusi bersama. Rapat ini juga digunakan untuk memperkuat kerjasama dan memastikan bahwa semua bagian dari organisasi saling mendukung. Terkait pernyataan tersebut, Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Asron, SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang mengatakan bahwa:

“baik, terbukti dari adanya mekanisme penugasan dan pelimpahan tugas yang jelas dan terdokumentasi. Lalu rapat rutin antara pimpinan dan bawahan untuk membahas perkembangan, masalah, dan rencana kerja.”

Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh ke-5 Kepala Kelurahan yang menyatakan bahwa :

“Kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan tercermin dalam koordinasi yang efektif, di mana pimpinan memberikan arahan yang jelas dan bawahan melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk.

Pimpinan mampu menyampaikan informasi secara jelas dan komprehensif kepada bawahan mempermudah pelaksanaan kebijakan dan mengurangi kemungkinan miskomunikasi.

Pelaksanaan tugas yang baik dari pimpinan kepada bawahan memastikan bahwa tanggung jawab dibagi sesuai dengan keahlian dan kapasitas masing-masing individu, memperlancar implementasi kebijakan.

Keterlibatan bawahan dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen mereka terhadap implementasi kebijakan.

Dukungan dan motivasi kepada bawahan, seperti melalui umpan balik positif atau penghargaan, dapat meningkatkan semangat dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan.”

Hal ini juga sesuai yang disampaikan oleh ke-5 masyarakat terdampak bencana yang menyatakan bahwa :

“pimpinan mampu untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik antara bawahan atau dalam tim kerja berkontribusi pada kelancaran kerjasama dan implementasi kebijakan.

Pimpinan mendukung pengembangan kapasitas dan pelatihan bagi bawahan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk implementasi kebijakan.

Pimpinan memastikan bahwa bawahan memiliki alat dan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka.

Pimpinan selalu terbuka dengan bawahan dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah lebih awal, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses implementasi.

Pimpinan yang responsif terhadap masalah yang dihadapi bawahan di lapangan dan cepat mengambil tindakan untuk mengatasi hambatan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.”

Namun pernyataan tentang kerjasama antara pimpinan dan bawahan terkait implementasi kebijakan pemberian bansos bencana alam tidak sesuai dengan pernyataan dari Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Sunu Nuranggoro

pada hari Jumat, 8 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Masih kurang, karena masih terdapat beberapa bawahan yang tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan.”

Kerjasama antara pimpinan dan bawahan (pelaksana) terkait implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam di BPBD Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. Kerjasama tersebut meliputi :

- 1) Kerjasama yang baik memerlukan komunikasi yang jelas dan efektif antara pimpinan dan bawahan. Pimpinan harus menyampaikan kebijakan, tujuan, dan prosedur dengan jelas, sementara bawahan harus aktif dalam memberikan umpan balik dan melaporkan kendala yang dihadapi di lapangan.
- 2) Pimpinan perlu menyediakan pelatihan yang cukup bagi bawahan untuk memastikan mereka memahami kebijakan bansos dan cara implementasinya. Pelatihan ini harus mencakup teknik-teknik pelaksanaan, penanganan masalah, serta penggunaan alat dan teknologi yang diperlukan.
- 3) Pimpinan harus mendorong kolaborasi antara berbagai unit dan tingkat dalam BPBD. Koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan, serta antarunit, membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memastikan pelaksanaan kebijakan yang lebih efisien.
- 4) Pimpinan harus rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan bansos. Ini termasuk menilai kinerja bawahan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Umpan balik dari bawahan juga penting untuk perbaikan berkelanjutan.
- 5) Memberikan insentif atau penghargaan kepada bawahan yang berprestasi dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Pimpinan perlu memastikan bahwa

sistem insentif adil dan transparan, serta sesuai dengan pencapaian dan kontribusi yang diberikan oleh bawahan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, kerjasama antara pimpinan dan bawahan dalam implementasi kebijakan bansos bencana alam di BPBD Kota Semarang dapat berjalan dengan baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan bencana serta distribusi bantuan sosial.

Keberhasilan kerjasama antara berbagai pihak dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam di BPBD Kota Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong yang krusial. Kepemimpinan yang kompeten dan mampu mengarahkan tim dengan baik merupakan faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan bansos. Pemimpin yang proaktif, memiliki visi jelas, dan mampu membangun kerjasama yang solid dengan para bawahan dan mitra kerja sangat berpengaruh dalam menciptakan sinergi di antara berbagai pihak. Tingkat komitmen dan partisipasi dari setiap pihak, baik dari pemerintah, organisasi, maupun masyarakat, sangat menentukan kelancaran proses implementasi. Ketika semua pihak memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan bersama, yaitu penyaluran bansos yang tepat sasaran dan tepat waktu, maka kerjasama akan berjalan lebih efektif. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Asron, SH pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang mengatakan bahwa:

“Kepemimpinan yang memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk menginspirasi berbagai pihak dapat memotivasi semua pihak untuk bekerja sama menuju tujuan yang sama.”

Hal ini ditambahkan juga oleh Staf Rehabilitasi BPBD Kota Semarang, Bapak Sunu Nuranggoro pada hari Jumat, 8 Maret 2024 di Kantor BPBD Kota Semarang yang mengatakan bahwa:

“Komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan tugas dapat memfasilitasi kerjasama yang efektif.”

Komunikasi yang jelas, terbuka, dan konsisten antara semua pihak terlibat, termasuk pemangku kepentingan di berbagai tingkat pemerintahan, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat, merupakan kunci dalam memastikan bahwa informasi penting terkait pelaksanaan kebijakan bansos tersampaikan dengan baik. Komunikasi yang efektif juga membantu dalam mengatasi misinformasi dan mengurangi kemungkinan miskomunikasi yang dapat menghambat proses implementasi. Penyediaan sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk finansial, logistik, maupun tenaga kerja, memastikan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat bisa terhambat dan tidak mencapai hasil yang diharapkan. Kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan situasi dan tantangan yang berubah-ubah dalam pelaksanaan kebijakan bansos juga merupakan faktor penting. Keberhasilan kerjasama seringkali memerlukan pendekatan-pendekatan baru dan fleksibilitas dalam pelaksanaan di lapangan. Proses evaluasi yang rutin dan adanya umpan balik dari semua pihak terlibat memungkinkan identifikasi kendala dan peluang perbaikan secara cepat. Dengan evaluasi yang baik, pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan bansos. Hal yang menjadi pendorong keberhasilan kerjasama dalam implementasi kebijakan bantuan sosial

bencana alam tersebut dijelaskan oleh ke-5 kepala kelurahan yang menyatakan bahwa :

“Komunikasi yang terbuka dan transparan antara berbagai pihak membantu menghindari miskomunikasi, menyamakan pemahaman, dan memastikan koordinasi yang baik.

Penetapan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis membantu semua pihak memahami apa yang diharapkan dan berfungsi sebagai panduan untuk kerjasama.

Penyediaan sumber daya yang memadai, seperti dana, tenaga kerja, dan peralatan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik dan mendukung kerjasama.

Adanya sistem koordinasi yang efektif, seperti rapat rutin atau platform digital, mempermudah koordinasi antara berbagai pihak dan memastikan integrasi yang lancar.

Penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap pihak menghindari tumpang tindih atau kebingungan dalam pelaksanaan tugas.”

Faktor pendorong kebijakan lainnya juga disampaikan oleh masyarakat terdampak bencana yang menyatakan bahwa :

“Membangun dan mempertahankan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat meningkatkan kerja sama dan mengurangi kemungkinan konflik.

Menyelesaikan konflik dengan cara yang baik membantu menjaga kerjasama yang harmonis dan efektif.

Memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berkontribusi secara signifikan dapat memotivasi mereka dan meningkatkan semangat kerjasama.

Kemampuan penyesuaian situasi dan kondisi memungkinkan kerjasama tetap efektif.

Evaluasi yang baik untuk menilai kemajuan dan perbaikan untuk meningkatkan kerjasama.”

Kesimpulannya, keberhasilan kerjasama antara berbagai pihak dalam implementasi kebijakan bantuan sosial (bansos) bencana alam di BPBD Kota Semarang sangat bergantung pada sejumlah faktor kunci. Komunikasi yang efektif, koordinasi yang terstruktur, kepemimpinan yang kuat, serta penyediaan sumber daya yang memadai adalah elemen fundamental yang mendukung kolaborasi.

Selain itu, komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak, kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan situasi, serta proses evaluasi yang berkelanjutan juga memainkan peran penting. Dengan mengoptimalkan semua faktor tersebut, BPBD Kota Semarang dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan bansos, memastikan bahwa bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran dan efektif kepada mereka yang membutuhkan.

4.2.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberian bantuan Sosial Akibat Bencana Alam Di Kota Semarang

4.2.2.1 Faktor Pendukung

a) Dimensi Transmisi dalam komunikasi

Implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam dalam dimensi transmisi berkaitan dengan bagaimana berbagai elemen dapat memfasilitasi atau mendukung proses penyampaian kebijakan dari tingkat perumusan hingga pelaksanaan di lapangan. Kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat yang menjadi penerima bantuan. Informasi mengenai prosedur, hak, dan kewajiban perlu disampaikan secara sederhana dan mudah dipahami. Penggunaan berbagai saluran komunikasi seperti media massa, media sosial, dan komunikasi langsung (misalnya melalui perangkat desa) membantu menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Adanya sistem koordinasi yang efektif antara instansi pemerintah pusat, daerah, dan organisasi non-pemerintah sangat penting. Ini memastikan bahwa semua pihak bekerja dengan tujuan yang sama dan tidak ada tumpang tindih atau kekosongan dalam tanggung

jawab. Kehadiran pusat pengendalian bencana yang dapat mengarahkan dan mengkoordinasikan upaya bantuan secara keseluruhan sangat mendukung kelancaran implementasi kebijakan.

Petugas yang terlatih dengan baik dalam penanganan bencana dan penyaluran bantuan sosial adalah kunci sukses implementasi kebijakan. Pelatihan rutin dan simulasi dapat membantu mempersiapkan mereka untuk bertindak cepat dan tepat. Kebijakan yang sudah jelas dan mendukung proses penyaluran bantuan, serta kemampuan untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan situasi di lapangan, sangat membantu dalam implementasi. Adanya regulasi yang memperkuat kebijakan, misalnya peraturan yang mempercepat proses penyaluran dana bantuan, akan mendukung kelancaran implementasi. Penggunaan teknologi informasi untuk mengelola data penerima bantuan, melacak distribusi bantuan, dan memantau situasi bencana secara real-time dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan. Dukungan dari masyarakat yang menerima bantuan serta partisipasi mereka dalam proses distribusi dapat membantu memperlancar implementasi kebijakan. Hal ini juga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama.

Kepemimpinan yang mampu mengambil keputusan cepat dan responsif terhadap situasi darurat sangat mendukung implementasi kebijakan. Pemimpin yang memahami kebutuhan lapangan dan dapat menggerakkan tim dengan efektif akan berperan besar dalam keberhasilan penyaluran bantuan. Dalam dimensi transmisi, semua faktor pendukung ini bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa kebijakan pemberian

bantuan sosial dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan respon cepat dan koordinasi yang baik.

b) Sumberdaya Manusia

Implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam dalam dimensi sumber daya manusia mencakup berbagai aspek yang memastikan tenaga kerja yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Adanya cukup tenaga kerja yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan sosial sangat penting, terutama di daerah-daerah yang terdampak parah oleh bencana. Ini mencakup petugas lapangan, tenaga medis, logistik, dan staf administrasi. Penempatan tenaga kerja yang tepat di lokasi-lokasi yang paling membutuhkan bantuan dapat memastikan bahwa sumber daya manusia tersedia di semua titik kritis.

Tenaga kerja yang terlibat harus memiliki kualifikasi yang sesuai dan telah mendapatkan pelatihan yang cukup, terutama dalam penanganan bencana dan distribusi bantuan sosial. Pelatihan berkala dapat membantu mereka tetap siap menghadapi berbagai situasi. Adanya keahlian khusus, seperti manajemen bencana, logistik, kesehatan, dan psikososial, akan sangat mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Staf yang memiliki keahlian ini dapat menangani tugas-tugas yang lebih kompleks dan spesifik. Pemimpin tim yang mampu mengarahkan, memotivasi, dan mendukung anggota tim sangat penting dalam situasi darurat. Kepemimpinan yang baik akan menciptakan tim yang solid dan siap

menghadapi tantangan. Manajemen yang efektif dalam pembagian tugas, penentuan prioritas, dan penyelesaian masalah memastikan bahwa semua anggota tim dapat bekerja dengan optimal dan tidak ada tugas yang terabaikan. Penyediaan lingkungan kerja yang aman, alat kerja yang memadai, dan dukungan logistik yang cukup akan mendukung kinerja tenaga kerja dan membantu mereka dalam melaksanakan tugas dengan baik. Kerjasama yang baik memungkinkan penyelesaian tugas dengan lebih cepat dan efisien. Tenaga kerja yang mampu bekerja sama dengan berbagai instansi lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dapat memperkuat implementasi kebijakan secara keseluruhan.

Tenaga kerja yang memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi di lapangan, seperti perubahan cuaca atau kondisi medan yang sulit, sangat penting dalam penanganan bencana. Dorongan untuk terus berinovasi dalam metode kerja dan pemecahan masalah memungkinkan tenaga kerja untuk menghadapi tantangan baru dengan solusi yang kreatif dan efektif. Tenaga kerja yang terlibat dalam penanganan bencana harus dilindungi kesehatannya, baik melalui asuransi kesehatan, pemeriksaan kesehatan rutin, maupun akses ke fasilitas medis. Ini penting untuk menjaga stamina dan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas. Penyediaan alat pelindung diri (APD) dan pelatihan keselamatan kerja juga merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja dapat melaksanakan tugas mereka tanpa risiko yang tidak perlu. Faktor-faktor pendukung ini memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan

pemberian bantuan sosial akibat bencana alam dapat bekerja secara optimal, sehingga bantuan dapat disalurkan dengan cepat, tepat, dan efektif.

c) Pengangkatan Birokrasi

Faktor pendukung implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam dalam konteks pengangkatan birokrasi merujuk pada berbagai aspek dalam struktur dan proses birokrasi yang dapat memperlancar atau mempercepat penyaluran bantuan. Pendelegasian kewenangan kepada pejabat atau unit-unit yang lebih rendah tanpa perlu menunggu persetujuan dari tingkat yang lebih tinggi memungkinkan tindakan cepat di lapangan. Ini mengurangi hambatan dalam implementasi kebijakan. Birokrat yang kompeten dan terlatih, terutama dalam manajemen bencana dan penyaluran bantuan sosial, merupakan faktor penting. Pengembangan kapasitas dan pelatihan khusus untuk menghadapi situasi darurat dapat meningkatkan kesiapan birokrat. Pengalaman birokrat dalam menangani bencana dan keahlian teknis mereka dalam mengelola sumber daya dan logistik akan memperkuat pelaksanaan kebijakan.

Adanya kebijakan dan regulasi yang memungkinkan fleksibilitas dalam prosedur birokrasi selama situasi bencana sangat mendukung implementasi. Misalnya, prosedur khusus yang mempercepat proses pengadaan barang atau distribusi bantuan tanpa harus melalui prosedur normal yang memakan waktu. Birokrasi yang dapat dengan cepat menyesuaikan prosedur dan kebijakan dengan kondisi lapangan, seperti penyesuaian rencana distribusi berdasarkan kondisi geografis atau cuaca,

adalah kunci keberhasilan. Pemimpin birokrasi yang responsif dan proaktif dalam menghadapi bencana dapat mempercepat proses implementasi kebijakan. Mereka yang mampu membuat keputusan cepat dan strategis akan memastikan bahwa bantuan sosial dapat segera sampai kepada yang membutuhkan. Kepemimpinan yang kuat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan mengendalikan berbagai aspek birokrasi memastikan bahwa tidak ada penundaan atau penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Birokrasi yang mendorong kolaborasi dan sinergi antar instansi terkait, seperti BPBD, dinas sosial, kesehatan, dan keamanan, dapat mempercepat implementasi kebijakan. Koordinasi yang baik menghindari duplikasi usaha dan memastikan alur kerja yang lancar. Penggunaan teknologi digital dalam administrasi birokrasi, seperti sistem informasi manajemen bencana dan platform digital untuk pelacakan bantuan, dapat mempercepat proses dan mengurangi kesalahan administrasi. Faktor pendukung ini membantu mengatasi tantangan birokrasi yang sering kali menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan sosial saat terjadi bencana alam, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih cepat, tepat, dan efektif.

d) Pemberian Insentif

Pemberian insentif merujuk pada bagaimana insentif dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja para pelaksana kebijakan, termasuk petugas lapangan, pejabat, dan relawan. Insentif yang tepat dapat mempercepat dan memperbaiki kualitas penyaluran bantuan sosial. Pemberian insentif finansial, seperti tunjangan khusus, bonus, atau kompensasi tambahan bagi para petugas yang terlibat langsung dalam

penyaluran bantuan sosial, dapat meningkatkan motivasi mereka. Ini terutama penting bagi mereka yang bekerja di kondisi sulit atau berbahaya, seperti di daerah bencana. Selain insentif finansial, pengakuan dalam bentuk penghargaan atau sertifikat juga penting. Pengakuan atas kontribusi mereka dapat meningkatkan semangat dan rasa tanggung jawab.

Pemberian insentif berupa asuransi kesehatan atau asuransi jiwa bagi petugas yang bekerja di lapangan memastikan bahwa mereka dan keluarga mereka terlindungi dari risiko yang mungkin terjadi selama bekerja. Ini memberikan rasa aman dan memungkinkan mereka bekerja dengan lebih tenang. Penyediaan fasilitas kerja yang baik, seperti akomodasi, transportasi, dan makanan yang layak selama bertugas di daerah bencana, merupakan bentuk insentif non-finansial yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja petugas. Pemberian insentif dalam bentuk kesempatan mengikuti pelatihan atau pendidikan lanjutan terkait manajemen bencana atau penyaluran bantuan sosial dapat memperkuat kapasitas profesional petugas. Ini juga dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja mereka.

Peluang untuk promosi jabatan atau kenaikan pangkat sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang baik selama penyaluran bantuan sosial dapat mendorong petugas untuk bekerja lebih keras dan efektif. Memberikan fleksibilitas dalam jam kerja atau waktu istirahat yang cukup setelah menjalankan tugas di daerah bencana adalah bentuk insentif yang dapat membantu petugas menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pemberian insentif yang tepat dan beragam ini

memainkan peran penting dalam memastikan bahwa petugas yang terlibat dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam tetap termotivasi, sejahtera, dan mampu bekerja secara efektif, sehingga kebijakan dapat dijalankan dengan sukses.

e) Fragmentasi (Penyebaran tanggung jawab)

Penyebaran tanggung jawab yang efektif memastikan bahwa setiap aspek dari penyaluran bantuan dikelola dengan baik dan tidak ada tugas yang terlewat atau tumpang tindih. Adanya struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik, di mana setiap unit atau individu memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik, sangat penting. Ini membantu menghindari kebingungan dan memastikan bahwa setiap tugas diemban oleh pihak yang tepat. Tanggung jawab harus didistribusikan kepada individu atau tim yang memiliki keahlian dan kapasitas yang sesuai. Pendelegasian yang tepat memastikan bahwa tugas diselesaikan oleh orang-orang yang paling kompeten untuk melakukannya. Penyebaran tanggung jawab yang baik memerlukan koordinasi yang efektif antar tim dan departemen. Koordinasi ini memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih tanggung jawab dan bahwa semua tim bekerja menuju tujuan yang sama.

Rapat rutin dan pertemuan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat membantu dalam menyelaraskan tindakan dan memperjelas tanggung jawab masing-masing, sehingga setiap tugas terlaksana dengan baik. Setiap tanggung jawab yang diberikan harus didokumentasikan dengan baik dan terbuka untuk semua pihak terkait. Ini menciptakan

transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Dalam situasi bencana, keadaan sering kali berubah dengan cepat. Fleksibilitas dalam menyebarkan dan menyesuaikan tanggung jawab memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan perubahan situasi di lapangan. Kepemimpinan yang mendukung dan mampu memberikan arahan yang jelas mengenai penyebaran tanggung jawab sangat penting. Pemimpin yang proaktif dalam mengelola pembagian tugas membantu tim bekerja lebih efektif dan efisien.

Penyebaran tanggung jawab juga dapat melibatkan masyarakat lokal dalam proses penyaluran bantuan. Pemberdayaan komunitas setempat sebagai bagian dari tim penanggulangan bencana dapat memperluas jangkauan bantuan dan memastikan bahwa kebutuhan lokal terpenuhi. Memberikan pelatihan kepada tim mengenai tugas dan tanggung jawab mereka dapat memperkuat kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas tersebut. Ini memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka secara efektif. Faktor-faktor ini mendukung pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sosial secara lebih terstruktur, terkoordinasi, dan efisien, sehingga bantuan dapat disalurkan tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat yang terkena dampak bencana.

f) Kerjasama

Kerjasama di struktur organisasi melibatkan bagaimana berbagai elemen dalam organisasi, baik internal maupun eksternal, berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama yang efektif dalam struktur

organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan dengan cepat dan efisien. Setiap departemen atau unit dalam organisasi, seperti logistik, keuangan, sumber daya manusia, dan komunikasi, perlu bekerja sama secara sinergis. Ketika setiap unit memahami peran mereka dan bagaimana kontribusi mereka mempengaruhi keseluruhan proses, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih lancar. Mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan, tantangan, dan solusi memungkinkan setiap departemen untuk tetap sinkron dan mengatasi masalah dengan cepat.

Setiap anggota organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab mereka. Pendelegasian wewenang yang tepat memastikan bahwa tidak ada tugas yang terlewatkan dan setiap aspek dari proses penyaluran bantuan dikelola dengan baik. Kepemimpinan yang mendorong kolaborasi, mendengarkan masukan dari berbagai departemen, dan mengarahkan organisasi menuju tujuan bersama sangat penting. Pemimpin yang proaktif dalam memfasilitasi diskusi antar departemen dapat mempercepat pengambilan keputusan. Organisasi yang memiliki budaya kerja yang mendukung kolaborasi akan lebih mudah menjalankan kebijakan dengan efektif. Ini mencakup mendorong kerjasama, menghargai kontribusi tim, dan mendukung inisiatif bersama. Pelatihan bersama antar departemen dan pengembangan kapasitas tim dalam penanggulangan bencana memastikan bahwa semua anggota organisasi memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berkolaborasi secara efektif. Faktor ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan

pemberian bantuan sosial akibat bencana alam diimplementasikan secara efektif, dengan memanfaatkan kerjasama yang kuat dan terstruktur dalam organisasi. Dengan demikian, bantuan dapat disalurkan secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak.

4.2.2.2 Faktor Penghambat

a) Dimensi Kejelasan

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam yang terkait dengan kejelasan komunikasi dapat sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari proses distribusi bantuan. Perubahan mendadak dalam kebijakan atau prosedur yang tidak segera disampaikan kepada semua pihak terkait dapat menyebabkan keterlambatan dalam implementasi. Penggunaan bahasa yang terlalu teknis atau terlalu formal dapat membuat petugas lapangan, relawan, atau masyarakat sulit memahami instruksi. Ini sering kali menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan yang cepat dan tepat. Di daerah yang terkena bencana, infrastruktur komunikasi mungkin rusak atau tidak memadai. Tanpa akses yang baik ke telepon, internet, atau media lainnya, menyampaikan informasi penting menjadi sulit. Jika pemimpin tidak secara jelas mengkomunikasikan tujuan, prioritas, atau tanggung jawab kepada tim mereka, ini dapat mengakibatkan kebingungan dan penundaan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika perangkat komunikasi, seperti radio, telepon, atau internet, tidak memadai atau rusak akibat bencana, hal ini sangat menghambat kejelasan komunikasi. Faktor-faktor ini dapat secara signifikan menghambat kejelasan komunikasi dalam implementasi

kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam. Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan strategi komunikasi yang lebih efektif, termasuk pelatihan, penggunaan bahasa yang lebih sederhana, serta sistem komunikasi yang lebih baik dan lebih terintegrasi.

b) Dimensi Konsistensi

Implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam yang terkait dengan konsistensi dalam komunikasi dapat menimbulkan berbagai tantangan, seperti kebingungan di lapangan, kesalahan dalam pelaksanaan, dan ketidakpercayaan dari masyarakat yang terkena dampak. Ketika pesan yang diberikan oleh berbagai instansi pemerintah atau lembaga terkait berbeda atau bertentangan satu sama lain, hal ini dapat membingungkan petugas lapangan dan penerima bantuan. Misalnya, jika satu instansi memberikan arahan yang berbeda dari instansi lain, petugas mungkin tidak tahu tindakan mana yang harus diikuti. Tanpa pedoman yang jelas tentang bagaimana komunikasi harus dilakukan, terutama dalam situasi darurat, konsistensi dalam penyampaian informasi sulit dipertahankan. Dalam situasi bencana, kondisi di lapangan bisa berubah dengan cepat, yang dapat mengharuskan perubahan dalam instruksi atau kebijakan. Namun, jika perubahan ini tidak dikomunikasikan secara efektif dan konsisten, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan penundaan dalam pelaksanaan kebijakan. Kerusakan infrastruktur komunikasi akibat bencana, seperti jaringan telepon atau internet yang terganggu, dapat menghambat penyampaian informasi yang konsisten. Jika

teknologi yang digunakan tidak dapat diandalkan, pesan mungkin tidak sampai dengan cara yang sama kepada semua pihak.

Tanpa pelatihan yang memadai, petugas mungkin tidak memahami pentingnya menyampaikan informasi dengan konsisten. Mereka mungkin juga tidak dilatih untuk mengenali dan mengatasi inkonsistensi dalam komunikasi. Faktor-faktor ini dapat secara signifikan menghambat konsistensi dalam komunikasi, yang pada akhirnya dapat memperlambat atau merusak implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam. Mengatasi hambatan-hambatan ini membutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur, dengan fokus pada protokol komunikasi yang jelas, pelatihan yang memadai, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan konsistensi dalam semua tahap implementasi.

c) Sumber Daya Anggaran

Seringkali, anggaran yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan bantuan sosial yang diperlukan setelah bencana. Hal ini bisa terjadi karena alokasi anggaran yang sudah terbagi untuk kebutuhan lain atau karena tidak adanya dana cadangan yang memadai untuk situasi darurat. Penganggaran untuk bantuan sosial bisa memakan waktu, terutama jika memerlukan persetujuan dari berbagai tingkatan pemerintahan. Proses ini bisa menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan kepada korban bencana. Anggaran yang kaku dan tidak fleksibel dapat menghambat upaya untuk mengalihkan dana dari proyek lain ke bantuan bencana. Ini bisa disebabkan oleh peraturan yang ketat atau birokrasi yang lambat. Kadang-kadang, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan anggaran dapat menyebabkan penyalahgunaan dana, yang pada gilirannya mengurangi jumlah dana yang benar-benar sampai ke korban bencana.

Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan dapat menyebabkan alokasi yang tidak efektif, di mana beberapa area mungkin mendapatkan dana yang lebih dari yang dibutuhkan, sementara area lain kekurangan dana. Penanganan masalah-masalah ini memerlukan perencanaan anggaran yang lebih baik, peningkatan fleksibilitas dalam pengelolaan dana, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya.

d) Sumber Daya Peralatan

Seringkali, jumlah peralatan yang tersedia tidak mencukupi untuk menangani skala bencana yang besar. Peralatan seperti kendaraan, alat komunikasi, dan peralatan medis mungkin terbatas, menghambat efektivitas bantuan. Peralatan yang sudah tua atau tidak terawat dengan baik dapat mengalami kerusakan saat dibutuhkan, sehingga menghambat upaya bantuan. Ketiadaan perawatan rutin bisa memperparah situasi ini. Peralatan mungkin tidak didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah yang terdampak bencana, terutama di daerah terpencil. Hal ini bisa memperlambat respons dan penyaluran bantuan. Meskipun peralatan tersedia, kurangnya pelatihan atau keterampilan dalam mengoperasikan peralatan tertentu dapat menghambat efektivitas penggunaannya dalam situasi darurat. Mengatasi masalah-masalah ini memerlukan perencanaan

dan manajemen sumber daya yang lebih baik, pemeliharaan rutin peralatan, distribusi yang efektif, dan pelatihan yang memadai bagi para petugas.

e) Standart Oprasional Prosedur (SOP)

SOP yang kurang jelas atau tidak rinci dapat menyebabkan kebingungan di lapangan, terutama ketika petugas harus membuat keputusan cepat dalam situasi darurat. Ketidakjelasan ini bisa menghambat koordinasi dan respons yang efektif. SOP yang tidak diperbarui secara berkala mungkin tidak relevan dengan kondisi terkini atau perkembangan terbaru dalam penanganan bencana. Hal ini dapat menyebabkan langkah-langkah yang diambil menjadi tidak efektif atau usang. Jika SOP tidak disosialisasikan dengan baik kepada semua pihak yang terlibat, termasuk petugas di lapangan, hal ini dapat menyebabkan ketidaktahuan atau ketidakpahaman tentang prosedur yang harus diikuti, menghambat respons yang terkoordinasi. Tanpa pelatihan yang memadai mengenai SOP, petugas mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana menerapkannya secara efektif, terutama dalam situasi darurat yang penuh tekanan. Mengatasi faktor-faktor ini membutuhkan peninjauan dan pembaruan rutin terhadap SOP, pelatihan dan sosialisasi yang menyeluruh, serta pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dalam penerapan prosedur di lapangan.

4.3 PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian pada bagian Tinjauan Pustaka dimana telah dipaparkan beberapa teori implementasi, maka dalam pembahasan hasil penelitian ini, teori yang dianggap relevan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Akibat Bencana Alam di Kota Semarang adalah teori yang dikemukakan oleh George Edward III, Dimana faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Implementasi Kebijakan Terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi yaitu :

(1) KOMUNIKASI

a) Dimensi Transmisi

Kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil wawancara, strategi komunikasi yang digunakan BPBD Kota Semarang dalam mensosialisasikan implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam yaitu menggunakan media massa, seperti radio, televisi dan surat kabar. Selain menggunakan media massa, BPBD juga memanfaatkan media sosial (*Facebook* dan *Instagram*) untuk mencapai generasi muda dan komunitas yang lebih terkoneksi secara digital. Media ini seringkali memberikan informasi terbaru mengenai bencana alam dan bantuan yang disalurkan. BPBD Kota Semarang juga aktif dalam menyelenggarakan FGD (*Forum Group Discussion*) untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat. Pertemuan ini menjadi forum untuk berbagi informasi, evaluasi,

dan mendiskusikan strategi dalam penanganan bencana alam termasuk implementasi kebijakan Bansos Bencana Alam. Melalui forum ini masyarakat memperoleh update terbaru mengenai kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menanggapi bencana alam serta penyaluran bantuan sosial. Masyarakat seringkali menjadi sumber informasi yang penting mengenai dampak bencana dan kebutuhan mendesak yang mereka hadapi. Dengan mendengarkan langsung dari masyarakat, dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Proses penyampaian informasi dirancang agar transparan dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran dan efektif. Sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, pembaruan informasi mengenai implementasi kebijakan bansos bencana alam juga penting untuk dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, frekuensi pembaruan informasi ini biasanya tergantung pada dinamika situasi lapangan, seperti perkembangan penanganan bencana atau distribusi bansos. BPBD Kota Semarang melakukan pembaruan informasi ketika terjadi perubahan mendadak, seperti penyesuaian alokasi bansos akibat bencana yang tidak terduga atau perubahan data penerima manfaat. Pembaruan informasi disampaikan langsung pada saat FGD dan pada saat ada kejadian bencana. Pelaksanaan FGD disetiap kelurahan tidak pasti dilakukan setiap tahunnya tergantung dari anggaran dan kerawanan daerah tersebut.

Dimensi transmisi dilakukan melalui pendekatan komunikasi yang beragam dan adaptif, BPBD Kota Semarang berusaha untuk memastikan bahwa

informasi mengenai kebijakan bansos bencana alam dapat disampaikan dengan efektif ke seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. BPBD Kota Semarang telah mengoptimalkan penyebaran informasi mengenai implementasi kebijakan bansos bencana melalui berbagai metode komunikasi yang efektif untuk mencapai berbagai segmen masyarakat. Dimensi transmisi informasi BPBD dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan bansos bencana alam melalui berbagai metode komunikasi, yaitu:

1) Penggunaan Media Massa

Media massa lokal yang digunakan untuk penyebaran informasi terkait implementasi kebijakan bansos bencana alam, yaitu melalui televisi, radio, dan surat kabar. Ini digunakan untuk menjangkau audiens yang luas dan beragam secara demografis, terutama di daerah perkotaan. Kemudian ada platform yaitu Instagram dan Facebook yang digunakan untuk mencapai generasi muda dan komunitas yang lebih terkoneksi secara digital. Ini memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas.

2) FGD (*Focus Group Discussion*)

BPBD Kota Semarang secara berkala melakukan evaluasi melalui FGD (*Focus Group Discussion*) dengan masyarakat sasaran untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap kebijakan bansos bencana. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk mendeteksi area yang memerlukan peningkatan komunikasi. Berdasarkan hasil evaluasi, BPBD menyesuaikan strategi komunikasi mereka untuk memastikan informasi mengenai implementasi kebijakan bansos bencana alam dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi transmisi dalam implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam cukup tinggi, maka yang terjadi adalah proses penyampaian dan penyebaran informasi terkait kebijakan ini berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini berarti bahwa kebijakan yang dirumuskan oleh BPBD Kota Semarang dapat disampaikan dengan jelas dan diterima dengan baik oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pelaksana di lapangan dan masyarakat terdampak. Tingginya dimensi transmisi ini juga mencerminkan adanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang berperan dalam implementasi kebijakan, serta adanya sistem komunikasi yang kuat dan terstruktur. Dengan demikian, implementasi kebijakan bantuan sosial ini dapat berjalan sesuai dengan rencana, minim hambatan, dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu memberikan bantuan secara tepat sasaran kepada korban bencana alam.

b) Dimensi Kejelasan

Kebijakan yang di transmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara semua pihak mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik, sehingga semua pihak mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan secara efektif dan efisien.

Informasi yang jelas, mudah dipahami dan transparan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih aktif dalam memanfaatkan atau mengawasi distribusi bantuan sosial. Kepuasan masyarakat dalam komunikasi implementasi kebijakan bantuan sosial untuk bencana alam sangat penting untuk memastikan

bahwa bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran. Kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa terbantu dan didukung, yang pada akhirnya berkontribusi pada pemulihan yang lebih cepat dan efektif setelah bencana. Masyarakat merasa puas ketika informasi yang disampaikan oleh pemerintah atau lembaga terkait jelas, transparan, dan mudah diakses. Ini mencakup informasi mengenai kriteria penerima bantuan, proses pengajuan, dan jadwal penyaluran bantuan.

Dalam kemampuannya, BPBD Kota Semarang berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan bansos bencana alam, yang dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat Kota Semarang khususnya bagi masyarakat terdampak bencana kaitannya dengan pengajuan bantuan sosial bencana alam. Namun, berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan informasi yang disampaikan masih perlu diperjelas, khususnya yang berkaitan dengan kriteria penerima dan alur verifikasi, belum sepenuhnya mudah dipahami oleh masyarakat umum. Tidak semua orang memiliki latar belakang pengetahuan yang cukup untuk memahami istilah-istilah teknis yang digunakan. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bansos bencana alam, dimana akan membingungkan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, informasi yang disampaikan oleh BPBD Kota Semarang terkait implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bencana alam kurang jelas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

(1) Penggunaan bahasa yang sulit dipahami

Bahasa yang digunakan terlalu formal. Informasi disampaikan dalam bahasa resmi yang tidak mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Kalimat-kalimat panjang dan terminologi yang formal dapat membuat pesan menjadi sulit dipahami, terutama oleh masyarakat yang tidak terbiasa dengan gaya bahasa tersebut.

(2) Penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami

Kebijakan sering mengandung istilah teknis yang mungkin tidak dikenal oleh masyarakat umum, seperti "validasi data penerima manfaat", "mekanisme distribusi bantuan", "persyaratan administratif", "BTT", dan "Perhitungan Dala". Tanpa penjelasan yang jelas, istilah-istilah ini bisa membuat masyarakat bingung dan tidak memahami prosedur yang harus mereka ikuti. Ketika istilah teknis digunakan tanpa penjelasan tambahan atau panduan yang jelas, masyarakat mungkin salah menginterpretasikan informasi atau tidak memahami apa yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan bantuan.

(3) Ketidakkonsistenan informasi antara berbagai sumber.

Ketika informasi mengenai kebijakan bansos disampaikan melalui berbagai saluran seperti media sosial, website resmi, pengumuman publik, dan media cetak, sering kali terdapat perbedaan dalam isi atau detail informasi. Misalnya, satu sumber mungkin menyebutkan bahwa bantuan akan diberikan dalam bentuk tunai, sementara sumber lain menyebutkan bantuan akan diberikan secara Non-Tunai. Selain itu, kebijakan terkait bencana sering berubah sesuai situasi lapangan. Jika perubahan ini tidak segera dikomunikasikan dengan baik di semua saluran informasi, masyarakat bisa

mendapatkan informasi yang sudah usang atau tidak akurat. Ketidakjelasan informasi dapat menyebabkan masyarakat kebingungan dan tidak tahu tindakan yang harus diambil atau bagaimana cara mendapatkan bantuan. Ini bisa mengakibatkan ketidakseimbangan dalam distribusi bantuan atau bahkan kegagalan dalam penyaluran bansos kepada mereka.

Kejelasan komunikasi tentang implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang sangat penting, terutama ketika bencana alam mengakibatkan kerusakan rumah tinggal. Dalam situasi krisis, informasi yang jelas dan tepat waktu dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka, prosedur untuk mendapatkan bantuan, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk pemulihan. Implementasi kebijakan bansos bencana alam diberikan kepada warga masyarakat Kota Semarang yang terdampak bencana utamanya kepada mereka yang mengalami kerusakan tempat tinggal.

Implementasi kebijakan bantuan sosial terkait bencana alam yang mengakibatkan kerusakan rumah tinggal merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan oleh pemerintah, melalui BPBD untuk membantu masyarakat yang terdampak. Bansos bencana alam ini biasanya diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan non tunai yang digunakan untuk perbaikan atau pembangunan kembali rumah yang rusak. Tahap awal yang dilakukan saat bencana terjadi yaitu:

- 1) Tahap Identifikasi dan Pendataan

BPBD melakukan *assessment* cepat di lapangan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan rumah. Rumah yang terkena dampak dikategorikan sebagai

rusak ringan, sedang, atau berat. Data rumah yang rusak kemudian diverifikasi oleh tim dari BPBD dan dinas terkait, memastikan bahwa bantuan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan.

2) Penetapan kriteria penerima bantuan

Kriteria kerusakan diberikan biasanya berdasarkan tingkat kerusakan rumah. Misalnya, rumah yang mengalami kerusakan berat mungkin menerima bantuan yang lebih besar dibandingkan dengan rumah yang mengalami kerusakan ringan.

3) Jenis bantuan yang diberikan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai yang dapat digunakan oleh penerima untuk memperbaiki rumah mereka. Besaran bantuan ditentukan oleh petugas assesment lapangan dengan tingkat kerusakan.

4) Prosedur penyaluran bantuan

Masyarakat yang rumahnya rusak harus melaporkan ke kelurahan untuk mendapatkan bantuan. Proses ini biasanya berupa membuat surat permohonan yang ditujukan kepada kepala pelaksana BPBD Kota Semarang. Pengajuan juga disertai dengan foto kerusakan rumah.

Berdasarkan hasil wawancara, kurangnya kejelasan komunikasi dalam implementasi kebijakan yang dilakukan BPBD Kota Semarang ketika terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerusakan rumah tinggal disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Informasi yang diberikan terlalu umum dan tidak ada petunjuk spesifik mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh warga yang rumahnya rusak. Informasi yang diberikan tidak menyeluruh dan tidak menjelaskan

dengan jelas langkah-langkah yang harus diambil oleh warga. Akibatnya, banyak warga yang kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan.

- 2) Komunikasi dari pihak BPBD lambat dan tidak terkoordinasi dengan baik. Beberapa kali, informasi yang diterima oleh warga saling bertentangan, sehingga menimbulkan kebingungan di lapangan.
- 3) Saat bencana terjadi, informasi yang diberikan terlambat sehingga warga tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan atau menyelamatkan diri.
- 4) Informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dan ini menimbulkan ketidakpastian bagi warga yang membutuhkan arahan yang jelas.
- 5) Instruksi yang diberikan terlalu teknis, sehingga sulit dimengerti oleh warga, terutama mereka yang kurang familiar dengan bahasa yang digunakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dalam komunikasi terkait dimensi kejelasan, masyarakat merasa kesulitan mendapatkan informasi yang jelas dan rinci mengenai kriteria penerima bantuan. Apakah mereka memenuhi syarat atau tidak, dan ini menyebabkan kebingungan serta ketidakpastian. Ketika masyarakat menghubungi BPBD Kota Semarang untuk menanyakan status permohonan bantuan atau untuk melaporkan masalah, tanggapan yang diterima sangat lambat atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masyarakat merasa diabaikan dan tidak didengarkan. Kurangnya kejelasan dalam komunikasi kebijakan bansos bencana alam dapat mengakibatkan berbagai masalah yang menghambat efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan. Dimensi kejelasan yang tidak terpenuhi menciptakan ketidakpastian, kebingungan, dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Kejelasan tujuan yang tidak terpenuhi menyebabkan kebingungan tentang misi utama implementasi kebijakan bansos, mengurangi fokus pada kebutuhan utama korban bencana. Kejelasan sasaran yang kurang membuat proses identifikasi penerima manfaat menjadi tidak akurat, mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran dan ada yang tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Kejelasan prosedur yang minim membuat masyarakat dan petugas kesulitan memahami langkah-langkah yang harus diambil, memperlambat proses pengajuan dan penyaluran bantuan serta meningkatkan potensi kesalahan. Kejelasan waktu yang tidak ada menyebabkan masyarakat tidak tahu kapan bantuan akan datang atau berapa lama bantuan akan berlangsung, menambah ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Secara keseluruhan, kurangnya dimensi kejelasan dalam komunikasi kebijakan bansos bencana alam berdampak negatif pada proses penyaluran bantuan, menciptakan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, serta menghambat pemulihan yang efektif bagi korban bencana. Peningkatan kejelasan dalam setiap dimensi ini sangat penting untuk memastikan bantuan sosial dapat mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan secara efisien dan tepat waktu.

c) Dimensi Konsistensi

Kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak – pihak yang berkepentingan. Dimensi konsistensi dalam komunikasi implementasi kebijakan bantuan sosial untuk bencana alam adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan oleh pemerintah dan lembaga terkait selalu sama, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Konsistensi dalam komunikasi membantu membangun

kepercayaan masyarakat, mengurangi kebingungan, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Mekanisme pengawasan dan evaluasi harus diterapkan secara konsisten untuk memantau pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi masalah, dan membuat perbaikan yang diperlukan. Pengawasan yang konsisten membantu memastikan bahwa bantuan disalurkan secara adil dan efisien. Prosedur untuk mengajukan, memverifikasi, dan menyalurkan bantuan harus dijelaskan dan diterapkan secara konsisten. Masyarakat harus dapat mengandalkan prosedur yang sama setiap kali mereka membutuhkan bantuan, tanpa perubahan mendadak atau aturan yang tidak jelas. Rutin melakukan evaluasi terhadap komunikasi yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki. Hal ini memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan selalu relevan dan efektif. Konsistensi penyampaian informasi terkait implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam oleh BPBD Kota Semarang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat di setiap kelurahan mendapatkan informasi yang sama dan akurat.

Ditemukan beberapa hal inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara informasi awal dengan yang diterima di lapangan terhadap pesan dan informasi yang disampaikan BPBD Kota Semarang di setiap tahap implementasi kebijakan diantaranya yaitu :

- 1) Informasi awal yang diberikan sering kali berbeda dengan yang diterima di lapangan. Instruksi tersebut sering berubah tanpa pemberitahuan. Misalnya, pada tahap awal kami diinformasikan bahwa bantuan akan disalurkan dalam waktu dua minggu, tetapi di lapangan, waktu penyaluran justru mundur hingga lebih dari sebulan tanpa ada penjelasan yang jelas.

2) Petunjuk yang berubah di tengah proses, yang membuat warga bingung dan tidak tahu harus mengikuti instruksi yang mana.

Kekurangan dalam konsistensi ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dikalangan masyarakat yang terdampak bencana. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kecewa.

BPBD Kota Semarang berupaya menyampaikan informasi secara merata ke seluruh wilayah di kelurahan Kota Semarang. BPBD Kota Semarang berusaha memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan bansos disebarluaskan secara merata di seluruh kelurahan. Akan tetapi BPBD juga menyadari bahwa penyampaian informasi belum merata dikarenakan luas wilayah Kota Semarang dengan 177 Kelurahan.

Ketidakmerataan penyampaian informasi terkait implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam ini menyebabkan masyarakat, terutama di kelurahan yang belum diadakan FGD tidak mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam. Akibatnya, masyarakat di wilayah yang kurang terlayani tidak mengetahui prosedur yang benar untuk mendapatkan bantuan, mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan, atau bahkan terlewatkan dalam proses distribusi bantuan. Ketidaksesuaian antara informasi awal yang disampaikan dengan realitas di lapangan juga dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap upaya penanggulangan bencana oleh pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya lebih besar dari BPBD Kota Semarang dalam memastikan bahwa informasi disebarluaskan secara merata dan konsisten di seluruh wilayah kelurahan, serta

meningkatkan koordinasi dengan aparat lokal untuk mencapai distribusi informasi yang lebih efektif dan inklusif.

Ketidakjelasan informasi, penggunaan bahasa yang sulit dipahami, istilah teknis yang rumit, serta perbedaan informasi antara berbagai sumber dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat yang terdampak. Selain itu, jika informasi tidak disampaikan secara merata dan konsisten di seluruh wilayah kelurahan, hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penerimaan bantuan, dimana beberapa masyarakat mungkin tidak mendapatkan hak mereka secara tepat waktu atau lengkap. Inkonsistensi ini juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap BPBD dan lembaga terkait, menghambat proses pemulihan pasca-bencana, dan memperpanjang penderitaan korban bencana. Oleh karena itu, penting bagi BPBD Kota Semarang untuk meningkatkan koordinasi, memastikan penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta menjaga konsistensi informasi di semua saluran komunikasi dan wilayah yang terdampak. Dengan menjaga dimensi-dimensi tersebut, proses komunikasi dalam implementasi kebijakan bansos untuk bencana alam dapat berjalan lebih lancar dan efektif, memastikan bantuan dapat diterima oleh yang membutuhkan dengan cepat dan tepat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun dimensi transmisi dalam komunikasi telah terpenuhi, yang menunjukkan bahwa informasi berhasil disampaikan dan diterima oleh semua pihak terkait, namun masih terdapat kelemahan dalam dimensi konsistensi dan dimensi kejelasan. Hal ini berarti bahwa meskipun informasi sudah tersebar luas, terdapat ketidakseragaman atau perbedaan dalam isi informasi yang disampaikan (dimensi konsistensi), serta masih ada bagian

informasi yang tidak mudah dipahami atau kurang jelas (dimensi kejelasan). Akibatnya, implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam berisiko mengalami hambatan, seperti miskomunikasi di lapangan, kesalahpahaman di antara pelaksana kebijakan, dan kebingungan di kalangan masyarakat terdampak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya sampai ke semua pihak, tetapi juga konsisten dan mudah dipahami. Maka yang harus dilakukan adalah penyederhanaan bahasa, penyelarasan pesan di berbagai saluran komunikasi, serta peningkatan pelatihan dan pengarahan bagi para pelaksana di lapangan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Apriyana, 2021, yang menyatakan bahwa “Pentingnya keterbukaan komunikasi dari implementor menjadi solusi meminimalisir tantangan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran bansos.”

(2) SUMBER DAYA

a) Sumber Daya Manusia

Menurut Edward III, sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial bencana alam membutuhkan pelatihan khusus terkait manajemen bencana, logistik, dan komunikasi krisis. Pelatihan yang memadai dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan. Kurangnya pelatihan dan pengetahuan khusus tentang penanganan bencana dapat menyebabkan

ketidakmampuan dalam menanggapi situasi darurat secara cepat dan tepat. Dalam implementasi kebijakan, responsivitas dan keahlian yang memadai adalah dua elemen kunci yang memastikan bahwa kebijakan bantuan sosial dapat diimplementasikan secara efektif. Responsivitas merujuk pada kemampuan dan kecepatan pemerintah atau lembaga terkait dalam merespons situasi bencana. Keahlian yang memadai merujuk pada kemampuan teknis dan profesional yang dimiliki oleh personel dan lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana. Personel yang terlibat harus memiliki pengetahuan teknis tentang penanganan bencana, termasuk identifikasi kebutuhan mendesak, penilaian kerusakan, dan distribusi logistik. Pegawai yang terlibat dalam implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam harus mendapatkan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani berbagai situasi bencana.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam biasanya memiliki berbagai kecakapan dan keahlian yang spesifik untuk memastikan bantuan tersebut dapat disalurkan dengan efektif dan efisien. Diantaranya adalah:

1. Memahami berbagai prosedur dan regulasi terkait bansos, termasuk persyaratan administrasi dan kriteria penerima bantuan.
2. Mampu merencanakan, mengatur, dan mengawasi distribusi bantuan dengan tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
3. Keterampilan dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang terdampak, pemerintah daerah, LSM, dan media.

4. Kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data untuk mengidentifikasi kebutuhan dan mengukur efektivitas program bantuan.
5. Keterampilan dalam bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk tim internal, organisasi mitra, dan masyarakat lokal.
6. Pengalaman dalam menangani situasi darurat dan kemampuan untuk membuat keputusan cepat dalam kondisi yang tidak menentu.

Responsivitas dan keahlian yang memadai dari pegawai BPBD Kota Semarang merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial pada situasi bencana alam. Responsivitas pegawai BPBD mencakup kemampuan untuk bertindak cepat dan efektif dalam merespons keadaan darurat, memastikan koordinasi antar lembaga berjalan lancar, dan mengelola distribusi bantuan secara tepat sasaran. Sementara itu, keahlian yang memadai, termasuk pengetahuan teknis, keterampilan operasional, dan penggunaan teknologi, sangat penting dalam menangani berbagai tantangan yang muncul selama penanganan bencana.

Dalam melaksanakan tugas terkait penanganan bencana alam, pegawai BPBD Kota Semarang memegang peran yang sangat vital. Oleh karena itu, bentuk perhatian yang diberikan kepada mereka menjadi faktor penting untuk memastikan kinerja optimal dalam implementasi kebijakan bantuan sosial. Beberapa bentuk perhatian yang dapat diberikan meliputi:

- 1) Pelatihan dan pengembangan kapasitas

BPBD harus mendapatkan pelatihan secara berkala untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam penanganan bencana, termasuk

penggunaan teknologi terbaru, manajemen risiko, dan strategi distribusi bantuan sosial.

2) Dukungan moral dan psikologis

Mengingat stres tinggi yang dihadapi dalam situasi bencana, program konseling dan dukungan psikologis perlu disediakan untuk pegawai BPBD agar mereka dapat menjaga kesehatan mental mereka.

3) Penyediaan sarana dan prasarana

Pegawai BPBD harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai, seperti alat komunikasi, kendaraan operasional, dan peralatan keselamatan, untuk memastikan mereka dapat bekerja dengan aman dan efisien. Penyediaan fasilitas seperti tempat istirahat, ruang makan, dan area relaksasi di lokasi kerja dapat membantu menjaga kebugaran dan semangat kerja pegawai di lapangan.

4) Pemberian Insentif

Memberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan dedikasi dan kinerja luar biasa dalam tugasnya dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pemberian insentif finansial, seperti bonus atau tunjangan tambahan, dapat menjadi bentuk penghargaan atas kerja keras mereka dalam kondisi yang menantang.

5) Keamanan dan perlindungan

Mengingat risiko tinggi yang dihadapi pegawai BPBD dalam tugas mereka, pemberian asuransi kesehatan dan jiwa yang memadai adalah bentuk perhatian penting yang perlu diberikan. Implementasi protokol keamanan yang ketat

untuk melindungi pegawai dari risiko cedera atau bahaya lainnya selama bertugas.

Bentuk perhatian yang diberikan kepada pegawai BPBD Kota Semarang sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial dalam situasi bencana alam. Perhatian ini mencakup pelatihan dan pengembangan kapasitas, dukungan psikologis dan kesejahteraan, penghargaan dan insentif, penyediaan sarana dan prasarana, keamanan dan perlindungan, serta dukungan bagi keluarga pegawai. Dengan memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental mereka, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, dan memberikan penghargaan yang layak, pegawai BPBD dapat menjalankan tugas mereka dengan optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan bencana serta distribusi bantuan sosial. Dengan memberikan perhatian yang memadai dalam bentuk pelatihan, dukungan psikologis, penghargaan, penyediaan sarana, keamanan, dan dukungan keluarga, pegawai BPBD Kota Semarang dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik, sehingga implementasi kebijakan bansos bencana alam dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal sumber daya manusia sudah memenuhi kriteria Teori Edward III, dengan menggabungkan responsivitas yang tinggi dan keahlian yang memadai, pegawai BPBD Kota Semarang dapat memastikan bahwa implementasi kebijakan bansos bencana alam dapat diterapkan secara efektif, membantu meringankan beban masyarakat terdampak, dan mempercepat proses pemulihan pascabencana. Memperkuat kedua aspek ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan BPBD Kota

Semarang dalam menghadapi bencana di masa depan. Maka Dengan kedua faktor ini, BPBD Kota Semarang dapat meminimalisir kesalahan dan inefisiensi, sehingga bantuan sosial dapat disalurkan dengan cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, kombinasi responsivitas dan keahlian juga membantu dalam mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kebijakan, memastikan bahwa tujuan utama dari kebijakan, yaitu memberikan bantuan kepada korban bencana secara efektif dan efisien, dapat tercapai.

b) Sumber Daya Anggaran

Menurut Edward III terbatasnya anggaran yang tersedia mengakibatkan kualitas pelayanan yang harusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Alokasi anggaran dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam merupakan faktor kritis yang menentukan efektivitas penanganan bencana oleh BPBD Kota Semarang. Agar kebijakan ini berjalan dengan baik, penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memadai dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kecukupan anggaran mengacu pada apakah dana yang dialokasikan cukup untuk menutupi semua kebutuhan dalam implementasi kebijakan bansos selama situasi bencana. Kesesuaian dengan kebutuhan mengacu

pada bagaimana anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan spesifik yang muncul selama bencana.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa alokasi anggaran implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam di Kota Semarang masih kurang atau belum cukup dan belum sesuai dengan kebutuhan. Kurangnya kecukupan dan ketidaksesuaian penggunaan alokasi anggaran dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam di BPBD Kota Semarang dapat mengakibatkan berbagai masalah serius dalam penanganan bencana. Ketidakcukupan anggaran menyebabkan kurangnya sumber daya untuk menangani seluruh kebutuhan selama dan setelah bencana, seperti distribusi bantuan yang tidak merata, kurangnya fasilitas dan perlengkapan untuk tim tanggap darurat, serta terbatasnya program pemulihan pascabencana.

Anggaran bantuan sosial akibat bencana alam merupakan salah satu komponen vital dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di BPBD Kota Semarang. Tanpa alokasi anggaran yang memadai dan sesuai, upaya untuk merespons bencana dan mendukung pemulihan masyarakat terdampak dapat terganggu. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran ini memerlukan perhatian khusus, baik dari segi perencanaan maupun implementasi, agar bantuan yang disalurkan dapat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi dampak negatif dari bencana yang terjadi.

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi BPBD Kota Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan bencana alam. Anggaran yang terbatas dapat berdampak langsung pada

efektivitas dan efisiensi berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk menanggulangi dan memulihkan dampak bencana.

Anggaran bantuan sosial akibat bencana alam dalam implementasi kebijakan memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan di BPBD Kota Semarang. Dampak dari keterbatasan anggaran ini dapat menghambat respon tanggap darurat, menyebabkan distribusi bantuan yang tidak merata, dan memperlambat proses pemulihan pascabencana. Terbatasnya anggaran juga dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya, seperti peralatan, tenaga, dan bantuan langsung yang diperlukan untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Penyebab keterbatasan anggaran ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Alokasi dana yang kurang memadai dari anggaran daerah.
- 2) Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana yang tidak diimbangi dengan penyesuaian anggaran, serta tantangan dalam mengelola anggaran secara efektif.
- 3) Pengelolaan yang tidak optimal, perencanaan yang kurang matang dalam penggunaan dana.

Secara keseluruhan, keterbatasan anggaran berdampak negatif pada kemampuan BPBD Kota Semarang untuk menjalankan implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam dengan efektif, yang pada akhirnya dapat memperpanjang dampak bencana terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki perencanaan dan pengelolaan anggaran, serta mencari sumber dana tambahan untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan secara optimal dan tepat sasaran.

Berkaitan dengan alokasi anggaran implementasi kebijakan bansos bencana alam, anggaran yang dialokasikan seringkali tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan, terutama dalam situasi bencana yang skala dan dampaknya lebih besar dari yang diperkirakan. Terdapat perbedaan signifikan antara jumlah dana yang direncanakan dan yang benar-benar diperlukan untuk penanggulangan bencana, terutama dalam hal pemulihan jangka panjang. Dana sering dialokasikan untuk kegiatan yang kurang prioritas dibandingkan kebutuhan mendesak seperti penyediaan pangan, air bersih, dan tempat tinggal sementara. ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan anggaran tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Perlunya mekanisme yang jelas dan transparan mengenai bagaimana anggaran bansos bencana alam digunakan. Informasi yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan yang mendesak dan sesuai. partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran perlu ditingkatkan Dengan peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan fokus pada pemulihan jangka panjang, diharapkan alokasi anggaran bisa menjadi lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, masyarakat terdampak bencana mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana. Dengan peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan fokus pada pemulihan jangka panjang, masyarakat berharap alokasi anggaran bisa menjadi lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari segi anggaran sudah mencukupi, akan tetapi jumlah kerusakan yang disebabkan oleh bencana lebih besar dari pada nilai bansos yang diberikan, sehingga masyarakat terdampak bencana berharap bansos yang diberikan kedepannya sesuai dengan nilai kerusakan yang dialami. Maka Akibatnya masyarakat terdampak bencana merasa bahwa bantuan yang diberikan belum cukup untuk menutupi kerugian mereka, dan mereka berharap agar ke depannya, bansos yang diberikan lebih sesuai dengan nilai kerusakan yang dialami. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap kebijakan alokasi bantuan, dengan mempertimbangkan estimasi kerugian yang lebih akurat dan mekanisme penyaluran bansos yang lebih fleksibel, agar bantuan yang diberikan bisa lebih proporsional dan tepat sasaran.

Hal ini sesuai dengan Teori Edward III yang menyatakan bahwa “terbatasnya sumber anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.” Alokasi anggaran ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Putra dan Indrayana (2022): “Alokasi anggaran untuk santunan dan bantuan kepada masyarakat masih kecil, tidak seimbang dengan banyaknya kerusakan dan kerugian akibat bencana yang ditimbulkan”.

c) Sumber Daya Peralatan

Edward III menyatakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana yang memadai

adalah kunci untuk pelaksanaan implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam yang efektif. Ketersediaan sarana dan prasarana di BPBD Kota Semarang berperan penting dalam memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan dengan cepat dan efisien kepada masyarakat yang terdampak bencana. Sarana mencakup peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam penanganan bencana, seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, peralatan medis, dan logistik untuk distribusi bantuan. Prasarana mencakup infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan, pusat informasi, dan fasilitas evakuasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kota Semarang dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam diantaranya ada HT sebagai alat untuk menerima informasi apabila terjadi kejadian bencana di wilayah Kota Semarang, kendaraan *rescue* untuk merespon dengan cepat dalam penanganan darurat saat terjadi bencana, misalnya perahu karet untuk evakuasi korban banjir, truk dapur umum, kendaraan serba guna, motor trail, genset, pompa portable, tenda, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk korban bencana alam seperti bayi dan ibu hamil, serta perlengkapan P3K dan sarana prasarana pendukung lainnya. Selain sarana dan prasarana, ketersediaan penggunaan teknologi informasi (TIK) oleh BPBD Kota Semarang dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam digunakan secara optimal guna mempercepat informasi kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Kota Semarang. Melalui media sosial seperti IG dan WA, masyarakat maupun relawan dapat memberikan informasi awal kepada BPBD Kota Semarang untuk melakukan *assessment* bencana yang lebih cepat.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada, pada kenyataannya masih terdapat kendala, yaitu kendala dalam hal perawatan, kondisi sarana prasarana dalam keadaan yang rusak, harga onderdil yang mahal dan sulit didapat, peralatan komunikasi yang kurang memadai dan kurangnya kendaraan operasional. Kurangnya kendaraan operasional dapat menghambat kemampuan BPBD untuk menjangkau lokasi-lokasi yang sulit diakses selama bencana, mempengaruhi kecepatan dan efektivitas respon. Tanpa peralatan komunikasi yang memadai, koordinasi antara tim tanggap darurat dan pusat komando bisa terganggu, menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi.

Fasilitas yang disediakan oleh BPBD Kota Semarang guna mencukupi kebutuhan masyarakat terdampak bencana secara keseluruhan upaya yang dilakukan sudah baik. BPBD sudah bekerja keras untuk menyediakan tenda darurat dan fasilitas sanitasi yang cukup untuk masyarakat yang kehilangan rumah tinggal mereka. Namun berdasarkan hasil wawancara, masih perlu adanya perbaikan dalam memastikan bahwa fasilitas yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana secara lebih baik dan lebih merata. Masyarakat terdampak bencana mengeluh fasilitas yang disediakan belum mencukupi kebutuhan, adanya keluhan mengenai kepadatan di beberapa tempat pengungsian dan kurangnya privasi serta kenyamanan. Selain keluhan itu keluhan akses air bersih dan fasilitas sanitasi masih perlu ditingkatkan di pengungsian, karena hal ini masyarakat akan memilih mengungsi ketempat saudara atau tetangga.

Ketersediaan sarana dan prasarana di BPBD Kota Semarang saat ini belum sepenuhnya mencukupi untuk mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan

pemberian bantuan sosial bencana alam secara efektif. Kurangnya sarana seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi, fasilitas penyimpanan, dan tempat penampungan dapat menghambat kecepatan dan efisiensi respon terhadap bencana, serta mempengaruhi kualitas dan cakupan distribusi bantuan sosial. Kondisi ini berdampak negatif pada kemampuan BPBD untuk menjalankan kebijakan bansos dengan optimal, menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan dan kesulitan dalam koordinasi dan pengelolaan bencana. Untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan implementasi kebijakan bansos bencana alam, perlu adanya upaya untuk menambah dan memperbaiki sarana serta prasarana yang tersedia. Dengan perbaikan dalam ketersediaan sarana dan prasarana, BPBD Kota Semarang dapat lebih efektif dalam memberikan bantuan sosial, mempercepat proses pemulihan pascabencana, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak bencana.

Sumber daya peralatan atau sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan bansos bencana alam di Kota Semarang belum sesuai dengan Teori Edward III, masih perlu adanya perbaikan dalam perawatan sarana prasarana dan perbaikan fasilitas pengungsian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kota Semarang kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sosial bencana alam belum memadai. Maka proses penyaluran bantuan sosial mungkin tidak berjalan seefektif atau secepat yang diharapkan, yang dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidaktepatan dalam distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ini, diperlukan peningkatan dalam penyediaan sarana dan

prasarana yang memadai, seperti transportasi, logistik, gudang penyimpanan, dan alat-alat pendukung lainnya, sehingga BPBD Kota Semarang dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal dalam situasi darurat. sehingga masyarakat akan lebih memilih untuk mengungsi ke tempat saudara ataupun tetangga. Khusus untuk masyarakat yang terdampak bencana tanah gerak. Sampai saat ini korban terdampak masih belum mendapatkan tempat relokasi yang lebih aman.

(3) DISPOSISI / SIKAP

Menurut Edward III, Implementasi kebijakan akan berhasil secara efektif dan efisien jika para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

a) Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang – orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. Pemilihan personil yang kompeten ditempatkan pada posisi yang tepat. Pengangkatan birokrasi dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam adalah proses penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan efektif dan efisien.

Kemauan melaksanakan tugas pegawai BPBD Kota Semarang terkait disposisi dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam adalah cerminan dari dedikasi dan komitmen mereka dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Kemauan adalah dorongan atau motivasi internal untuk melakukan suatu tindakan atau menjalankan tugas.

Kemauan mencerminkan kesiapan dan komitmen pegawai untuk bertindak dan melakukan apa yang diperlukan demi mencapai tujuan, terlepas dari apakah kondisi yang diinginkan tercapai atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara, pegawai BPBD Kota Semarang dalam melaksanakan tugas memiliki kemauan yang kuat. Kemauan sering kali didorong oleh kesadaran akan pentingnya peran BPBD dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Pegawai BPBD memiliki tekad untuk melaksanakan disposisi dengan sebaik-baiknya, demi memberikan bantuan yang tepat dan cepat kepada korban bencana. Kemauan untuk terus belajar dan meningkatkan kinerja juga menjadi salah satu aspek penting. Pegawai BPBD berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan disposisi, baik melalui pelatihan, pengalaman lapangan, maupun evaluasi terhadap tugas-tugas sebelumnya.

Kemauan melaksanakan tugas ini menunjukkan bahwa pegawai BPBD Kota Semarang tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan mereka, dengan tujuan utama memberikan bantuan yang maksimal kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Kemauan untuk terus belajar dan meningkatkan kinerja juga menjadi salah satu aspek penting. Pegawai BPBD berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan disposisi, baik melalui pelatihan, pengalaman lapangan, maupun evaluasi terhadap tugas-tugas sebelumnya. Selain mengikuti disposisi yang ada, pegawai BPBD juga menunjukkan kemauan untuk mengambil inisiatif dan bersikap proaktif dalam melaksanakan tugas mereka. Mereka berusaha untuk tidak hanya menunggu perintah, tetapi juga

mengidentifikasi kebutuhan di lapangan dan menindaklanjuti disposisi dengan tindakan nyata yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pelaksanaan disposisi dalam konteks implementasi kebijakan pemberian bansos memerlukan kerjasama antarpegawai dan antarinstansi. Pegawai BPBD menunjukkan kemauan yang tinggi untuk bekerja sama dalam tim, berbagi informasi, dan saling mendukung dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka. Dalam situasi bencana yang sering kali membutuhkan kerja cepat dan di luar jam kerja normal, pegawai BPBD menunjukkan kemauan yang tinggi untuk tetap melaksanakan tugas mereka dengan dedikasi penuh. Mereka siap bekerja ekstra untuk memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan dengan tepat dan segera kepada masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan hasil wawancara, kemauan pegawai dalam melaksanakan implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti:

- 1) Seberapa jelas dan terukur kebijakan yang diberikan.

Ketika kebijakan tersebut jelas dan realistis, pegawai cenderung lebih bersemangat untuk melaksanakannya.

- 2) Peran mereka berkontribusi langsung terhadap pemulihan masyarakat pasca-bencana, sehingga memberikan mereka rasa kepuasan pribadi.
- 3) Lingkungan kerja yang suportif dan adanya rasa kebersamaan meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan kebijakan.
- 4) Seberapa banyak mereka merasa dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan tersebut.
- 5) Pemberian panduan yang jelas dan dampak pekerjaan yang dilakukan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

- 6) Sebagian besar pegawai menunjukkan antusiasme yang kuat untuk melaksanakan kebijakan ini, terutama ketika mereka merasa bahwa tanggung jawab mereka diakui dan didukung oleh pimpinan.
- 7) Pegawai cenderung lebih termotivasi jika kebijakan bansos bencana alam disertai dengan pelatihan yang memadai, yang membantu mereka merasa lebih siap dan mampu untuk mengeksekusi tugas-tugas yang diberikan.

Para pelaksana kegiatan juga mengharapkan adanya penghargaan atau pengakuan atas kerja keras mereka dalam situasi yang sering kali penuh tekanan.

Pelaksana kegiatan di BPBD Kota Semarang menunjukkan kemauan yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam. Secara keseluruhan, kemauan melaksanakan tugas yang tinggi dari pelaksana kegiatan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam di Kota Semarang, yang sangat bergantung pada respons cepat dan tepat serta komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pelaksana.

Kemauan dan keinginan pegawai dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam di BPBD Kota Semarang memiliki perbedaan mendasar, meskipun keduanya berperan penting dalam menentukan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Keinginan adalah sesuatu yang diharapkan atau diinginkan oleh pegawai, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Keinginan biasanya bersifat idealis dan dapat mencakup berbagai aspek, seperti harapan untuk bekerja dalam lingkungan yang lebih baik, mendapatkan penghargaan, atau melihat kebijakan berjalan dengan lancar. Keinginan dan kemauan pegawai dalam implementasi kebijakan bansos bencana alam saling melengkapi. Keinginan

memberikan arah atau visi yang ingin dicapai, sedangkan kemauan adalah dorongan untuk bertindak dan mewujudkan visi tersebut. Implementasi kebijakan yang sukses membutuhkan keseimbangan antara keinginan yang jelas dan kemauan yang kuat untuk mengatasi tantangan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, pegawai BPBD Kota Semarang memiliki keinginan yang kuat untuk mengimplementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam. Keinginan pegawai BPBD Kota Semarang terkait disposisi dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam berkaitan erat dengan efisiensi, kejelasan, dan ketepatan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan tugas. Keinginan mencerminkan komitmen pegawai BPBD Kota Semarang untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, memastikan bahwa bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana dapat diterima tepat waktu, dengan prosedur yang transparan dan akuntabel. Keinginan pegawai BPBD Kota Semarang dalam implementasi kebijakan bantuan sosial untuk bencana alam juga mencerminkan upaya mereka untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran, efektif, dan adil.

Keinginan pegawai yang tinggi terkait disposisi dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam di BPBD Kota Semarang mencerminkan harapan mereka akan proses yang terstruktur, efisien, dan responsif. Pegawai menginginkan disposisi yang jelas, cepat, dan didukung oleh komunikasi efektif serta koordinasi yang baik. Mereka juga berharap bahwa setiap disposisi disertai dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan pengawasan yang berkelanjutan. Keinginan ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang mendukung dan proses yang transparan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan bansos akibat

bencana alam dilaksanakan dengan tepat dan efektif demi kepentingan masyarakat yang terdampak. Keinginan ini juga menunjukkan dedikasi pegawai untuk memberikan pelayanan yang optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat bencana.

Berdasarkan hasil wawancara, keinginan pegawai yang tinggi dalam implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Dukungan dari pemimpin.
- 2) Pegawai merasa dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam.
- 3) Kebijakan yang adil dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat terdampak.
- 4) Kepuasan kerja. Ketika pegawai merasa puas dengan lingkungan kerja mereka, mereka cenderung lebih bersemangat dalam menjalankan kebijakan bansos bencana alam.
- 5) Menerima pelatihan yang memadai untuk menghadapi situasi darurat dan penanganan bencana.
- 6) Komunikasi yang efektif dari pimpinan. Ketika arahan dan tujuan kebijakan disampaikan dengan jelas, pegawai cenderung lebih bersemangat untuk melaksanakannya.
- 7) Peran pegawai yang sangat penting dalam proses pemulihan pasca-bencana dan upaya mereka dihargai oleh masyarakat.

Keinginan pegawai BPBD Kota Semarang yang tinggi terkait disposisi dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam mencerminkan harapan

pegawai akan arahan yang jelas, cepat, dan efektif dari pimpinan. Pegawai menginginkan disposisi yang mendukung koordinasi yang lancar, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam dapat dilaksanakan dengan efisien dan tepat sasaran. Keinginan ini menunjukkan komitmen pegawai terhadap pelayanan yang optimal dan responsif dalam situasi darurat, serta pentingnya kepemimpinan yang mendukung untuk mencapai hasil yang maksimal bagi masyarakat yang terdampak. Berdasarkan hasil wawancara, walaupun ada keinginan yang besar oleh pegawai dalam implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam, terdapat tantangan yang terkadang mengurangi semangat pegawai, yaitu tantangan logistik dan birokrasi, serta adanya kekhawatiran terkait beban kerja yang berlebihan dan tekanan yang datang dari situasi bencana yang tidak terduga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pimpinan BPBD Kota Semarang memiliki peran krusial dalam menentukan struktur tim yang akan mengimplementasikan kebijakan bantuan sosial. Pimpinan harus menilai kebutuhan bencana yang sedang terjadi dan menentukan jenis tim yang diperlukan, seperti tim logistik, tim distribusi bantuan, dan tim pemantauan. Disposisi pimpinan dalam hal ini mencakup keputusan tentang pengorganisasian tim yang efisien dan efektif sesuai dengan situasi darurat. Pimpinan bertanggung jawab untuk menetapkan kriteria pemilihan anggota tim berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan keahlian khusus. Disposisi pimpinan dalam hal ini mencakup penilaian yang cermat untuk memastikan bahwa setiap anggota tim dapat berkontribusi secara optimal sesuai dengan peran mereka. Dalam situasi bencana, koordinasi yang baik

antar anggota tim dan dengan pihak eksternal seperti lembaga pemerintah lain, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan implementasi. Pimpinan BPBD Kota Semarang harus mengatur mekanisme komunikasi yang efektif dan memantau interaksi antar tim untuk memastikan bahwa informasi dan arahan tersampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Pimpinan harus mampu membuat keputusan cepat dan tepat dalam situasi yang dinamis dan sering kali penuh tekanan. Disposisi ini melibatkan kemampuan untuk menyesuaikan pembagian peran dan tanggung jawab jika terjadi perubahan situasi atau muncul tantangan baru. Keputusan ini termasuk memindahkan anggota tim ke posisi yang lebih membutuhkan atau mengalokasikan ulang sumber daya.

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Kelurahan, BPBD memastikan bahwa setiap kelurahan dan anggota tim mendapatkan tanggung jawab yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan lapangan, yang memudahkan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bansos. Pimpinan BPBD memberikan disposisi yang mempertimbangkan keterlibatan semua pihak, termasuk pihak kelurahan. Ini membantu dalam memastikan bahwa peran dan tanggung jawab dibagi secara merata dan sesuai dengan peran masing-masing dalam penanganan bencana. Pimpinan memberikan arahan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab, serta menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan peran dengan efektif. Pimpinan selalu melibatkan Kepala Kelurahan dalam proses perencanaan dan penentuan peran, yang membuat Kepala Kelurahan merasa lebih memiliki tanggung jawab dan lebih siap untuk melaksanakan implementasi kebijakan bansos bencana alam. Ini juga meningkatkan efektivitas kolaborasi antar tim. Disposisi pimpinan cenderung memprioritaskan kepentingan masyarakat dan efisiensi operasional. Pimpinan

berusaha memastikan bahwa setiap anggota tim, termasuk kepala kelurahan, memahami pentingnya peran dalam implementasi kebijakan bansos dan bekerja dengan fokus pada pencapaian hasil yang maksimal. Pimpinan BPBD Kota Semarang memberikan disposisi yang fleksibel, memungkinkan penyesuaian peran dan tanggung jawab sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Ini sangat penting dalam bencana alam, di mana kondisi dapat berubah dengan cepat dan memerlukan respons yang adaptif.

Disposisi pimpinan BPBD Kota Semarang dalam pembagian peran dan tanggung jawab sangat mempengaruhi efektivitas tim dalam melaksanakan kebijakan bantuan sosial. Kemampuan pimpinan dalam menetapkan struktur tim, memilih anggota yang tepat, menjaga koordinasi, membuat keputusan strategis, mengawasi pelaksanaan, dan menangani tantangan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan bantuan sosial di tengah bencana alam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 informan, pimpinan BPBD Kota Semarang menunjukkan disposisi yang jelas dan tegas dalam mengatur pembagian peran dan tanggung jawab di dalam tim. Pimpinan mampu membentuk struktur tim yang sesuai dengan kebutuhan spesifik bencana, memastikan bahwa setiap peran penting terisi oleh anggota yang kompeten. Pimpinan menunjukkan ketelitian dalam memilih anggota tim berdasarkan kompetensi dan pengalaman, serta menempatkan mereka di posisi yang dapat memaksimalkan kontribusi mereka terhadap implementasi kebijakan. Pimpinan memastikan bahwa ada mekanisme komunikasi yang jelas dan berfungsi baik di antara anggota tim dan dengan pihak eksternal, yang penting untuk keberhasilan pelaksanaan bantuan sosial. Dalam situasi darurat, pimpinan mampu membuat keputusan strategis yang cepat, yang

diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul dan menyesuaikan peran serta tanggung jawab jika diperlukan. Pimpinan secara aktif melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa tim berfungsi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mampu mencapai hasil yang diinginkan. Disposisi pimpinan dalam menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan selama proses implementasi menunjukkan kesiapan dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Secara keseluruhan, disposisi pimpinan BPBD Kota Semarang dalam pembagian peran dan tanggung jawab ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksana kegiatan di BPBD Kota Semarang menunjukkan kemauan yang tinggi dan keinginan yang kuat dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam. Pimpinan BPBD Kota Semarang juga menunjukkan disposisi yang jelas dan tegas dalam mengatur pembagian peran dan tanggung jawab di dalam tim. Maka secara keseluruhan kemauan yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam merupakan pendorong utama keberhasilan kebijakan ini. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa kemauan tersebut didukung oleh sumber daya yang memadai, kepemimpinan yang kuat, dan pelatihan yang tepat agar dapat menghasilkan dampak yang maksimal. Hal ini sesuai juga dengan hasil penelitian dari Rahman H Lahabu, (2020) yang menyatakan bahwa “Namun perlu adanya peningkatan dalam hal kemauan melaksanakan kebijakan, kadangkala juga menjadi penghambat jika dalam

pemerintah daerah antar OPD yang ada terjadi tumpang tindih dalam pemberian sebuah kewenangan.”

b) Insentif

Merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Pemberian insentif kepada pelaksana implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam di BPBD Kota Semarang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan komitmen anggota tim yang terlibat dalam tugas yang penuh tantangan tersebut. Insentif diberikan untuk meningkatkan semangat dan motivasi para pelaksana kebijakan agar mereka dapat bekerja dengan lebih giat dan produktif, terutama mengingat kondisi kerja yang sering kali menuntut dan penuh tekanan selama penanganan bencana. Insentif juga berfungsi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, keberhasilan, dan kerja keras yang telah dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, sehingga mereka merasa dihargai dan diakui atas kontribusi mereka. Dengan memberikan insentif, diharapkan para pelaksana kebijakan akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas kerja mereka, baik dalam hal kecepatan, ketepatan, maupun efektivitas dalam melaksanakan tugas. Pemberian fasilitas seperti akomodasi yang nyaman, transportasi khusus, atau makanan dan minuman selama masa tugas juga dapat dianggap sebagai insentif yang membantu meringankan beban pelaksana kebijakan. Pemberian insentif kepada pelaksana implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam di BPBD Kota Semarang adalah strategi yang penting untuk

mendorong kinerja, mengapresiasi kontribusi, dan memastikan bahwa tugas-tugas yang menantang dapat diselesaikan dengan baik. Insentif yang diberikan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, memainkan peran krusial dalam menjaga motivasi dan semangat kerja para pelaksana kebijakan di tengah situasi bencana yang penuh tekanan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan bansos bencana alam mendapatkan insentif dalam bentuk uang harian atau uang transpot sebesar Rp 75.000,00 per 1 hari (kunjungan ke lokasi bencana). Pemberian insentif ini sesuai dengan Teori Edward III.

Insentif yang tepat dan memadai dapat meningkatkan motivasi petugas dalam melaksanakan tugas mereka. Penghargaan finansial dan non-finansial yang diberikan sebagai insentif akan mendorong petugas untuk bekerja lebih efektif dan berdedikasi dalam penyaluran bansos. Insentif yang dirancang dengan baik dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terdampak. Petugas yang merasa dihargai cenderung memberikan layanan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan insentif yang sesuai, implementasi kebijakan bansos dapat menjadi lebih efektif, karena petugas akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas mereka dengan baik, meminimalkan kesalahan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak secara optimal. Secara keseluruhan, insentif yang dirancang dan dikelola dengan baik merupakan komponen penting dalam mendukung implementasi kebijakan bansos bencana alam. Insentif dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kepuasan petugas, yang pada gilirannya berkontribusi pada keberhasilan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka yang terjadi adalah petugas akan lebih

bersemangat dan bersedia untuk bekerja lebih keras, bahkan dalam kondisi yang sulit atau berisiko tinggi, seperti pada situasi bencana alam. Peningkatan motivasi ini cenderung meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, mempercepat respons terhadap keadaan darurat, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Selain itu, petugas yang merasa dihargai dan didukung secara finansial serta emosional lebih cenderung memiliki komitmen yang kuat terhadap tugas mereka dan loyalitas terhadap organisasi.

(4) STRUKTUR BIROKRASI

a) SOP (Standard Operasional Prosedur)

Menurut Edward III, jelas tidaknya SOP, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksana kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, SOP sangat mungkin dapat menjadi kendali bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara – cara kerja baru atau tipe – tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara - cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan bantuan sosial (bansos) bencana alam bertujuan untuk memastikan bantuan yang diberikan dapat tersalurkan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dalam persiapan, BPBD Kota Semarang membentuk tim penilaian cepat untuk menilai dampak bencana dan kebutuhan bantuan. Kemudian melakukan

pendataan korban bencana yang meliputi jumlah korban, kerusakan, dan kebutuhan mendesak. Dalam distribusi bantuan, dilakukan sesuai dengan data penerima yang telah diverifikasi. Setiap penerimaan bantuan harus dicatat dan didokumentasikan untuk keperluan pelaporan dan evaluasi. Kemudian dalam pemantauan pelaksanaan, tim monitoring melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan diterima dengan baik oleh korban bencana. Tim distribusi dan monitoring membuat laporan berkala mengenai status distribusi bantuan. Dalam evaluasi dan tindak lanjut, BPBD melakukan evaluasi terhadap kinerja tim distribusi dan efektivitas bantuan yang diberikan. Mengadakan rapat evaluasi dengan seluruh pihak terkait untuk membahas hasil evaluasi dan perbaikan yang diperlukan.

Namun, berdasarkan hasil wawancara implementasi kebijakan bansos belum dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, Masyarakat penerima bantuan mengeluhkan adanya proses pencairan yang lama bahkan sampai berbulan-bulan. Seharusnya dengan adanya SOP proses pencairan bansos bencana alam bisa lebih cepat, mengingat bantuan tersebut adalah bantuan untuk korban bencana dimana bantuan tersebut sangatlah diperlukan. Kadang kala ada miss koordinasi mengenai surat permohonan yang dikirimkan ternyata belum diproses. Kemungkinan dikarenakan banyaknya kejadian bencana yang terjadi di waktu yang bersamaan di wilayah Kota Semarang dan jumlah pegawai terbatas. Setiap bencana memiliki dinamika dan tantangan yang unik, yang kadang-kadang dapat mempengaruhi implementasi SOP secara optimal. Penting untuk memastikan bahwa proses pendataan dan seleksi penerima bantuan dilakukan dengan transparan dan akurat sesuai dengan SOP yang telah

ditetapkan. Hal ini dapat meminimalkan risiko kesalahan atau penyalahgunaan dalam penyaluran bantuan. Adanya faktor seperti kondisi cuaca ekstrem, infrastruktur yang rusak, atau jumlah korban yang besar dapat menjadi tantangan tambahan dalam menjalankan SOP dengan sempurna.

Pelaksana dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bencana alam belum dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. Dalam penanganannya masih kurang maksimal, masih diperlukan banyak perbaikan, terutama dalam hal pencairan dana bansos bencana alam dan koordinasi antar instansi. Masyarakat penerima bantuan mengeluhkan proses pencairan bansos bencana alam yang memerlukan waktu yang lama. Karena bantuan sosial tersebut adalah bantuan untuk korban bencana dimana bantuan tersebut sangatlah diperlukan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Putra dan Indrayana (2022) yang menyatakan bahwa: “Proses pemberian santunan dan bantuan sosial untuk korban bencana alam belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Masyarakat penerima santunan dan bantuan sosial tersebut mengeluhkan prosedur kelengkapan administrasi yang cukup banyak serta proses pencairan yang memerlukan waktu sangat lama.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, terdapat kelemahan dalam panduan atau instruksi yang mengatur pelaksanaan tugas-tugas tertentu, khususnya dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial akibat bencana alam. SOP yang kurang jelas atau tidak lengkap dapat menyebabkan kebingungan, ketidakkonsistenan, dan inefisiensi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Akibatnya, pegawai BPBD Kota Semarang mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas mereka secara efektif, yang pada

gilirannya dapat menghambat distribusi bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP yang ada, dengan tujuan memastikan bahwa setiap langkah dan prosedur yang diperlukan dijelaskan dengan jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan situasi nyata di lapangan. Hal ini akan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran. Maka proses distribusi bantuan sosial kepada masyarakat terdampak menjadi terhambat, karena petugas mungkin mengalami kesulitan dalam memahami prosedur yang harus diikuti atau mengambil keputusan yang tepat di lapangan. Inefisiensi ini juga dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan, sehingga mengurangi efektivitas respons terhadap bencana dan berpotensi memperburuk kondisi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap kemampuan BPBD dalam menangani bencana secara profesional.

b) Fragmentasi

Edward III menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah – pecah atau tersebar) dapat meningkatkan komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. Fragmentasi dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam mengacu pada adanya keterpecahan atau tidak adanya keselarasan dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan tersebut. Fragmentasi ini dapat terjadi di berbagai tingkatan dan aspek, dari tingkat pusat hingga lokal, serta antara berbagai instansi dan organisasi yang terlibat.

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam struktur birokrasi implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam penting untuk memastikan koordinasi yang baik dan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas serta koordinasi yang baik, diharapkan implementasi kebijakan bansos bencana alam dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mencapai sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, BPBD Kota Semarang bertanggung jawab atas koordinasi dan manajemen umum dalam penanganan bencana. BPBD bertanggung jawab untuk merumuskan strategi tanggap darurat, melakukan *assessment* terhadap kerusakan akibat bencana, dan mengoordinasikan respon dari berbagai instansi terkait seperti dinas sosial, kesehatan, dan kepolisian. Kerjasama yang baik antar bagian dan instansi terkait sangat penting untuk mengatasi tantangan yang kompleks saat penanganan bencana. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab ini didasarkan pada SOP yang telah ditetapkan dan koordinasi yang terus-menerus antar bagian.

Setiap bagian menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan, distribusi bantuan, hingga evaluasi, dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai standar operasional. Koordinasi yang kuat dan komunikasi yang efektif di antara berbagai bagian, seperti bagian perencanaan, logistik, operasi, dan pengawasan, telah memastikan bahwa semua langkah implementasi saling

mendukung dan sinergis. Ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan responsivitas dalam situasi darurat. Bagian-bagian di BPBD Kota Semarang telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang dinamis dan menyesuaikan tanggung jawab sesuai dengan situasi di lapangan, memastikan bahwa kebijakan bansos dapat diimplementasikan meskipun ada perubahan atau tantangan mendadak. Secara keseluruhan, penyebaran tanggung jawab antar bagian yang berjalan dengan baik di BPBD Kota Semarang telah mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemberian bansos bencana alam, menjamin bahwa bantuan dapat disalurkan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian di BPBD Kota Semarang sudah berjalan dengan baik, Kerjasama yang baik antar bagian sangat penting untuk mengatasi tantangan yang kompleks saat penanganan bencana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar bagian di BPBD Kota Semarang sudah berjalan dengan baik, dan struktur organisasi di BPBD Kota Semarang mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bencana alam. maka implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bencana alam dapat dilakukan dengan lebih lancar dan efisien. Kerjasama yang baik antar bagian di BPBD dan dengan instansi terkait juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang kompleks saat penanganan bencana. Dengan koordinasi yang solid dan komunikasi yang jelas, setiap bagian dapat

menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan kecepatan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Hal ini juga membantu dalam mengurangi potensi konflik atau tumpang tindih kewenangan, sehingga upaya penanggulangan bencana menjadi lebih terkoordinasi dan terarah. Kerjasama yang baik antar bagian dan instansi terkait sangat penting untuk mengatasi tantangan yang kompleks saat penanganan bencana. Hal ini sesuai dengan Teori Edward III. Hal yang sama juga sesuai dengan hasil penelitian dari Rahman H Lahabu (2020), yang menyatakan bahwa “Faktor yang menentukan dalam kebijakan penanggulangan bencana , dukungan dan pembagian wewenang dilihat dari kegiatan yang dilakukan mulai dari pra bencana sampai pasca bencana sudah terlaksana dengan baik.”

c) Kerjasama

Kerjasama dalam struktur birokrasi implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bencana alam sangat penting untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan secara efektif dan efisien. Dengan kerjasama yang baik di berbagai tingkatan dan antara berbagai pihak, implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bencana alam dapat berjalan lebih lancar, efektif, dan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak dengan cepat dan efisien.

Pejabat tinggi atau pimpinan seperti kepala daerah bertanggung jawab atas perumusan kebijakan. Petugas lapangan atau staf operasional yang melaksanakan tugas-tugas spesifik berdasarkan arahan dari tingkat atas dan menengah. Setiap unit atau departemen memiliki tugas dan tanggung jawab

yang jelas. Pembagian ini membantu memastikan bahwa setiap aspek dari kebijakan dikelola oleh pihak yang tepat. Adanya pembagian kerja yang spesifik untuk menghindari tumpang tindih tugas dan meningkatkan efisiensi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, kerjasama antara pimpinan dan bawahan (pelaksana) dalam implementasi kebijakan bantuan sosial akibat bencana alam di BPBD Kota Semarang merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan dalam penanganan situasi darurat. Pimpinan BPBD Kota Semarang bertanggung jawab untuk mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh proses implementasi kebijakan bansos. Pimpinan menetapkan prioritas, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, serta memastikan bahwa setiap bagian dan individu dalam tim memahami peran dan tanggung jawabnya. Bawahan atau pelaksana bertugas menjalankan instruksi dan rencana yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Mereka berada di garis depan dalam melaksanakan distribusi bantuan, berinteraksi dengan masyarakat terdampak, serta memberikan laporan tentang kondisi di lapangan. Pimpinan harus memberikan arahan yang jelas dan rinci kepada pelaksana, mencakup tujuan, prosedur, dan prioritas yang harus diikuti selama pelaksanaan kebijakan. Instruksi yang jelas meminimalisir kebingungan dan memastikan bahwa semua anggota tim bekerja ke arah yang sama. Pimpinan dan pelaksana secara rutin mengadakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi progres, mengidentifikasi kendala, dan mencari solusi bersama. Rapat ini juga digunakan untuk memperkuat kerjasama dan memastikan bahwa semua bagian dari organisasi saling mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara, kerjasama antara pimpinan dan bawahan (pelaksana) terkait implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam di BPBD Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. Kerjasama tersebut meliputi:

- 1) Kerjasama yang baik memerlukan komunikasi yang jelas dan efektif antara pimpinan dan bawahan. Pimpinan harus menyampaikan kebijakan, tujuan, dan prosedur dengan jelas, sementara bawahan harus aktif dalam memberikan umpan balik dan melaporkan kendala yang dihadapi di lapangan.
- 2) Pimpinan perlu menyediakan pelatihan yang cukup bagi bawahan untuk memastikan mereka memahami kebijakan bansos dan cara implementasinya. Pelatihan ini harus mencakup teknik-teknik pelaksanaan, penanganan masalah, serta penggunaan alat dan teknologi yang diperlukan.
- 3) Pimpinan harus mendorong kolaborasi antara berbagai unit dan tingkat dalam BPBD. Koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan, serta antarunit, membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memastikan pelaksanaan kebijakan yang lebih efisien.
- 4) Pimpinan harus rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan bansos. Ini termasuk menilai kinerja bawahan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Umpan balik dari bawahan juga penting untuk perbaikan berkelanjutan.
- 5) Memberikan insentif atau penghargaan kepada bawahan yang berprestasi dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Pimpinan perlu

memastikan bahwa sistem insentif adil dan transparan, serta sesuai dengan pencapaian dan kontribusi yang diberikan oleh bawahan.

Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, kerjasama antara pimpinan dan bawahan dalam implementasi kebijakan bansos bencana alam di BPBD Kota Semarang dapat berjalan dengan baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan bencana serta distribusi bantuan sosial.

Keberhasilan kerjasama antara berbagai pihak dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam di BPBD Kota Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong yang krusial. Kepemimpinan yang kompeten dan mampu mengarahkan tim dengan baik merupakan faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan bansos. Pemimpin yang proaktif, memiliki visi jelas, dan mampu membangun kerjasama yang solid dengan para bawahan dan mitra kerja sangat berpengaruh dalam menciptakan sinergi di antara berbagai pihak. Tingkat komitmen dan partisipasi dari setiap pihak, baik dari pemerintah, organisasi, maupun masyarakat, sangat menentukan kelancaran proses implementasi. Ketika semua pihak memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan bersama, yaitu penyaluran bansos yang tepat sasaran dan tepat waktu, maka kerjasama akan berjalan lebih efektif.

Komunikasi yang jelas, terbuka, dan konsisten antara semua pihak terlibat, termasuk pemangku kepentingan di berbagai tingkat pemerintahan, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat, merupakan kunci dalam memastikan bahwa informasi penting terkait pelaksanaan kebijakan bansos tersampaikan dengan baik. Komunikasi yang efektif juga membantu dalam mengatasi misinformasi dan mengurangi kemungkinan miskomunikasi yang

dapat menghambat proses implementasi. Penyediaan sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk finansial, logistik, maupun tenaga kerja, memastikan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat bisa terhambat dan tidak mencapai hasil yang diharapkan. Kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan situasi dan tantangan yang berubah-ubah dalam pelaksanaan kebijakan bansos juga merupakan faktor penting. Keberhasilan kerjasama seringkali memerlukan pendekatan-pendekatan baru dan fleksibilitas dalam pelaksanaan di lapangan. Proses evaluasi yang rutin dan adanya umpan balik dari semua pihak terlibat memungkinkan identifikasi kendala dan peluang perbaikan secara cepat. Dengan evaluasi yang baik, pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan bansos.

Kesimpulannya, keberhasilan kerjasama antara berbagai pihak dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam di BPBD Kota Semarang sangat bergantung pada sejumlah faktor kunci. Komunikasi yang efektif, koordinasi yang terstruktur, kepemimpinan yang kuat, serta penyediaan sumber daya yang memadai adalah elemen fundamental yang mendukung kolaborasi. Selain itu, komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak, kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan situasi, serta proses evaluasi yang berkelanjutan juga memainkan peran penting. Dengan mengoptimalkan semua faktor tersebut, BPBD Kota Semarang dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan bansos, memastikan bahwa bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran dan efektif kepada mereka yang membutuhkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyebaran tanggung jawab antar bagian sudah berjalan dengan baik dan kerjasama antara pimpinan dan bawahan (pelaksana) terkait implementasi kebijakan bantuan sosial bencana alam di BPBD Kota Semarang juga sudah berjalan dengan baik, maka pelaksanaan kebijakan tersebut akan menjadi lebih efisien dan efektif. Pimpinan yang mampu memberikan arahan yang jelas dan mendukung bawahan dalam menjalankan tugasnya akan mendorong pelaksana untuk bekerja dengan lebih optimal. Sebagai hasilnya, proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana akan berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kerjasama yang baik juga akan membantu dalam mengatasi berbagai hambatan yang mungkin muncul selama implementasi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan BPBD Kota Semarang dalam menangani bencana.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan bantuan sosial bencana alam yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2022. Belum berjalan dengan baik, dikarenakan kurangnya dimensi kejelasan, dimensi konsistensi, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan, dan Implementasi kebijakan yang belum dijalankan sesuai dengan SOP.
2. Berdasarkan Teori Edward III Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan bantuan sosial bencana alam di Kota Semarang dalam Komunikasi didukung oleh Strategi Komunikasi yang baik, Pembaruan informasi yang berkelanjutan. Dalam sumberdaya implementasi kebijakan di dukung oleh Sumberdaya manusia yang memadai dengan responsivitas pegawai yang baik, dan Perhatian yang diberikan kepada pegawai menjadikan tugas dapat menjalankan tugas lebih optimal. Dalam Disposisi di dukung oleh Kemauan menjalankan tugas yang baik untuk melaksanakan. Keinginan yang kuat pegawai untuk menjalankan implementasi kebijakan. Disposisi pimpinan dalam pembagian peran dan tanggung jawab dalam tim yang dibentuk selalu berfokus pada efisiensi dan efektivitas, dan Insentif yang diberikan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Dalam Struktur Birokrasi didukung oleh penyebaran tanggung jawab antar bagian sudah berjalan dengan baik untuk memastikan koordinasi yang efektif. Kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan. Faktor penghambat implementasi

kebijakan bantuan sosial bencana alam di Kota Semarang dalam komunikasi yaitu kurang jelasnya informasi yang disampaikan dan kurangnya konsistensi dalam penyampaian pesan dan informasi yang disampaikan yaitu tidak sesuai informasi awal dengan informasi yang diterima di lapangan. Dalam Sumberdaya yaitu, keterbatasan anggaran dan kurang memadainya ketersediaan sarana prasarana. Untuk Struktur Birokrasi, implementasi kebijakan bansos yang belum dijalankan sesuai dengan SOP yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tujuan yang terlalu umum atau tidak cukup spesifik dalam menggambarkan hasil yang ingin dicapai. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, baik dari level pimpinan hingga pelaksana di lapangan.

5.2 Saran

- 1) Perlu adanya jadwal komunikasi yang teratur antara BPBD, pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam kebijakan bansos bencana alam. Seperti diadakannya rapat koordinasi mingguan selama masa tanggap darurat, dan bulanan setelah fase tanggap darurat selesai.
- 2) Perlu ditetapkannya standar yang jelas mengenai jenis dan jumlah bantuan sosial yang diberikan kepada korban bencana alam. Standar ini harus didasarkan pada kebutuhan dasar korban, seperti makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan. Penetapan

standar ini akan mempermudah pelaksanaan kebijakan penyaluran bansos bencana alam yang adil dan merata di semua daerah terdampak.

- 3) Perlu dilibatkannya berbagai perusahaan dalam forum koordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD untuk merancang program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang mendukung kebijakan bansos bencana alam secara efektif. Forum ini dapat digunakan untuk menyelaraskan tujuan CSR perusahaan dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana, serta untuk memastikan bahwa kontribusi CSR tepat sasaran dan sesuai dengan standar kebijakan.
- 4) Perlu adanya penyederhanaan struktur birokrasi dengan mengurangi jumlah level hierarki dalam proses pengambilan keputusan terkait bansos bencana alam. Seperti, jika saat ini keputusan harus melalui beberapa tingkatan, seperti dari kelurahan ke kecamatan, lalu ke kabupaten/kota, perlu dikurangnya langkah-langkah dengan memberdayakan pejabat kecamatan atau kelurahan untuk langsung berkoordinasi dan bertindak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiqurohman, dalam R. (2014). *Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Untuk Keluarga Penerima Manfaat*. Jurnal Governance.
- Anderson. (2000). *Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies Elih*. 30, 7823–7830.
- Apryana, H. (2021). *Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pada Masyarakat Terdampak Bencana Tsunami Selat Sunda*. 450084. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/203612>.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. (2020). *Buku Saku Penanggulangan Bencana*.
- BPBD Bidang Kedaruratan. (2020). *Data bencana alam*. 2020.
- BPBD Bidang Kesiapsiagan. (2021). *Buku Daerah Rawan Bencana Tahun 2018*.
- BPBD Semarang Kota. (2019). *Buku Saku Penanggulangan Bencana 2019.pdf*.
- Dalimunthe, Y. P., & Susilawati, S. (2022). *Implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kota Medan menggunakan teori edward III: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1(2), 59–64.
- Delfin Karutu, N. F. (2022). *Jurnal ilmu administrasi publik policy reform volume 1 nomor 1 agustus tahun 2022*. 1, 42–52.
- Delpiero Roring, A., Mantiri, M. S., & Lapian, M. T. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Governance, 1(2), 2021.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). *Kebijakan publik: konsep pelaksanaan*. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>.

- Indah putri rahayu, Welson Rompas, S. D. (2021). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus di Kecamatan Singkil)*. *Jap*, 7(105), 43–52.
- Kuntjorowati. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, E. (n.d.). *Dampak Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam Tanah Longsor Di Kabupaten Banjarnegara Impact of Social Assistance for Victims of Landslides in Banjarnegara Regency*.
- Marilee s Grinde dalam Mubarak, S. (2020). *Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework*. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01), 33–38. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>.
- Nasional. (2008). *Peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana no 11 tahun 2008*, 5(3), 463–466. <https://doi.org/10.1177/2150135113516983>.
- Nasional. (2007). Undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. *Nasional*, 12(235), 245.
- Nasional. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008*.
- Pemerintah Kota Semarang. (2016). *Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang*. 1–5.
- Pemerintah Kota Semarang. (2021a). *Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. 6.
- Pemerintah Kota Semarang. (2021b). *Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga*. 6.
- Putra, C., & Indrayana, C. (2022). *Bencana alam (studi penelitian pada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Karangasem)*. *Jurnal moderat*, 8(3), 595–604. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>.

- Rahman H Lahabu. (2020). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo*. Jurnal Moderat, 7823–7830.
- Sabatier & Mazmanian Nufus Nurhayati. (2022). *Policy Implementation Of Online Population Administration Services During The Covid-19 Pandemic In Lebak Regency, Banten, Indonesia*. Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional, 1(2s), 15–22.
- Sugiono, D. R. F. A. (2022). *Dampak Bantuan Sosial*. Jurnal Administrasi Negara, 8.5.2017, 2003–2005. www.aging-us.com.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D, Bandung: Alfabeta, 2018*.
- Sunarto. (2015). *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Kepada Presiden*. August, 9–10.
- Suryono, A. (2018). *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98–102. <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>